

**KEWENANGAN KANTOR IMIGRASI ATAS PENYALAHGUNAAN  
IZIN TINGGAL PADA WARGA NEGARA ASING**

**(STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT  
Pemeriksaan Imigrasi Denpasar)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MOHAMMAD RAFIL AMRUL DANIS**

**NIM : 205102030025**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MEI 2025**

**KEWENANGAN KANTOR IMIGRASI ATAS PENYALAHGUNAAN  
IZIN TINGGAL PADA WARGA NEGARA ASING**

**(STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT  
Pemeriksaan Imigrasi Denpasar)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:  
**MOHAMMAD RAFIL AMRUL DANIS**  
**NIM : 205102030025**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MEI 2025**

**KEWENANGAN KANTOR IMIGRASI ATAS PENYALAHGUNAAN  
IZIN TINGGAL PADA WARGA NEGARA ASING**

**(STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT  
PEMERIKSAAN IMIGRASI DENPASAR)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

**MOHAMMAD RAFIL AMRUL DANIS**  
**NIM : 205102030025**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



**Basuki Kurniawan, M.H**  
**NIP. 198902062019031006**

**KEWENANGAN KANTOR IMIGRASI ATAS PENYALAHGUNAAN  
IZIN TINGGAL PADA WARGA NEGARA ASING**

**(STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT  
PEMERIKSAAN IMIGRASI DENPASAR)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin

Tanggal : 19 Mei 2025

**Tim Penguji**

Ketua

Sekretaris

  
**SHOLIKUL HADI, M.H.**  
NIP. 197507012009011009

  
**DWI HASTUTI, M.P.A.**  
NIP. 198705082019032008

Anggota:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HADI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. Basuki Kurniawan, M.H

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

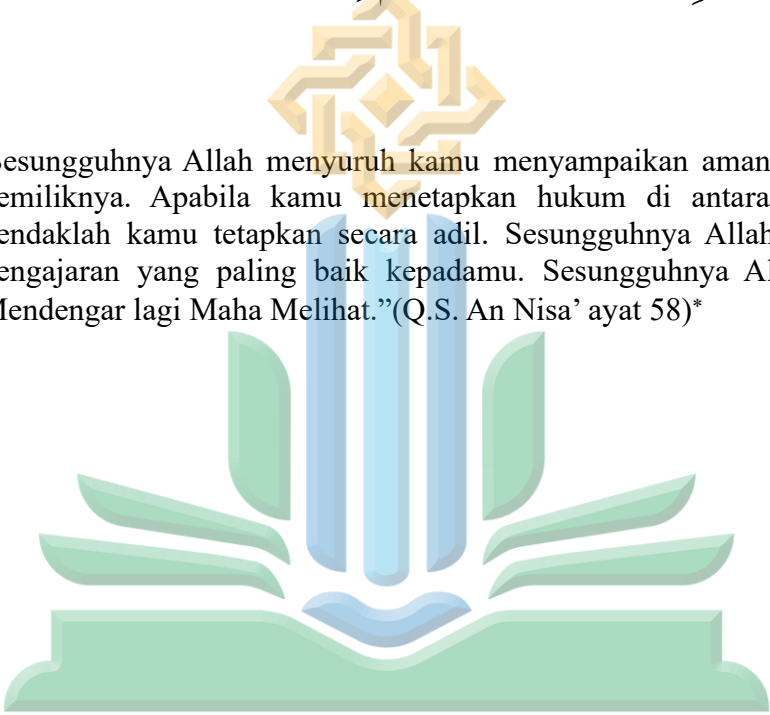


**Dr. Wildani Hefni, M.A.**  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*Artinya:* “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”(Q.S. An Nisa’ ayat 58)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan-Nya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 118

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahillobbil alamiinn* puji syukur kepada Allah Swt. atas rahmat, hidayah, dan karunianya serta dukungan dan dorongan dari orang-orang tercinta, berawal dari sebuah usaha, ikhtiar, do'a, dan tawakkal kepada Allah Swt. kemudian berjalan melangkah dengan penuh keyakinan, perjuangan, pengorbanan dan diakhiri dengan rasa syukur yang begitu besar sampai pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu rasa syukur dan rasa sangat bahagia saya ucapkan terima kasih kepada:

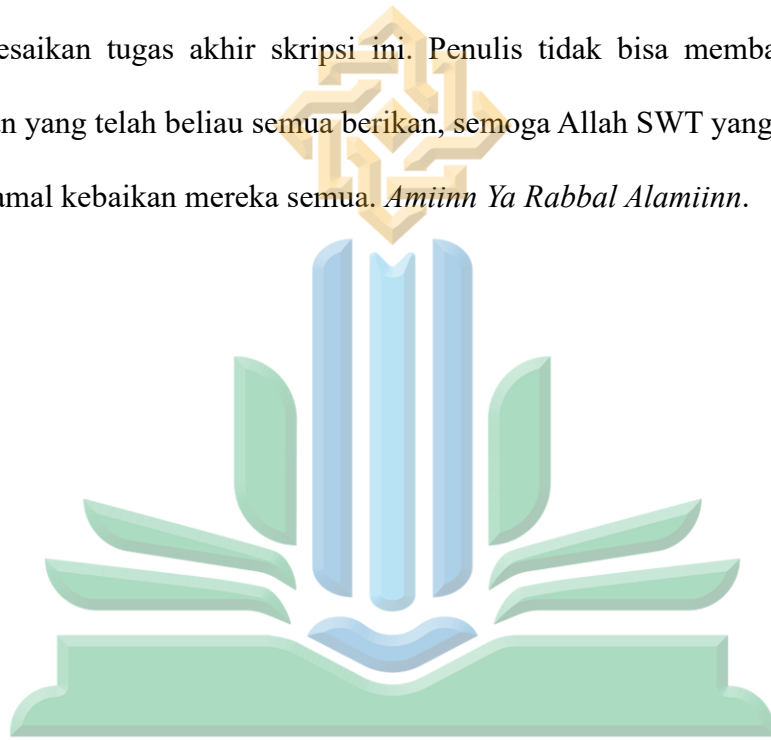
1. Keluarga Besar saya, Ayah saya Jakfar, Almh. Ibunda saya Yarisunik, Kakak Kandung Wahyu Rizal Jakfarudi, serta Adik saya tercinta Akbar Rizki Tri Ardiansyah yang mana telah memberikan kasih sayang, motivasi, do'a, biaya pendidikan serta dukungan sangat kuat yang tidak kenal henti.

Terima kasih banyak atas semua pengorbanan serta keikhlasan yang tidak dapat penulis balaskan. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah beliau lakukan demi anak tercinta ini. Semoga Allah memberikan panjang umur dan memberkahi kehidupan *Fid Dun-Ya Wal Akhirot*, dan terkhusus Almh. Ibu Yarisunik semoga tetap dalam perlindungan Allah Swt. dan berkumpul dengan orang-orang sholehah di Surga.

2. Tak luput pula kepada Mas Aziz dan Mbak Ratna yang sudah membantu memberikan tempat tinggal serta memberikan masukan dan motivasi selama penelitian berlangsung. Penulis ucapkan banyak terima kasih atas semuanya sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

3. Dan juga tak luput pula kepada Mas Hadi Irwansah yang telah bersedia membantu memberikan masukan, arahan, serta dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis ucapkan terima kasih banyak atas semuanya sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Penulis tidak bisa membalas semua kebaikan yang telah beliau semua berikan, semoga Allah SWT yang membalas semua amal kebaikan mereka semua. *Amiinn Ya Rabbal Alamiinn.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Syukur alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah Swt. atas segala limpah karunia, rahmat, serta hidayah yang telah diberikan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik dan lancar.

Skripsi dengan judul **Kewenangan Kantor Imigrasi Atas Penyalahgunaan Izin Tinggal Pada Warga Negara Asing Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Denpasar** ini disusun sebagai kelengkapan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang menjembatani pada penulisan karya tulis ilmiah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M., C.PEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima saya untuk menjadi mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan telah memberikan izin serta fasilitas selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember memberikan izin dan memberikan kemudahan dalam proses penyusunan skripsi

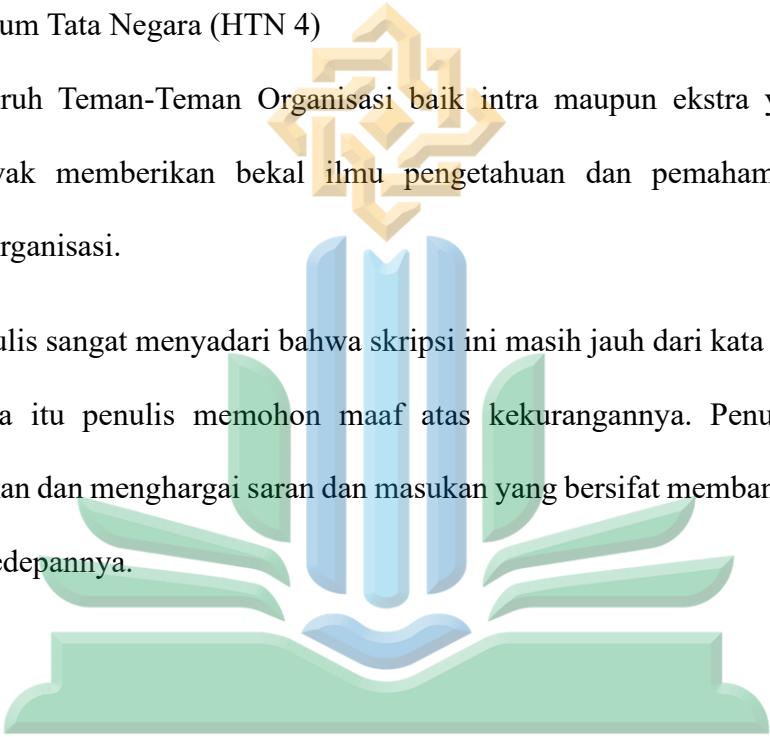
3. Bapak Hasan Basri, M.H, selaku Kepala Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin serta beberapa masukan dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Basuki Kurniawan, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan dan masukan yang berharga bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, S.Ag, M.Fil.I, selaku DPA yang telah memberikan izin dan memudahkan dalam pengurusan Kartu Rencana Studi (KRS) selama ini di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan. Dan juga Seluruh bapak dan ibu jajarannya staff akademik maupun karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Seluruh Pejabat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar yang telah memberikan izin penelitian dan juga bersedia menyempatkan waktu untuk diwawancarai terkait penyusunan skripsi ini hingga selesai.
8. Bapak Pecalang yang telah bersedia menyempatkan waktu untuk diwawancarai oleh penulis terkait penyusunan skripsi ini

9. Bapak dan Ibu Warga negara asing yang telah bersedia menyempatkan waktu untuk diwawancarai dan di mintai informasi terkait penyusunan skripsi ini.

10. Seluruh Teman-Teman angkatan 2020 Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara (HTN 4)

11. Seluruh Teman-Teman Organisasi baik intra maupun ekstra yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pemahaman dalam berorganisasi.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kekurangannya. Penulis sangat membutuhkan dan menghargai saran dan masukan yang bersifat membangun untuk pedoman kedepannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 27 Februari 2025

Penulis

## ABSTRAK

**Mohammad Rafil Amrul Danis, 2025:** *Kewenangan Kantor Imigrasi Atas Penyalahgunaan Izin Tinggal pada Warga Negara Asing (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Denpasar)*

**Kata Kunci:** Kewenangan, Penyalahgunaan, Warga Negara Asing, Izin Tinggal

Penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pola kehidupan serta tatanan sosial budaya yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional. Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyatakan bahwa: “setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal”. Meskipun terdapat peraturan yang mengatur tentang izin tinggal orang asing, pada kenyataan yang ada masih banyak warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggalnya. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (BPS), sepanjang tahun 2023 terdapat 5.273.258 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Bali. Mengetahui hal tersebut, tidak menutup kemungkinan warga negara asing menyalahgunakan izin tinggalnya di Indonesia, salah satunya di Provinsi Bali. Fenomena ini perlu diberikannya tindakan yang tegas dari pemerintah Indonesia bagi warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggalnya. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yakni: 1) Bagaimana model ideal pelaksanaan pengaturan izin tinggal warga negara asing berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, 2) bagaimana kewenangan kantor imigrasi atas penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing di provinsi bali, 3) apa kendala yang dihadapi pihak imigrasi jika terdapat warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggalnya.

Adapun penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologi hukum, dan pendekatan konseptual. Sedangkan subyek dalam penelitian ini yakni Kepala subsi Inteldakim, Staff Inteldakim, pecalang, dan warga negara asing. Adapun Teknik wawancara menggunakan teknik *purposive*. Adapun Teknik dalam pengumpulan data menggunakan tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan perpanjangan pengamatan dan triangulasi sumber. Teknik Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dengan hasil temuan penelitian, *pertama* terdapat aturan yang mengatur terkait izin tinggal orang asing yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Adanya kelemahan disektor pengawasan sehingga sering terjadi penyalahgunaan izin tinggal dan pelanggaran keimigrasian yang lainnya. *Kedua*, Kantor Imigrasi memiliki wewenang untuk menindak warga negara asing yang melanggar hukum keimigrasian penyalahgunaan izin tinggal. Pengaturan tentang izin tinggal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yakni melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) kepada warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di wilayah Indonesia berupa Deportasi. *Ketiga*, meskipun sudah ada peraturan yang mengatur terkait izin tinggal orang asing pada kenyataannya masih ada warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggalnya.

## DAFTAR ISI

|                                      | Hal.        |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>           | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                   | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>             | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>           | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                 | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>               | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>            | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>            | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>        | <b>1</b>    |
| A. Konteks Penelitian .....          | 1           |
| B. Fokus Penelitian .....            | 13          |
| C. Tujuan Penelitian.....            | 13          |
| D. Manfaat Penelitian .....          | 14          |
| 1. Manfaat Teoretis.....             | 14          |
| 2. Manfaat Praktis .....             | 14          |
| E. Definisi Istilah .....            | 15          |
| F. Sistematika Pembahasan .....      | 18          |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>   | <b>20</b>   |
| A. Penelitian Terdahulu.....         | 20          |
| B. Kajian Teori dan Konseptual ..... | 31          |
| 1. Teori Kepastian Hukum .....       | 31          |
| 2. Teori Kewenangan .....            | 34          |

|                                                                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3. Konsep Pengawasan Keimigrasian .....                                                                                                                                     | 41         |
| 4. Konsep Warga Negara Asing .....                                                                                                                                          | 44         |
| 5. Konsep Pengaturan Izin Tinggal di Indonesia .....                                                                                                                        | 45         |
| 6. Konsep Penyalahgunaan Izin Tinggal.....                                                                                                                                  | 51         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                                                                                                                      | <b>55</b>  |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....                                                                                                                                    | 55         |
| B. Lokasi Penelitian .....                                                                                                                                                  | 58         |
| C. Subyek Penelitian dan Sumber Data .....                                                                                                                                  | 59         |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                                                                            | 61         |
| E. Teknik Analisis data.....                                                                                                                                                | 63         |
| F. Keabsahan Data.....                                                                                                                                                      | 65         |
| G. Tahap-tahap Penelitian .....                                                                                                                                             | 66         |
| <b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>                                                                                                                             | <b>69</b>  |
| A. Gambaran Obyek Penelitian .....                                                                                                                                          | 69         |
| B. Penyajian Data dan Analisis .....                                                                                                                                        | 74         |
| 1. Bagaimana Pengaturan Izin Tinggal Warga Negara Asing di<br>Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011<br>Tentang Keimigrasian .....                          | 75         |
| 2. Bagaimana Kewenangan Kantor Imigrasi atas Penyalahgunaan Izin<br>Tinggal Pada Warga Negara Asing di Provinsi Bali berdasarkan<br>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011? ..... | 92         |
| 3. Apa Kendala yang dihadapi oleh Pihak Imigrasi, Jika terdapat Warga<br>Negara Asing yang menyalahgunakan Izin Tinggal di Indonesia?<br>.....                              | 117        |
| C. Pembahasan temuan .....                                                                                                                                                  | 121        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                                                                   | <b>139</b> |
| A. Simpulan .....                                                                                                                                                           | 139        |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| B. Saran.....                  | 140        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>    | <b>142</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b> | <b>148</b> |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

| <b>DAFTAR TABEL</b>                                                    | <b>Hal.</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian .....                                | 28          |
| Tabel 2.2 Perbedaan Wewenang Delegasi dan Mandat .....                 | 39          |
| Tabel 4.1 Jumlah Wisman Mancanegara Bulanan Ke Bali.....               | 91          |
| Tabel 4.2 Jumlah WNA yang di Deportasi 2023.....                       | 103         |
| Tabel 4.3 Jumlah WNA yang di Deportasi 2024.....                       | 104         |
| Tabel 4.4 Jumlah Keseluruhan WNA di Deportasi dari Provinsi Bali ..... | 109         |
| Tabel 4.5 Temuan Penelitian .....                                      | 121         |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

| <b>DAFTAR GAMBAR</b>                             |  | <b>Hal.</b> |
|--------------------------------------------------|--|-------------|
| Gambar 4.1 Lokasi Penelitian .....               |  | 69          |
| Gambar 4.2 Wilayah Kerja Imigrasi Denpasar ..... |  | 70          |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat memiliki sebuah konstitusi yang wajib dan harus ditegakkan yakni Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian terdiri dari penduduk atau rakyat, yang secara umum dapat dipahami sebagai anggota dari negara. Penduduk atau rakyat memiliki posisi khusus terhadap negara mereka, yang merupakan salah satu elemen penting dalam memenuhi kriteria suatu negara. Konstitusi tersebut menjadi sebuah landasan dalam mengambil kebijakan pemerintahan. Maka dari itu sangat dibutuhkan suatu peraturan hukum yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan baik.<sup>1</sup> Undang-Undang adalah salah satu peraturan yang berasal dari negara yang mana pembuatannya dari pemerintah kemudian disahkan oleh parlemen yang ada. Undang-undang menjadi sumber hukum utama. Secara logika, undang-undang sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang mana di dalamnya terdapat berbagai kelompok masyarakat dengan berbagai macam perbedaan dari segala aspek.

Munculnya Globalisasi ini mendorong terjadinya transnasionalisasi, yang dapat dipahami sebagai pergerakan migran ke berbagai negara di dunia. Proses ini tidak hanya melibatkan mobilitas manusia, tetapi juga berhubungan

---

<sup>1</sup> Aisyah Nurannisa Muhlisah dan Kholis Roisah, *Penelakut Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020,

dengan pergerakan kebijakan politik suatu negara, serta aliran modal dan tenaga kerja, bergerakanya *money and human capital* , bergerakanya sekelompok ras/atau bangsa, bergerakanya masalah sosial dan budaya baik secara perorangan maupun kelompok, serta berubahnya kondisi keamanan dan ketertiban suatu wilayah domestik ataupun regional. Berkaitan dengan teori pipa menggambarkan perspektif arus pergerakan manusia berupa arus ekspedisi migran dari negara asal melalui negara transit menuju negara tujuan. Pendekatan *pipe concept* menunjukkan adanya suatu fungsi yang berperan dalam negara dan memiliki keterkaitan erat dengan kategori negara baik sebagai negara asal, transit dan tujuan. Fungsi itu adalah fungsi keimigrasian, dimana fungsi ini berada pada garis terdepan dan terakhir dalam pemeriksaan masuk keluarnya migran dalam suatu wilayah negara. Apapun bentuk negara tersebut baik federasi, republik, maupun kerajaan, tugas dan fungsi imigrasi adalah menjalankan prinsip kedaulatan negara dalam menjaga integritas teritorial. Fungsi keimigrasian tidak hanya bekerja pada fungsi pelayanan saja yang bersifat melaksanakan proses administrasi keimigrasian seperti paspor, penerbitan izin tinggal, pemberian izin masuk, pemberian catatan keimigrasian guna permohonan pewarganegaraan dan lain-lain, tetapi juga harus meliputi kebijakan-kebijakan keimigrasian yang tentu sangat berkaitan dengan kebijakan pada skala nasional.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Jazim Chamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cetakan Pertama, 58-63

Letak geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat strategis karena terletak di garis khatulistiwa dan dibatasi oleh dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta dua benua yaitu Asia dan Australia. Skenario ini menjadikan Indonesia sebagai lokasi pengunjung asing. Melihat letak Indonesia yang sangat begitu strategis berada pada jalur perdagangan internasional, meningkatkan perannya sebagai pusat kegiatan perdagangan global. Di sisi lain, karena adanya kekayaan sumber daya alam, semakin mengelabui orang asing untuk datang ke Indonesia serta menarik minat negara-negara lain di berbagai bidang, termasuk politik, sosial-ekonomi, dan keamanan, khususnya melalui kemajuan teknologi transportasi. Saat ini, perubahan ekonomi di seluruh dunia mendorong peningkatan mobilitas penduduk di seluruh dunia, sehingga sangat mempengaruhi kepentingan dan kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perundang-undangan yang melindungi, menghormati, dan memajukan hak asasi manusia harus ditegakkan.<sup>3</sup>

Memasuki era globalisasi saat ini, kita menyaksikan peningkatan jumlah warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia. Setiap individu yang datang memiliki tujuan yang berbeda-beda, seperti berinvestasi dengan menjadi penanam modal di perusahaan-perusahaan Indonesia, membuka usaha, atau sekadar berkunjung untuk tujuan wisata. Hal ini merupakan fenomena yang biasa terjadi di zaman globalisasi ini. Banyak warga negara asing yang tertarik

---

<sup>3</sup> Andi Muhammad Reza, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. (Tesis, Universitas Bosowa, Tahun 2021)

untuk mengunjungi Indonesia karena posisi geografisnya yang strategis, terletak di jalur lalu lintas internasional, baik itu darat, udara, maupun laut. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan kekayaan budaya serta berbagai tempat menarik dan bersejarah yang menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Keindahan alam Indonesia turut menjadi magnet bagi turis asing. Namun, meskipun banyak pelancong asing yang datang, tidak sedikit pula yang terlibat dalam pelanggaran hukum di Indonesia.<sup>4</sup>

Lembaga pemerintah ialah kantor imigrasi yang masih terletak di dasar koordinasi ataupun naungan Kementerian Hukum serta HAM, dimana berwenang dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian terhadap masyarakat negeri asing (WNA). Perihal ini diatur dalam Permenkumham No 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Serta Tata Kerja Kantor Daerah Kementerian Hukum Serta Hak Asasi Manusia pasal 28 serta 29, yakni:

Pasal 28:

“Keimigrasian memiliki tugas untuk melakukan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi Wilayah”.

Pasal 29:

“Untuk melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud di dalam pasal 28 Keimigrasian memiliki fungsi:

- a. Pembinaan, pengendalian, serta pengawasan pelaksanaan tugas di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, serta pengawasan dan penindakan keimigrasian.

---

<sup>4</sup> Andi Muhammad Reza , *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. (Tesis, Universitas Bosowa, Tahun 2021)

- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.
- c. Pengoordinasian perencanaan serta pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana serta prasarana, dan administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi.<sup>5</sup>

Berdasarkan kebijakan pemerintah, Indonesia memiliki lembaga yang mengatur keluar masuknya orang asing. Lembaga ini adalah kantor Imigrasi yang mana kantor imigrasi Indonesia mewajibkan seluruh orang asing untuk mendapatkan visa dan izin tinggal yang sah dan sesuai sebelum memasuki wilayah Indonesia. Perlu diketahui bahwa visa merupakan dokumen resmi yang memperbolehkan orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia. Visa ini diberikan kepada orang asing dengan tujuan yang bermanfaat dan tidak akan menimbulkan masalah yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan nasional. Bukan hanya visa, namun orang asing juga diwajibkan memiliki izin tinggal yang sah dan sesuai agar mereka bisa melakukan segala kegiatan dan aktivitasnya di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri sudah mengatur mengenai ketentuan izin tinggal bagi orang asing. Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatakan bahwa pemberian izin tinggal disesuaikan dengan jenis visa yang dimiliki warga negara asing tersebut.<sup>6</sup> Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat

---

<sup>5</sup> Permenkumham No 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja kantor wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia, BN. 2018/NO. 1441

<sup>6</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian LN.2011/No.52, TLN No. 5216

perwakilan untuk tinggal di Indonesia. Dalam artian bahwa izin tinggal merupakan bentuk dokumen tertulis dari pejabat imigrasi yang berwenang untuk mengizinkan orang asing tinggal di Indonesia secara menetap atau sementara.<sup>7</sup>

Pengawasan terhadap keberadaan orang asing di Indonesia menjadi hal sangat penting, mengingat semakin banyaknya warga negara asing yang datang untuk mencoba keberuntungan di Indonesia. Aktivitas para pendatang asing ini perlu terus diawasi oleh pemerintah maupun masyarakat lokal. Dalam hal pengawasan terhadap warga negara asing, pemerintah Indonesia telah memiliki lembaga pemerintah yakni kantor Imigrasi. Kantor Imigrasi terdapat di beberapa wilayah di Indonesia terutama di tempat perbatasan negara maupun tempat yang strategis dan sering di datangi oleh wisman mancanegara. Untuk di Provinsi Bali ada Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Denpasar yang memiliki tugas dan wewenang terkait keberadaan orang asing di wilayah hukumnya terutama di Kota Denpasar. Kantor Imigrasi memiliki tugas untuk memastikan bahwa izin tinggal yang diberikan kepada orang asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian izin tinggal bagi orang asing di Indonesia harus tetap mengikuti prinsip kebijakan selektif (*selective policy*), yakni dengan memilah orang asing yang ingin memasuki Indonesia, hanya yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan

---

<sup>7</sup> Jusuf Fransen Saragih, dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Kantor Keimigrasian Kelas I Pekanbaru*, JOM, Vol 5 No. 1, 2018

keamanan serta ketertiban umum yang diperbolehkan tinggal di negara ini. Warga negara asing yang telah diberikan izin tinggal di Indonesia juga harus terus diawasi dalam aktivitas mereka, karena dengan luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya orang asing yang telah memperoleh izin tinggal, tetap ada potensi mereka melakukan hal-hal yang dapat merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Negara.<sup>8</sup> Dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 mengatakan bahwa:

“Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal”<sup>9</sup>.

Izin tinggal merupakan hal yang sangat begitu kompleks. Dikatakan seperti itu karena izin tinggal adalah bukti dokumen yang sah yang dimiliki oleh orang asing untuk berada di wilayah Indonesia. Orang asing bisa melakukan segala aktivitasnya menggunakan dokumen yang sah seperti visa dan izin tinggal yang sesuai dengan apa yang telah dikeluarkan oleh pejabat imigrasi setempat. Tanpa adanya izin tinggal orang asing tidak akan bisa melakukan segala aktivitasnya di wilayah Indonesia yang mereka tuju. Dalam konteks ini maka apabila warga negara asing memiliki sebuah keinginan untuk melakukan kegiatan baik itu bekerja, berwisata, berbisnis, dan lain-lain harus memiliki dua dokumen resmi yakni Visa dan izin Tinggal. Jika orang asing tersebut hanya memiliki visa saja, maka warga negara asing itu tidak bisa melakukan kegiatan

---

<sup>8</sup> Eko Prianif, *Penegakan Hukum Atas Tindakan Administrasi Dalam Pemberian Izin Tinggal Kunjungan OA Terhadap PNBPN Di Bidang Keimigrasian*, Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 5 No. 2 (2022), <https://doi.org/10.52617/jikk.v5i2.367>

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 29 Tahun 2021, BN.2021/No. 960

lainnya dikarenakan tidak memiliki dokumen izin tinggal. Jika orang asing memiliki dua dokumen resmi yakni Visa dan Izin Tinggal maka orang asing tersebut bisa melakukan kegiatan di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia terutama di Provinsi Bali. Kemudian izin tinggal juga telah diatur dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebutkan bahwa<sup>10</sup> :

- 1) Setiap Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.
- 2) Izin Tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya.
- 3) Izin Tinggal sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas: (a) Izin Tinggal Diplomatik, (b) Izin Tinggal Dinas, (c) Izin Tinggal Terbatas, (d) Izin Tinggal Kunjungan, (f) Izin Tinggal Tetap.

Proses penegakan hukum administrasi termasuk pengawasan dan sanksi diperlukan supaya izin tinggal yang sudah diberikan kepada orang asing sesuai dengan tujuan pemberiannya. Sanksi digunakan sebagai tindakan represif untuk memaksa kepatuhan, sedangkan pengawasan digunakan sebagai tindakan preventif. Walaupun pengawasan secara rutin telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hal ini tidak mencegah terjadinya pelanggaran izin tinggal oleh orang asing.<sup>11</sup>

Berkenaan dengan suatu permasalahan keluar masuknya orang asing baik dari mereka awal memasuki berada dan melakukan aktivitas kegiatannya di

---

<sup>10</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian LN.2011/No.52, TLN No. 5216

<sup>11</sup> Joni Rumagit, *Peran Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Di Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan imigrasi Medan* (Tesis, Universitas Medan Area, Tahun 2022)

Indonesia perlu adanya suatu pengawasan terhadap orang asing. Sudah tidak terdengar asing lagi bahwa Bali menjadi tujuan wisata terkenal bagi wisatawan lokal ataupun mancanegara untuk beraktivitas, baik itu bekerja, liburan, atau hanya sekedar berkunjung saja. Kehadiran turis asing di Bali tentunya akan mempengaruhi peraturan serta kebijakan keimigrasian<sup>12</sup>. Beragamnya destinasi di Bali membuat wisatawan mancanegara juga mempergunakan visa yang berbeda-beda, yang mempergunakan jenis visa yang berbeda-beda untuk memastikan tidak ada pelanggaran kependudukan menurut otoritas imigrasi yang mengatur peraturan tersebut<sup>13</sup>. Sebagai bagian dari penegakkan hukum, Bali tentunya mempunyai peraturan daerah mengenai kunjungan wisatawan negara asing, keimigrasian sebagai daerah pengaturan serta pengelola informasi wisata memegang peranan penting dalam penegakkan aturan keimigrasian.<sup>14</sup>

Provinsi Bali memiliki jumlah data wisatawan mancanegara paling banyak di datangi. Wisatawan asing yang datang ke Bali bukan hanya sekedar liburan, ada yang sambil bekerja, berbisnis, dan lain sebagainya. Pada tahun 2023 menurut Badan Statistik Provinsi Bali (BPS), sepanjang tahun 2023 terdapat 5.273.258.<sup>15</sup> Sedangkan di Provinsi Jawa Timur sepanjang tahun 2023

<sup>12</sup> Sande, J. P. (2021). *Aspek Human Security dalam Pembatasan Masuknya Orang Asing ke Indonesia karena Pandemi Covid-19*. Indonesian Perspective, 6(2), 142-165. <https://doi.org/10.14710/ip.v6i2.43541>

<sup>13</sup> Ninage dan Damayanti, *Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(2), 197-212. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.197-212>

<sup>14</sup> Bakker dan Mirwanto, *Contribution Of The Role Of Indonesian Immigration In Preventing And Protecting Human Rights Against Non-Procedural Migrant Workers (Pmi-Np) From Transnational Crimes*, Journal Of Law and Border Protection, Politeknik Imigrasi. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v3i1.208>

<sup>15</sup> Data Bulanan Wisatawan Mancanegara ke Bali Tahun 2023 <https://bali.bps.go.id/> diakses pada 08 Juni 2024

terdapat 23.244.<sup>16</sup> Tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan izin tinggal di provinsi Bali jika dilihat dari perbandingan jumlah wisatawan mancanegara yang begitu sangat banyak dibandingkan dengan Jawa Timur. Bukti nyata pada bulan Januari 2024 diunggah oleh laman radar bali bahwa ditemukannya warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal. Warga negara asing tersebut menggunakan KITAS Investor namun terbukti menyalahgunakan izin tinggalnya menjadi pelatih renang. Dari izin tinggal yang disalahgunakan oleh warga negara asing tersebut sangat merugikan masyarakat dan perekonomian Indonesia. Maka dari itu perlu tindakan tegas dari pihak Imigrasi untuk warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di wilayah Indonesia terutama di Provinsi Bali.<sup>17</sup>

Penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan warga negara asing dapat berdampak negatif pada sektor hukum. Namun di sisi lain, bahwa penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing tidak hanya berdampak pada sektor hukum saja melainkan juga berdampak pada keamanan, ketertiban nasional dan stabilitas sosial. Penegakan hukum di bidang keimigrasian memiliki tujuan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing. Imigrasi Indonesia memiliki dasar operasional untuk menolak atau memberikan izin kepada warga negara asing baik dari masuknya orang asing ke wilayah Indonesia, keberadaan orang

---

<sup>16</sup> Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Jatim Tahun 2023 <https://jatim.bps.go.id/> diakses pada 08 Juni 2024

<sup>17</sup> Langgar Izin Tinggal, WNA Kazakhstan di Deportasi [www.radarbali.com](http://www.radarbali.com) diakses pada pukul 15.04 WIB

asing, hingga segala aktivitasnya di Indonesia melalui penerapan kebijakan selektif.<sup>18</sup>

Menyikapi sebuah permasalahan penyalahgunaan izin tinggal terhadap orang asing pihak imigrasi harus terus melakukan pengawasan serta penindakan terhadap WNA yang menyalahgunakan izin tinggalnya di Indonesia secara ketat dan terorganisir. Begitu juga dengan orang asing yang mendapatkan izin tinggal di daerah Indonesia wajib dipergunakan sesuai dengan iktikad serta tujuannya berada di Indonesia. Yang dimaksud disini adalah orang asing tersebut tidak menggunakan sesuatu yang tidak ditempat seharusnya. Sebagai contoh, apabila orang asing tersebut memiliki visa diplomatik, tentu saja harus dipergunakan untuk tujuan diplomatik pula dan mendapat izin tinggal diplomatik. Bersumber pada kebijakan selektif tersebut dan dalam tujuan untuk melindungi kepentingan dan keamanan nasional, hanya orang asing yang membagikan utilitas dan tidak membahayakan keamanan serta kedisiplinan universal yang diizinkan masuk serta menetap di daerah Indonesia.<sup>19</sup> Dalam hal penindakan terhadap orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal, hanya salah satu instansi yang berwenang melakukannya. Instansi yang berwenang adalah Keimigrasian. Kemigrasian berwenang melakukan tindakan terhadap warga negara asing. Kewenangan kantor Imigrasi diatur di dalam Undang-Undang

---

<sup>18</sup> Rika Novida BR Tarigan, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Di Indonesia Bagi Warga Negara Asing Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan*. (Tesis, Universitas Medan Area, 2021)

<sup>19</sup> Williams D. C. Hahamu, *Izin Tinggal Kunjungan Bagi Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, *Lex Et Societatis*, Vol 7 No. 3 2019, <https://doi.org/10.35796/les.v7i3.24684>

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang memberikan dasar hukum untuk mengawasi dan menegakkan hukum terkait izin tinggal.

Melalui Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik mengenai kewenangan kantor imigrasi atas penyalahgunaan izin tinggal pada warga negara asing. Penelitian ini bertujuan mengkaji kewenangan kantor keimigrasian kepada orang asing yang melakukan penyalahgunaan izin Tinggal. Hasil penelitian ini bertindak sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan juga dari beberapa peraturan yang mengatur permasalahan tersebut. Dari sini perlu dipertanyakan bagaimana pengaturan izin tinggal warga negara asing di Indonesia dan juga bagaimana kewenangan kantor imigrasi atas penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia dan juga kendala pihak imigrasi jika didapati warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar bahwa Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik lebih dalam meneliti **“KEWENANGAN KANTOR IMIGRASI ATAS PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL PADA WARGA NEGARA ASING (STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI DENPASAR)”**.

## B. Fokus Penelitian

Berangkat dari Konteks Penelitian diatas, maka peneliti menguraikan fokus permasalahan yang diteliti untuk kemudian diangkat dalam bentuk penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Model Ideal Pengaturan Izin Tinggal Warga Negara Asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ?
2. Bagaimana Kewenangan Kantor Imigrasi atas penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing di Provinsi Bali berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian?
3. Apa Kendala yang dihadapi oleh Pihak Imigrasi, Jika terdapat warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian harus mempunyai tujuan dari penelitian. Jika penelitian tanpa adanya tujuan maka tidak akan lengkap penelitian tersebut. Oleh karena itu, berangkat dari Konteks Penelitian dan Fokus Penelitian diatas maka tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaturan izin tinggal warga negara asing menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
2. Untuk menganalisis bagaimana Kewenangan Imigrasi atas penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing di Provinsi Bali berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
3. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh pihak imigrasi jika ditemui warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian atau kegunaan studi penelitian ini yaitu ingin tercapainya tujuan dari studi penelitian diatas. Atas pernyataan itu dan didasarkan rasa keingintahuan dan ingin mencari suatu pemahaman mendalam mengenai permasalahan yang kemudian diangkat menjadi skripsi berjudul “Kewenangan Imigrasi atas Penyalahgunaan Izin Tinggal Pada Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”. Berikut kegunaan sebuah penelitian. Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain:

##### **1. Manfaat Teoretis**

Sebagai sebuah produk kajian penelitian ilmiah, tentunya peneliti berharap manfaat teoritis ini dari hasil penelitian dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum di masyarakat mengenai Kewenangan Kantor Imigrasi Atas Penyalahgunaan Izin Tinggal Pada Warga Negara Asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi sumber ilmu pengetahuan dan menjadi media pembelajaran untuk memperdalam pengetahuan atas bagaimana kewenangan kantor imigrasi atas penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing berdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Denpasar).

**b. Bagi Instansi**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan referensi kepustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan juga bagi instansi Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Denpasar.

**c. Bagi Masyarakat**

Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan menjadi sumber informasi pengetahuan hukum kepada masyarakat umum untuk lebih mengetahui kewenangan kantor imigrasi atas penyalahgunaan izin tinggal pada warga negara asing terutama di Kota Denpasar Provinsi Bali.

**E. Definisi Istilah**

Definisi Istilah adalah suatu penjelasan yang ringkas, singkat, serta jelas yang dipergunakan dalam sebuah penelitian. Definisi istilah memuat istilah-istilah penting yang ada pada penelitian ini dengan bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian dan membangun fondasi yang kokoh demi menghindari perbedaan istilah yang ada. Oleh karena itu peneliti mencantumkan beberapa istilah-istilah yang ada pada penelitian ini sebagai berikut:

**1. Kewenangan**

Kewenangan merupakan bentuk dasar dari kata “wewenang” yang mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah hak dan Kekuasaan

yang dimiliki untuk melaksanakan sesuatu. Sementara wewenang menurut KBBI sebagai berikut:

- a) Hak dan Kekuasaan untuk bertindak kewenangan
- b) Kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.
- c) Hak fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.<sup>20</sup>

## 2. Keimigrasian

Secara singkat Imigrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Perpindahan penduduk ini bisa dikatakan perpindahan yang tidak menetap juga. Karena penduduk tersebut pindah ke tempat lain memiliki maksud dan tujuan sendiri dengan jangka waktu tertentu saja. Apabila jangka waktu telah usai maka penduduk tersebut bisa kembali ke tempat asalnya<sup>21</sup>.

## 3. Warga Negara Asing

Warga Negara Asing yang sering disingkat WNA adalah seseorang yang tinggal atau bertempat tinggal di suatu negara tertentu dan bukan merupakan penduduk asli suatu negara yang tidak terdaftar secara resmi.

Bisa juga dikatakan bahwa warga negara asing adalah orang yang tinggal

<sup>20</sup> Kewenangan, <https://kbbi.web.id/wenang> diakses pada tanggal 3 April 2024

<sup>21</sup> Keimigrasian, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Keimigrasian> diakses pada tanggal 3 April 2024

di dalam suatu negara namun mereka bukan bagian dari warga negara tersebut.<sup>22</sup>

#### 4. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan bermula dari kata salah guna, yang dimaksud dengan penyalahgunaan merupakan sebuah cara, perbuatan, menyalahgunakan, penyelewengan, yang dilakukan dengan tidak semestinya.<sup>23</sup> Dalam konteks penelitian ini membahas mengenai penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing. Warga negara asing tidak boleh menyalahgunakan izin yang diberikan oleh pejabat imigrasi Indonesia.

#### 5. Visa dan Izin Tinggal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) visa adalah izin masuk ke negara lain atau izin tinggal sementara yang diberikan oleh pejabat pemerintah yang berwenang di negara yang dikunjungi.<sup>24</sup> Artinya Visa merupakan sebuah dokumen tertulis sah yang diberikan oleh pejabat imigrasi untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia serta menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal.

<sup>22</sup> Warga negara asing, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/warga%20negara%20asing> diakses pada tanggal 20 Februari 2025

<sup>23</sup> Penyalahgunaan, <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan> diakses pada 20 Mei 2024.

<sup>24</sup> Visa, <https://kbbi.web.id/visa> diakses pada 3 April 2024.

Sedangkan Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat Imigrasi untuk berada di wilayah Indonesia.<sup>25</sup> Setiap orang asing wajib memiliki visa dan izin tinggal yang sah dan sesuai. Tanpa adanya visa dan izin tinggal yang sesuai maka orang asing tersebut tidak bisa memasuki wilayah Indonesia dan melakukan kegiatannya di Indonesia.

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tatanan gambaran pembahasan yang dalam hal ini berisi suatu penelitian pada setiap bagian babnya. Pada penelitian ini agar lebih jelas dan mudah di pahami, maka penulis membagi beberapa bahasannya sebagai berikut:

**BAB I**, berisi pendahuluan yang mendeskripsikan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan. tujuan dan fungsi dari bab 1 ini yakni memperoleh suatu gambaran secara umum terkait dengan pembahasan dari skripsi ini

**BAB II**, berisi bahasan mengenai Kajian Kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu untuk dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan dan juga memuat tentang kajian teori kepastian hukum, konsep kewenangan, konsep keimigrasian, konsep pengawasan keimigrasian, konsep warga negara asing, konsep pengaturan izin tinggal di Indonesia, serta konsep penyalahgunaan izin tinggal dan dijadikan landasan teori peneliti terkait dengan Kewenangan

---

<sup>25</sup> Jazim Hamidi dan Christian Charles, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) Cetakan pertama, 75.

Imigrasi Atas Penyalahgunaan Izin Tiggal Pada Warga Negara Asing berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

**BAB III**, pada bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisa data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

**BAB IV**, berisi penyajian data serta analisis data meliputi gambaran obyek penelitian, pembahasan temuan. pembahasan yang mengarah kepada penjelasan ilmiah umum mengenai objek penelitian berdasar Analisa data dan fakta yang didapatkan untuk memperoleh jawaban terkait fokus penelitian kewenangan imigrasi atas penyalahgunaan izin tinggal pada warga negara asing.

**BAB V**, berisi pemaparan yang menjelaskan kesimpulan dari hasil terkait pembahasan penelitian diikuti saran yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian di bab sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan penelitian yang terdapat kaitan erat dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu ini kemudian menjadi salah satu rujukan dan juga sumber bahan informasi yang berguna untuk peneliti jadikan dasar dalam penelitiannya, dari sini maka beberapa kajian pustaka yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

Tesis dari Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang ditulis oleh Rika Novida BR Tarigan (2021) dengan Judul *“Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Di Indonesia Bagi Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan”*. Rumusan masalah pada penelitian ini yakni :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum yang mengatur tentang penyalahgunaan izin tinggal bagi warga negara asing yang berada di Indonesia?.
2. Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan kantor imigrasi kelas I Medan terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia?.
3. Apa sajakah kendala yang dialami kantor imigrasi kelas I Medan dalam melakukan penegakan hukum terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia ?.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada metode penelitian yakni menggunakan metode yuridis empiris. Kemudian juga sama-sama meneliti di bidang keimigrasian. Isu hukum yang diangkat juga memiliki persamaan yakni tentang penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing. Perbedaan pada penelitian ini dengan penulis yakni terletak pada hasil temuan penelitian yang mana pada Tesis Rika Novida BR Tarigan izin tinggal orang asing telah diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, kemudian penegakan hukum berupa hukum pidana dan penegakan hukum administrasi, sedangkan hasil dari peneliti sendiri dilihat dari rentang waktu tahun dari Tesis Rika Novida Tarigan pada tahun 2021 sedangkan peneliti menulis penelitian ini pada tahun 2024 memiliki sebuah kebaharuan yakni tentang pengaturan izin tinggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, meskipun dari segi hasil temuan peneliti ada kesamaan dalam pengaturan izin tinggal akan tetapi penulis disini lebih condong berdasarkan pendekatan sosiologi hukum yang mana penelitian ini membahas bagaimana keefektifan peraturan hukum tersebut di masyarakat. Apakah sudah memberikan kepastian hukum atau tidak. Kemudian dari segi teori peneliti mengambil konseptual. Yang mana konseptual ini sangat memiliki korelasi dengan konseptual lain yang ada pada penelitian ini dengan beberapa konsep yang peneliti gunakan. Kemudian peneliti membahas tentang kewenangan kepada kantor imigrasi atas penyalahgunaan izin tinggal pada warga negara asing. Kewenangan ini berdasarkan kewenangan atribusi dan kendala pihak imigrasi jika terdapat warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal.

Tesis dari Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa yang ditulis oleh Andi Muhammad Reza (2021) dengan Judul “*Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*”. Rumusan Masalah pada penelitian ini yakni:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahgunakan izin tinggal di Kota Makassar?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal di Kota Makassar?

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada metode penelitian yakni menggunakan metode yuridis empiris. Kemudian juga sama-sama meneliti di bidang keimigrasian. Isu hukum yang diangkat juga memiliki kesamaan yakni tentang penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing. Perbedaan pada penelitian yang ditulis oleh Andi Muhammd Reza dengan peneliti yakni di hasil penelitian. Perbedaan penelitian terletak dari hasil temuan bahwa penegakan hukum penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dilakukan dengan tindakan administratif dan tindakan pro-keadilan imigrasi. Kemudian kendala terhadap penelitian ini dikarenakan penempatan pegawai yang berkompeten untuk melakukan pemeriksaan atau penyidikan masih belum sesuai dengan bidangnya, kurangnya koordinasi dan kerjasama masyarakat yang masa bodoh untuk melaporkan kegiatan orang asing disekitarnya, kurangnya kerjasama pihak perusahaan penjamin orang asing tersebut, dan waktu yang relatif lama dalam

menyelesaikan berkas perkara. Sedangkan hasil temuan peneliti dilihat dari rentang waktu tahun dari Tesis Andi Muhammad Reza pada tahun 2021 sedangkan peneliti menulis penelitian ini pada tahun 2024 memiliki sebuah kebaharuan yakni pelaksanaan pengaturan izin tinggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada, kemudian dari segi teori peneliti mengambil teori konseptual penelitian yang mana konseptual ini sangat memiliki sebuah korelasi dengan beberapa konsep yang peneliti gunakan. Kemudian peneliti membahas tentang kewenangan kantor imigrasi atas penyalahgunaan izin tinggal pada warga negara asing. Kewenangan ini berdasarkan kewenangan atribusi dan kendala pihak imigrasi jika terdapat warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal. Dari perbedaan penelitian tersebut bahwa penelitian ini memiliki suatu kebaharuan juga dari sumber hukumnya. Peneliti menggunakan sumber hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Tesis dari Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa yang ditulis oleh Abdul Na'im dengan judul *“Analisis Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian Overstay Oleh Warga Negara Asing di Makassar”*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui untuk mengetahui sejauhmanakah penegakan hukum atas penyalahgunaan izin keimigrasian Overstay bagi orang asing di Makassar. Rumusan Masalah pada penelitian ini yakni:

1. Sejauhmanakah penegakan hukum atas penyalahgunaan izin keimigrasian Overstay bagi orang asing di Kota Makassar ?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi hukum penyalahgunaan izin keimigrasian Overstay bagi orang asing di Kota Makassar ?.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada isu hukum yang diangkat yakni tentang penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing. Kemudian penelitian ini juga meneliti di bidang keimigrasian. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yakni terletak pada hasil penelitian, dimana pada Tesis yang ditulis oleh Abdul Na'im memiliki hasil yakni penegakan hukum atas penyalahgunaan izin keimigrasian Overstay bagi orang asing di Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum penyalahgunaan izin keimigrasian overstay bagi orang asing di Kota Makassar. Sedangkan hasil peneliti tidak membahas tentang overstay, akan tetapi membahas tentang pelaksanaan pengaturan izin tinggal warga negara asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada, kemudian kewenangan kantor Imigrasi atas penyalahgunaan izin tinggal pada warga negara asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, dan kendala apa saja yang dihadapi pihak imigrasi jika terdapat warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia.

Skripsi dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang ditulis oleh Wawan Kurniawan (2019) dengan Judul "*Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal di Wilayah Indonesia Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru*".

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada metode penelitian yakni menggunakan metode yuridis empiris. Kemudian juga sama-sama meneliti di bidang keimigrasian. Perbedaan pada penelitian ini dengan penulis yakni Terletak pada hasil Penelitian yang mana pada Skripsi Wawan Kurniawan, mengkaji tentang Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap WNA yang Melanggar Izin Tinggal sedangkan hasil peneliti yakni pelaksanaan pengaturan izin tinggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada, kemudian dari segi teori peneliti mengambil konseptual penelitian yang mana konseptual ini sangat berhubungan dengan beberapa konsep yang peneliti gunakan. Kemudian peneliti membahas tentang kewenangan kepada kantor imigrasi atas penyalahgunaan izin tinggal pada warga negara asing. Kewenangan ini berdasarkan kewenangan atribusi dan yang terakhir kendala pihak imigrasi jika terdapat warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal yakni terkait dengan pengaturan izin tinggal warga negara asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Maka dari itu penelitian yang dilakukan peneliti memiliki suatu kebaharuan.

Skripsi dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau 2021 yang ditulis oleh Tuti Yensefli Rahmi (2021) dengan judul *“Penegakan Hukum terhadap WNA Pemegang KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru”*. Rumusan masalah pada penelitian ini yakni:

1. Bagaimana Mekanisme Penegakan Hukum Wna Di Pekanbaru,

## 2. Apa Kendala-Kendala Dan Solusi Jika Warga Negara Asing Melanggar Ketentuan Keimigrasian.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada metode penelitian yakni menggunakan metode yuridis empiris. Kemudian juga sama-sama meneliti di bidang keimigrasian. Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada hasil penelitian. Pada Skripsi Tuti Yensefli Rahmi memiliki hasil penelitian yakni mekanisme didalam ketentuan-ketentuan pelaksanaan pengawasan imigrasi terhadap warga negara asing di Pekanbaru menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian , kendala-kendala dalam pengawasan imigrasi terhadap warga negara asing di pekanbaru yaitu masalah anggaran dana, peranan petugas/pejabat/aparatur imigrasi, sumber daya manusia khususnya petugas imigrasi dan peran serta masyarakat yang kurang dan solusi mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang undang-undang baru keimigrasian nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, koordinasi dengan instansi-instansi terkait. Sedangkan hasil peneliti peroleh yakni pelaksanaan pengaturan izin tinggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada, kemudian dari segi teori peneliti mengambil konseptual penelitian yang mana konseptual ini sangat berhubungan dengan beberapa konsep yang penliti gunakan. Kemudian peneliti membahas tentang kewenangan kepada kantor imigrasi atas penyalahgunaan izin tinggal pada warga negara asing. Kewenangan ini berdasarkan kewenangan atribusi dan kendala pihak imigrasi jika terdapat warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal. Maka dari itu penelitian ini memiliki suatu kebaharuan dari

penelitian sebelumnya melihat dari perbandingan hasil penelitian yang diperoleh masing-masing.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

2.1 Tabel Perbandingan Penelitian

| No. | Nama, Tahun, Asal Universitas                              | Judul dan Isu Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Metode Penelitian dan Pendekatan                      | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Rika Novida BR Tarigan,<br>Universitas Medan Area,<br>2021 | <p>Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Di Indonesia Bagi Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.</p> <p>Isu hukum pada penelitian ini yakni pengaturan hukum, penegakan hukum, beserta kendala yang dialami Kantor Imigrasi Kelas I TPI Medan</p> | Metode Penelitian Empiris, Pendekatan Yuridis Empiris | Perbedaan pada penelitian ini dengan penulis yakni terletak pada hasil penelitian yang mana pada Tesis Rika Novida BR Tarigan, terdapat pengaturan yang mengatur izin tinggal dan penyalahgunaannya, penegakan hukum berupa hukum pidana dan penegakan hukum administrasi, sedangkan hasil dari peneliti sendiri yakni tentang bagaimana pengaturan izin tinggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, kewenangan kantor imigrasi atas penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing dan kendala pihak imigrasi jika terdapat warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal.           |
| 2.  | Andi Muhammad Reza,<br>Universitas Bosowa, 2021            | <p>Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.</p> <p>Isu hukum pada penelitian ini yakni tentang penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal orang asing</p>                                                                                                                 | Metode Penelitian Empiris, Pendekatan Yuridis Empiris | Perbedaan pada penelitian yang ditulis oleh Andi Muhammad Reza dengan peneliti yakni di hasil penelitian. Tesis dengan Hasil Penelitian bahwa penegakan hukum penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dilakukan dengan tindakan administratif dan tindakan pro-keadilan imigrasi. Sedangkan hasil yang akan diperoleh peneliti yakni terkait dengan pengaturan izin tinggal warga negara asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, kemudian kewenangan kantor Imigrasi atas penyalahgunaan izin tinggal pada warga negara |

|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  | asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, dan kendala apa saja yang dihadapi pihak imigrasi jika terdapat warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. | Abdul Na'im,<br>Universitas<br>Bosowa, 2021         | <p>Analisis Penyalahgunaan izin Tinggal Keimigrasian Overstay Oleh Warga Negara Asing di Kota Makassar.</p> <p>Isu Hukum pada penelitian ini yakni penyalahgunaan keimigrasian overstay oleh warga negara asing di Kota Makassar</p> | Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dengan Pendekatan Pustaka dan Pendekatan Lapangan, | Perbedaan terletak pada hasil penelitian, dimana pada Tesis yang ditulis oleh Abdul Na'im memiliki hasil yakni penegakan hukum atas penyalahgunaan izin keimigrasian Overstay bagi orang asing di Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum penyalahgunaan izin keimigrasian overstay bagi orang asing di Kota Makassar. Sedangkan hasil yang akan diperoleh peneliti yakni terkait dengan pengaturan izin tinggal warga negara asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, kemudian kewenangan kantor Imigrasi atas penyalahgunaan izin tinggal pada warga negara asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, dan kendala apa saja yang dihadapi pihak imigrasi jika terdapat warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia |
| 4. | Wawan Kurniawan,<br>Universitas<br>Islam Riau ,2019 | <p>Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal di Wilayah Indonesia Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru.</p> <p>Isu hukum pada penelitian ini yakni pengaturan hukum,</p>     | Metode Penelitian Yuridis Empiris dengan Pendekatan Hukum Sosiologis                             | Perbedaan pada penelitian ini dengan penulis yakni Terletak pada hasil Penelitian yang mana pada Skripsi Wawan Kurniawan, mengkaji tentang Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap WNA yang Melanggar Izin Tinggal sedangkan hasil yang akan diperoleh Peneliti yakni terkait dengan pengaturan izin tinggal warga negara asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, kemudian kewenangan kantor Imigrasi atas penyalahgunaan izin tinggal pada warga negara asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, dan kendala apa saja yang                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                      | penegakan hukum, beserta sanksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | dihadapi pihak imigrasi jika terdapat warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. | Tuti Yensefli Rahmi,<br>Universitas Islam Riau, 2021 | <p>Penegakan Hukum terhadap WNA Pemegang KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru.</p> <p>Isu hukum pada penelitian ini yakni pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap warga negara asing pemegang KITAS di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru</p> | Metode Penelitian Empiris dengan Pendekatan Sosiologi Hukum | Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada hasil penelitian. Pada Skripsi Tuti Yensefli Rahmi memiliki hasil penelitian yakni mekanisme didalam ketentuan-ketentuan pelaksanaan pengawasan imigrasi terhadap warga negara asing di Pekanbaru menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Kemudian kendala dalam pengawasan imigrasi terhadap warga negara asing di pekanbaru. Sedangkan hasil peneliti peroleh yakni terkait dengan pengaturan izin tinggal warga negara asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, kemudian kewenangan kantor Imigrasi atas penyalahgunaan izin tinggal pada warga negara asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, dan kendala apa saja yang dihadapi pihak imigrasi jika terdapat warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia |

## B. Kajian Teori dan Konseptual

Kajian Teori merupakan sebuah pisau analisis yang berisikan sebuah pembahasan teori dan konsep. Sedangkan konseptual merupakan sebuah pisau analisi juga yang berisi tujuan dan konsep yang saling berhubungan satu sama lain. Kemudian dijadikan sebagai pandangan peneliti atau perspektif agar peneliti bisa membedah dan mendalami suatu penelitian guna mengkaji permasalahan yang akan dipecahkan berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian.

### 1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Elina Paunio mengemukakan bahwasannya kepastian hukum bisa didefinisikan dalam banyak hal. Secara umumnya kepastian hukum adalah suatu prinsip fundamental di mana mereka yang menjadi sasaran berlakunya hukum harus mengetahui hukum itu dapat merencanakan tindakannya sehingga bisa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hukum. Hukum itu sangat membutuhkan prediktabilitas tertentu sehingga mereka yang berekepentingan dapat mengetahui sebelumnya apa konsekuensi hukum dari tindakan mereka.<sup>26</sup> Kemudian Hans Kelsen berpendapat bahwa “kepastian hukum” bersandar pada prinsip imputasi, artinya kepastian hukum karena norma hukum yang telah diformulasikan dalam undang-undang menentukan sanksi bagi Tindakan melanggar hukum. Kemudian Sudikno Mertokusumo berpendapat, meskipun memang sanksi hukum yang paling pasti. Kepastian ini karena ada bobot kekuatan memaksa dari penguasa negara. Namun dalam hal tertentu ada norma hukum tidak disertai sanksi hukum. Norma hukum tanpa sanksi disebut *lex*

---

<sup>26</sup> A'an Efendi dan Dyah Ochtorina, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), 153

*imperfecta*. Kepastian hukum merupakan sebuah prinsip umum dalam sistem hukum Eropa, yang mana diisyaratkan bahwasannya semua hukum itu harus presisi. Hal ini sangat memungkinkan bagi setiap individu dan jika perlu dengan petunjuk yang tepat dapat memperkirakan akibat yang mungkin terjadi dari sebuah tindakan tertentu dilakukannya. Hukum sudah dapat dikategorikan memenuhi tujuannya, apabila telah mampu memberikan kebahagiaan bagi Sebagian besar individu-individu di dalam Masyarakat (*the greatest happiness the greatest number*).<sup>27</sup>

Kepastian hukum juga dapat dilihat dari perspektif hukum acara perdata *civil procedural*. Menurut Fokke Fernhout dan Remco van Rhee, dari aspek tersebut jangka waktu tertentu untuk mengambil tindakan hukum harus diterima untuk mewujudkan kepastian hukum. Hanya dalam kondisi tertentu dan berdasarkan pertimbangan keadilan secara terbatas, seseorang boleh menikmati preferensi atas kepastian hukum dalam hukum acara perdata. Menurut Stefan Wrba, jika didekati dari konsep hukum privat, kepastian hukum dilihat dari salah satu dari dua cara sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum berhubungan kejelasan, kejelasan, prediktabilitas atau keterbukaan (transparansi) hukum. Kepastian hukum merujuk sebagai klarifikasi hukum. Pada cara yang pertama ini, persoalan yang muncul dari kepastian hukum adalah apakah peraturan hukum itu benar-benar ada, atau jika ada, sejauh mana norma hukum itu meninggalkan ruang

---

<sup>27</sup> Gede Atmadja dan Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang : Setara Press, 2018), Cetakan Pertama, 205-207.

interpretasi. Dengan kata lain seberapa presisi suatu aturan hukum semakin sedikit ambiguitas dan kebingungan bagi mereka yang menerapkan atau harus tunduk pada aturan hukum tersebut.

- b. Kepastian hukum dapat dipahami dengan cara yang lebih tinggi yaitu sebagai “keadilan yang berorientasi pada nilai”. Pada umumnya, orang berpendapat bahwa kepastian hukum dan gagasan keadilan yang berorientasi nilai adalah dua pertimbangan yang berlawanan, atau setidaknya berbeda, dan tidak dapat disatukan. Keadilan membutuhkan tingkat fleksibilitas tertentu untuk menyesuaikan dengan situasi khusus dan dengan demikian dapat dilihat akan merugikan kepastian hukum. Namun demikian, bahwa kepastian hukum yang didalamnya memuat pilar-pilar seperti aksesibilitas hukum, penegakan hukum, dan kepraktisan hukum dapat dianggap menambah dimensi keadilan tertentu pada konsep kepastian hukum secara keseluruhan.<sup>28</sup>

Beberapa pendapat teori kepastian hukum sudah dipaparkan diatas. Bisa disimpulkan bahwa kepastian hukum memiliki suatu perbedaan dari sudut pandang para pakar hukum. Meskipun memiliki sudut pandang yang berbeda, namun pada intinya kepastian hukum memiliki sebuah tujuan dibentuknya peraturan untuk mengatur perilaku masyarakat serta menjamin hak dan kewajiban masyarakat. Sebuah peraturan bisa dikatakan sebagai kepastian hukum. Dikatakan seperti itu karena di dalam suatu negara harus memiliki

---

<sup>28</sup> A'an Efendi dan Dyah Ochtorina, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021) 152-153

sebuah peraturan untuk mengatur segala tindakan dan perilaku masyarakat. Yang mana terdapat dalam bahasa latin *ubi sociates ibi ius* yang memiliki arti bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Yang mana memiliki sebuah gambaran bahwa hukum itu hidup di dalam masyarakat serta hukum itu juga bagian dari masyarakat. Berangkat dari sifat hukum itu sendiri yang mana hukum itu bersifat mengatur, memaksa, serta mengikat. Oleh karena itu peraturan merupakan sebuah pengimplementasian dari kepastian hukum. Dengan adanya suatu peraturan itu sudah menjadi bentuk dari kepastian hukum dan aturan tersebut harus ditaati oleh semua masyarakat yang ada di dalam suatu negara.

Sistem hukum memberikan kepastian hukum untuk menjadi pedoman bagi mereka yang tunduk pada hukum. Hal itu untuk memungkinkan bagi mereka yang harus tunduk pada hukum dapat merencanakan hidup mereka dengan ketidakpastian yang lebih kecil. Kepastian hukum melindungi mereka yang tunduk pada hukum dari penggunaan kekuasaan negara yang sewenang-wenangnya.

## 2. Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan suatu kekuasaan badan atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dan berwenang dalam ranah publik. Sementara wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggaraan pemerintahan. Wewenang adalah bagian penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena pemerintahan administrasi baru bisa menjalankan tugas dan fungsinya

atas dasar wewenang yang diperoleh, artinya suatu keabsahan pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut S. E Marbun, wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Dengan demikian wewenang pemerintahan memiliki sifat-sifat antara lain: 1) *Express implied*, jelas maksud dan tujuannya, 2) Terikat pada waktu tertentu, 3) Tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis, 4) Isi wewenang dapat bersifat umum (abstrak) dan konkret.<sup>29</sup>

Dalam hukum publik, wewenang memiliki korelasi erat dengan kekuasaan. Namun disini lain keduanya memiliki suatu perbedaan. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan antara kekuasaan serta wewenang (*authority* atau *legalized power*) merupakan sebuah batasan pengertian bahwa kekuasaan adalah setiap kemampuan untuk memengaruhi kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Sedangkan wewenang sendiri adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau segelintir kelompok orang yang memiliki sebuah dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.<sup>30</sup> Dalam kepustakaan hukum administrasi Belanda juga menegaskan bahwa wewenang selalu menjadi bagian penting dan bagian awal dari hukum administrasi karena obyek administrasi adalah wewenang pemerintahan *bestuur bevoegdeid*. Sebagai

---

<sup>29</sup> Gede Atmadja dan Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018), Cetakan Pertama, 205-207

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Rajawali Press, 1982), 260 dikutip oleh Bayu Dwi Anggono, dkk, *Hukum Keimigrasian Suatu Pengantar*, (Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2022), Cetakan pertama, 58-59

konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu:

- a. Komponen pengaruh, dimana penggunaan otoritas yang dimaksudkan untuk mengontrol segala tindakan subyek hukum.
- b. Komponen dasar hukum, dimana wewenang itu selalu diharuskan berdasarkan dasar hukumnya.
- c. Komponen konformitas hukum, memahami bahwa ada standart wewenang yaitu standard umum (untuk jenis wewenang) dan standard khusus (jenis wewenang tertentu).

Sebagai pilar utama negara hukum adalah asas legalitas *legaliteits beginselen atau wetmatigheid van bestuur*, atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Berbicara istilah wewenang di dalam bahasa asing disepadankan dengan istilah *bevoegdheid* atau *rechtmacht* (Bahasa Belanda), *authority* atau *legal power* atau *competency* (Bahasa Inggris). Di dalam kamus hukum disebutkan bahwa kompetensi adalah merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa latin *Competentia* dalam bahasa Belanda disebut *rechtmacht*, dalam bahasa Inggris disebut *competency* dan dalam bahasa Indonesia disebut kewenangan<sup>31</sup>.

Kewenangan dalam arti yuridis adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara teori terdapat tiga cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yakni atribusi,

---

<sup>31</sup> Imam Suroso, *Hukum Acara Pidana Karakteristik Penghentian Peyidikan dan Implikasi Hukumnya*, (Yogyakarta : LaksBang Pressindo, 2016), Cetakan pertama, 67-72.

delegasi, dan mandat. Menurut pendapat F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek, mengatakan bahwa hanya ada dua cara bagi lembaga pemerintahan untuk mendapatkan wewenang, yakni atribusi dan delegasi. Sementara Atribusi memberikan wewenang baru, sedangkan delegasi adalah menyangkut pelimpahan wewenang dari wewenang yang telah ada. Hanya hubungan internal yang mengalami perubahan wewenang mandat. Dilihat dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa secara teoritis pemerintah memperoleh wewenang melalui tiga cara dan sekaligus melekat sebagai wewenangnya, yakni wewenang atribusi, wewenang delegasi, dan wewenang mandat. Secara teoritik, wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh dari tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Menurut H.D Van Wiljk mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian kewenangan sebagai berikut, atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Artinya wewenang itu diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wewenang pemerintah yaitu: delegasi, pelimpahan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.<sup>32</sup>

Dalam literatur Hukum Administrasi dikenal tiga cara perolehan wewenang atau kewenangan berturut-turut, yakni : atribusi, delegasi, dan

---

<sup>32</sup> Imam Suroso, *Hukum Acara Pidana Karakteristik Penghentian Peyidikan dan Implikasi Hukumnya*, (Yogyakarta : LaksBang Pressindo, 2016), Cetakan pertama, 73-74.

mandat dalam dimensi legalitas tindak pemerintahan. Ketiga cara memperoleh wewenang tersebut yakni sebagai berikut:

1.) Wewenang Atribusi atau *Atributir Bevoegdheid*

Pemberian kewenangan oleh pembentuk undang-undang kepada organ atau badan/pejabat pemerintah, inilah yang disebut atribusi. Dalam konteks ini pembentuk undang-undang menciptakan suatu wewenang pemerintahan yang baru dan menyerahkan kepada suatu lembaga/organ pemerintahan. Penyerahan wewenang itu bisa kepada lembaga/organ pemerintahan yang telah ada atau untuk lembaga/organ pemerintahan yang baru diciptakan.<sup>33</sup>

2.) Wewenang Delegasi atau *Delegative Bevoegdheid*

Wewenang yang diperoleh dari badan atau organ pemerintahan yang lain sebagai hasil perpindahan wewenang. Wewenang delegasi berasal dari pelimpahan wewenang atribusi. Ketika wewenang diberikan kepada penerima delegasi, pemberi wewenang tidak dapat menggunakan wewenangnya lagi kecuali mereka menemukan bahwa ada penyimpangan atau pertentangan dalam menjalankan wewenang tersebut. Dalam hal ini pemberi wewenang akan mencabut kembali wewenang jika terbukti adanya pertentangan dengan gagasan dasar pelimpahan wewenang.

---

<sup>33</sup> I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budhiartha, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018), Cetakan pertama, 156-157

### 3.) Wewenang Mandat atau *Mandat Bevoegdheid*

Pelimpahan wewenang yang biasa terjadi oleh pekerja atasan dan bawahan kecuali dilarang secara eksplisit oleh undang-undang. Dilihat dari segi tanggung jawab dan tanggung gugatnya, wewenang mandat tetap memiliki tanggung jawab dan tanggung gugatnya pada pemberi mandat (mandatans), penerima mandat (mandatans) tidak dibebani tanggung jawab dan tanggung gugat atas wewenang yang dijalankan. Setiap saat wewenang tersebut dapat digunakan atau ditarik kembali oleh pemberi mandat.<sup>34</sup>

Berbagai sumber kewenangan sudah dipaparkan di atas. Namun di sisi lain terdapat suatu perbedaan antara wewenang delegasi dengan wewenang mandat dalam menjalankan tugas kewenangan tersebut. Perbedaan dari keduanya antara lain:

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan Wewenang Delegasi dan Wewenang Mandat**

| Delegasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mandat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Delegasi diberikan kepada Lembaga lain dengan pemberi wewenang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari yang diberikan wewenang. Artinya Lembaga yang memberikan wewenang ini kedudukannya sangat tinggi dari Lembaga yang diberikan wewenang tersebut.</li> <li>2. Adanya sebuah pengakuan kewenangan. Artinya Lembaga lain yang telah diberikan wewenang oleh Lembaga sebelumnya ini mengakui bahwa ini</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara umumnya wewenang mandat ini diberikan dalam hubungan kerja antara atasan dan bawahan. Artinya mandat terjadi kebanyakan di dalam lingkup hubungan kerja. Contoh atasan memberikan sebuah mandat kepada bawahan untuk melakukan kegiatan berlandaskan perintah dari atasan.</li> <li>2. Tidak terjadinya pengakuan seperti pada wewenang delegasi.</li> </ol> |

<sup>34</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 40

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>merupakan wewenang darinya (Lembaga lain).</p> <p>3. Apabila wewenang delegasi telah memberikan wewenangnya ke Lembaga lain, maka Lembaga yang memberikannya wewenang tersebut tidak bisa melakukan wewenangnya dikarenakan telah terjadinya peralihan wewenang.</p> <p>4. Jika pada delegasi, Lembaga yang memberikan wewenang ke Lembaga lain tidak wajib memberikan penjelasan. Namun wajib mengetahui dan meminta penjelasan mengenai pelaksanaan.</p> <p>5. Tanggung jawab pada penerima wewenang.</p> | <p>3. Namun mandat masih bisa menggunakan wewenangnya jika wewenang tersebut dilimpahkan kepada bawahannya.</p> <p>4. Jika di dalam mandat wajib memberikan suatu penjelasan kepada yang diberikan wewenang.</p> <p>5. Tanggung jawabnya masih kepada pemberi wewenang.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai kewenangan dari Kantor Imigrasi atas penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kewenangan yang dimaksud pada penelitian ini berdasarkan kewenangan atribusi. Kewenangan atribusi merupakan kewenangan yang bersumber dari pembentuk undang-undang. Oleh sebab itu Keimigrasian merupakan sebuah lembaga yang memiliki sebuah wewenang dari peraturan perundang-undangan. Pemerintah yang membuat undang-undang kemudian lembaga pemerintahan yang menjalankannya. Lembaga pemerintah yang dimaksud adalah Kantor Imigrasi yang selaku berwenang dalam mengawasi dan menindak warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia terutama di Provinsi Bali.

### 3. Konsep Pengawasan Keimigrasian

Pengawasan merupakan salah satu cara manajemen untuk melakukan sebuah proses kegiatan untuk mengawasi, menilai, serta menguji suatu pelaksanaan tugas atau kebijakan berdasarkan peraturan yang ada atau kebijakan yang ada demi memastikan tujuan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana yang dibuat dalam ketentuan-ketentuan lembaga yang bersangkutan<sup>35</sup>. Pengawasan bisa juga bagian dari hal mengawasi, menilai, atau menguji suatu pelaksanaan tugas dan kebijakan yang dimiliki guna suatu pelaksanaan tugas tersebut bisa berjalan dengan optimal serta berlandaskan dari kebijakan-kebijakan yang berlaku. Di dalam melaksanakan suatu pengawasan, ada beberapa hal yang perlu untuk dijaga demi suatu kelancaran pekerjaan maupun sebuah organisasi yang terdiri dari berbagai elemen penting, supaya bisa berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan. Namun pada dasarnya pengawasan yang terbaik adalah ketika pengawasan bisa berjalan dengan sangat efektif dan optimal, maksudnya adalah ketika didapati sebuah insiden penyimpangan maka langkah yang perlu dilakukan adalah mengambil tindakan perbaikan supaya dalam kegiatan ini bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan.<sup>36</sup>

Imigrasi sendiri memiliki suatu kebijakan yang mengacu pada tujuan nasional tercantum di dalam Undang-Undang 1945. Untuk mempertimbangkan suatu kebijakan keimigrasian, penyelenggara harus memperhatikan bahwa politik saat ini bukan politik pintu terbuka, yakni politik saringan atau politik

---

<sup>35</sup> Bayu Dwi Anggono, dkk, *Hukum Keimigrasian Suatu Pengantar*, (Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2022), Cetakan pertama, 89

<sup>36</sup> Midran Dylan dan Ohan Suryana, *Pengawasan Keimigrasian Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian*, (Depok : Pohon Cahaya, 2020), 7

selektif. Yang berarti bahwa pemerintah hanya mengizinkan orang asing yang memiliki manfaat dan berdampak positif. Adapun kebijakan keimigrasian atas orang asing memiliki 2 pendekatan yakni pendekatan *prosperity* dan pendekatan *security*. Pendekatan *prosperity* ialah warga negara asing yang diizinkan masuk yang menetap maupun melakukan kegiatan di wilayah Indonesia hanya yang menguntungkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sedangkan pendekatan *security* yakni mengizinkan dan memberikan perizinan keimigrasian hanyalah terhadap mereka yang tidak akan membahayakan keamanan negara dan ketertibannya.<sup>37</sup> Dalam hal ini bahwa kebijakan keimigrasian memberikan suatu perizinan terhadap orang asing hanya orang-orang tertentu yang menguntungkan bagi masyarakat sekitar serta tidak mengganggu keamanan serta ketertiban nasional. Namun meskipun sudah diberikan suatu perizinan untuk berada di Indonesia warga negara asing tersebut akan dilakukan suatu pengawasan. Tidak serta merta mereka dapat melakukan segala aktivitas dan kegiatannya tanpa adanya suatu pengawasan dari pihak yang berwenang.

Fungsi dari pengawasan sendiri adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan guna mempertebal rasa tanggung jawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.

---

<sup>37</sup> Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, (Jakarta: Adi Kencana, 2004), 18

Dalam artian bahwa fungsi dari pengawasan sendiri itu untuk mencegah terjadinya segala penyimpangan yang ada guna memperlancar pelaksanaan tugas dan kebijakan yang telah ditetapkan. Namun pada hakekatnya setiap kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan suatu badan mempunyai fungsi tertentu yang diharapkan dapat terlaksana, sejalan dengan tujuan kebijaksanaan tersebut. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pengawasan pada suatu lingkungan kerja atau organisasi tertentu.<sup>38</sup> Pengawasan yang dilaksanakan mempunyai fungsi sesuai dengan tujuannya. Mengenai hal ini, Soewarno Handayaniingrat menyatakan empat hal yang terkait dengan fungsi pengawasan, yaitu:

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaannya.
- b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan-hambatan dan pemborosan.<sup>39</sup>

Dalam konsep pengawasan ini yang dimaksudkan adalah untuk mengawasi keberadaan warga negara asing yang berada di Indonesia, mencegah adanya pelanggaran keimigrasian, mengatur keluar dan masuknya warga negara

<sup>38</sup> Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Lampung: Universitas Lampung, 2009), 82

<sup>39</sup> Midran Dylan dan Ohan Suryana, *Pengawasan Keimigrasian Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian*, (Depok: Pohon Cahaya, 2020), Cetakan pertama, 7-10

asing di Indonesia, serta menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia terutama di Provinsi Bali.

#### 4. Konsep Warga Negara Asing

Orang asing dalam kamus terjemahan Indonesia-Inggris diartikan juga sebagai stranger, foreign, dan alien. Dalam kamus hukum, alien atau orang asing di definisikan sebagai orang dalam suatu negara yang bukan warga negara dari negara tersebut.<sup>40</sup> Warga negara asing juga dapat diberi pengertian, yaitu orang asing yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di Indonesia.<sup>41</sup>

Orang asing dapat melakukan kegiatan dan aktivitasnya yang dipandang bisa menguntungkan dirinya selama berada di wilayah Indonesia. Namun orang asing memiliki suatu kewajiban ketika berada di Indonesia dengan menaati peraturan hukum yang berlaku, mempunyai izin tinggal yang sah dan sesuai, mempunyai izin tinggal kerja maupun bisnis yang sesuai, menaati peraturan adat istiadat masyarakat lokal, serta tidak melakukan segala kegiatan yang ilegal dan membahayakan keamanan serta merugikan negara Indonesia. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak melarang orang asing untuk melakukan kegiatannya di Indonesia asalkan memiliki izin tinggal yang sah dan sesuai seperti bekerja atau berbisnis. Namun disisi lain tidak banyak perusahaan asing yang membuka bisnis di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri juga sangat selektif dalam mengizinkan perusahaan asing beroperasi. Tujuannya pemerintah Indonesia selektif dalam mengambil kebijakan adalah ingin

---

<sup>40</sup> Najaruddin Safaat, *Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana*, (Tesis, Universitas Indonesia, 2008)

<sup>41</sup> Gatot Supramono, *Hukum orang Asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar grafika, 2012), 4

melindungi perusahaan-perusahaan domestik yang ada di Indonesia. Akan tetapi ada juga beberapa area yang terbuka untuk dimasuki perusahaan asing beroperasi untuk menjalankan bisnisnya. Contohnya di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, bidang angkatan laut dan angkatan udara khususnya untuk angkutan luar negeri. Selain itu juga ada di bidang perbankan, perusahaan asing hanya dapat mendirikan cabangnya di Indonesia.<sup>42</sup>

#### 5. Konsep Pengaturan Izin Tinggal di Indonesia

Izin merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam suatu hal yang konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.<sup>43</sup> Menurut Sjahrhan Basah mengemukakan pendapatnya mengenai izin. Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam suatu hal yang konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan maupun Undang-Undang yang telah diterapkan. E. Utrecht mengatakan bahwa bila pembuat peraturan pada umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin *vergunning*.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Gatot Supramono, *Hukum orang Asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar grafika, 2012), 3

<sup>43</sup> Jazim Chamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 7

<sup>44</sup> Jazim Hamidi dan Christian Charles, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) Cetakan pertama, 41-42

Berkenaan dengan hal diatas dapat dikatakan bahwa izin merupakan suatu perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Adanya beberapa unsur dalam perizinan, yakni:<sup>45</sup>

#### 1. Instrumen Yuridis

Dalam negara hukum modern, tugas serta kewenangan pemerintah bukan hanya sekedar untuk menjaga ketertiban serta keamanan *rust en orde*, akan tetapi juga perlu pengupayaan kesejahteraan umum *bestuurszorg*. Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka menjalankan tugas ini kepada pemerintah diberikannya wewenang dalam bidang pengaturan. Fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yakni dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrument hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta, Rajawali Pers, 2016),

<sup>46</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),

## 2. Peraturan perundang-undangan

Pembuatan serta penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintah. Sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasar pada asas legalitas. Tanpa dasar wewenang tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh sebab itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin menjadi tidak sah. Pada umumnya wewenang pemerintah untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut.<sup>47</sup>

## 3. Organ Pemerintahan

Organ pemerintahan merupakan sebuah lembaga yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjahrin Basrah dalam penelusuran pelbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Jazim Hamidi dan Christian Charles, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) Cetakan pertama, 42

<sup>48</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 204

#### 4. Prosedur dan Persyaratan

Menurut Soehino syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus terlebih dahulu dipenuhi. Izin itu ditentukan oleh suatu perbuatan hukum konkret dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Bersifat kondisional karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi. Penentuan prosedur dan persyaratan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Meski demikian pemerintah tidak boleh menentukan prosedur dan persyaratannya menurut kehendak sendiri, akan tetapi harus sejalan dengan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut.<sup>49</sup>

#### 5. Fungsi dan Tujuan

Izin sebagai instrument yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk memengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang diunjukkannya guna mencapai suatu tujuan konkret. Menurut prajudi atmosudidjo mengemukakan pendapatnya bahwa berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat. Tujuannya adalah sebuah keinginan untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu, mencegah bahaya bagi

---

<sup>49</sup> Jazim Hamidi dan Christian Charles, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) Cetakan pertama, 44

lingkungan, keinginan melindungi objek-objek tertentu, izin hendak membagi benda-benda yang sedikit.<sup>50</sup>

Perizinan merupakan sebuah bentuk dari pelaksanaan suatu fungsi pengaturan yang sifatnya mengendalikan seluruh kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan sendiri bisa berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan segala kegiatan oleh suatu perusahaan atau perseorangan guna bisa melaksanakan tindakan atau kegiatan tersebut. Dengan memberikan izin tersebut maka pemberi izin sangat memperkenankan orang yang meminta atau memohon untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang sebenarnya dilarang tapi diperbolehkan dengan memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya sebuah pengawasan.<sup>51</sup> Perizinan sendiri memiliki fungsi sebagai penertib dan sebagai pengatur dalam melakukan kegiatan dan aktivitas seseorang agar tidak menyimpang dan tidak bertentangan satu sama lain sehingga bisa mewujudkan keteraturan serta ketertiban umum.

Berbicara mengenai sebuah konsep pengaturan izin tinggal bahwa izin digunakan terhadap semua kegiatan atau aktivitas tertentu. Dalam undang-undang keimigrasian mengatur beberapa jenis izin seperti visa dan izin tinggal. Perlu diketahui bahwa visa adalah bentuk persetujuan menggunakan konsep izin. Sebagaimana termaktub di

---

<sup>50</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 208

<sup>51</sup> Bayu Dwi Anggono, dkk, *Hukum Keimigrasian Suatu Pengantar*, (Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2022), cetakan pertama, 78

dalam UU Keimigrasian yang menyatakan bahwa visa merupakan keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang berisikan persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi landasan utama untuk pemberian izin tinggal.<sup>52</sup> Dikatakan seperti itu karena tanpa adanya visa orang asing tidak akan bisa memiliki atau mengajukan izin tinggalnya di Indonesia. Oleh sebab itu maka semua warga negara asing wajib memiliki izin tinggal yang sah dan masih berlaku sesuai dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pejabat imigrasi.

Pengaturan izin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk mengelola tentang keberadaan warga negara asing dalam konteks keimigrasian. Sebuah izin pada hakekatnya diberikan kepada seseorang jika orang tersebut sudah memenuhi kriteria yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan yang mengatur izin tinggal warga negara asing adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengaturan izin tinggal bagi warga negara asing

---

<sup>52</sup> Bayu Dwi Anggono, dkk, *Hukum Keimigrasian Suatu Pengantar*, (Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2022), Cetakan pertama, 79

di Indonesia dibuat dan dirancang untuk memastikan bahwa keberadaan mereka sesuai dengan tujuan mereka yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

#### 6. Konsep Penyalahgunaan Izin Tinggal

Penyalahgunaan izin tinggal terjadi ketika warga negara asing yang diberikan izin tinggal melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari izin tersebut. Kegiatan tersebut seperti seorang warga negara asing yang masuk ke Indonesia dengan visa kunjungan tetapi dikemudian hari dia bekerja tanpa izin resmi atau melakukan aktivitas yang dilarang. Beberapa contoh dari penyalahgunaan izin tinggal sebagai berikut:

##### 1. Kegiatan Melakukan Aktivitas Ilegal

Menggunakan izin kunjungan untuk kegiatan yang melanggar hukum seperti menjalankan usaha atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin keimigrasian yang dimilikinya. Misalnya, orang asing dengan izin tinggal yang berkunjung untuk tujuan wisata justru memanfaatkannya untuk bekerja.<sup>53</sup>

##### 2. Kegiatan *Overstay*

*Overstay* adalah izin tinggal yang melebihi jangka waktu yang ditentukan oleh pihak imigrasi. Misalnya, orang asing memegang izin

---

<sup>53</sup> Ninage dan Amalia, *Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4 Nomor 2 Tahun 2022, 197-212, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

tinggal di Indonesia selama 30 hari tetapi tetap berada di Indonesia setelah masa berlakunya habis.<sup>54</sup>

### 3. Kegiatan *Cyber Crime*

Cyber crime merupakan tindakan kriminal yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan jaringan digital meskipun dia mempunyai izin tinggal kunjungan.<sup>55</sup>

### 4. Menjalankan Kegiatan Tanpa Izin

Menjalankan kegiatan tanpa izin yang dimaksud adalah menggunakan izin tinggal kunjungan untuk kegiatan yang tidak termasuk dalam tujuan awal pemberian izin tinggal. Contohnya WNA diberi izin tinggal kunjungan untuk wisata tetapi dia malah bekerja atau menetap di Indonesia.<sup>56</sup>

Penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing berarti menggunakan status izin tinggal untuk tujuan yang berbeda dari yang dimaksudkan atau ditentukan dalam izin tersebut. Ini dapat termasuk bekerja tanpa izin, tinggal lebih lama dari yang diizinkan, terlibat dalam kegiatan ilegal, atau memberikan informasi palsu untuk mendapatkan izin. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian “Pengertian izin tinggal

<sup>54</sup> Amalia, A.L. & Sugito. (2023). *Peran Keimigrasian dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal oleh Warga Negara Asing*, KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 17 (1), Pp 93-102. <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.93-102>

<sup>55</sup> Ninage dan Amalia, *Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4 Nomor 2 Tahun 2022, 197-212, Universitas Diponegoro.

<sup>56</sup> Amalia, A.L. & Sugito. (2023). *Peran Keimigrasian dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal oleh Warga Negara Asing*, KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 17 (1), Pp 93-102. <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.93-102>.

adalah izin yang dikeluarkan oleh otoritas imigrasi atau pejabat imigrasi yang berwenang kepada warga negara asing untuk tinggal di wilayah Indonesia. Kemudian pengertian visa ialah pernyataan tertulis dari perwakilan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang di daerah lain yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi setempat yang memuat perizinan untuk warga negara asing untuk masuk ke kawasan wilayah Indonesia serta menjadi dasar penerbitan perizinan tinggal. Izin tinggal yang dimiliki oleh warga negara asing harus digunakan dengan semestinya dan sesuai dengan yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi yang berwenang. Penyalahgunaan izin tinggal terjadi apabila warga negara asing menyalahgunakan izin tinggal yang tidak sesuai dengan visa yang dikeluarkan.

Dengan demikian apabila warga negara asing yang bekerja tersebut menggunakan dokumen yang tidak sesuai akan merugikan masyarakat lokal sekitar yang seharusnya hak pekerjaan itu milik mereka. Oleh karena itu, pemerintah wajib bertindak tegas kepada warga negara asing yang melanggar ketentuan izin tinggal di Indonesia. Warga negara asing sendiri juga harus mengetahui dan memahami aturan hukum yang berlaku di negara orang lain dan menggunakan visa izin tinggal yang mereka miliki dengan semestinya. Penyalahgunaan izin tinggal tersebut memiliki implikasi hukum bahwa penyalahgunaan izin tinggal dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi hukum bagi warga negara asing, termasuk: a.) Denda dan Sanksi, b.) Deportasi, c.) Tuntutan Pidana, d.) Pencabutan Izin. Hukum bertindak sebagai pelindung kepentingan rakyat. Untuk melindungi kepentingan manusia, hukum harus

ditegakkan. Penuntutan bisa normal serta damai tapi bisa juga dituntut karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar harus diikuti. Hukum diimplementasikan melalui penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum.<sup>57</sup>

Melihat kasus penyalahgunaan izin tinggal di Provinsi Bali terutama dalam wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar pemerintah harus bertindak tegas terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal tersebut. Penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing juga sangat berdampak juga pada sektor perekonomian lokal di Provinsi Bali. Sebagai contoh bentuk penyalahgunaan izin tinggal yakni apabila warga negara asing bekerja di wilayah Indonesia menggunakan visa izin tinggal terbatas. Dengan demikian apabila warga negara asing yang bekerja tersebut menggunakan dokumen yang tidak sesuai akan merugikan masyarakat lokal sekitar yang seharusnya hak pekerjaan itu milik mereka. Oleh karena itu, pemerintah wajib bertindak tegas terhadap warga negara asing yang melanggar ketentuan izin tinggal di Indonesia. Warga negara asing sendiri juga harus mengetahui dan memahami aturan hukum yang berlaku di negara orang lain dan menggunakan visa izin tinggal yang mereka miliki dengan semestinya.

---

<sup>57</sup> Sapriyanti, dkk. *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Visa Kunjungan Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun*, 2021 Jurnal Maritim, 2(2), 83-89 <https://doi.org/10.51742/ojsm.v2i2.311>

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan tata cara bagaimana melakukan sebuah penelitian dari serangkaian suatu kegiatan yang secara sistematis dengan memiliki tujuan demi mengungkapkan suatu kebenaran dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada dalam penelitian. Proses ini di landasi dengan suatu pemahaman secara menyeluruh tentang penelitian sebelumnya, membantu proses dan analisis data, yang berujung pada pembentukan pernyataan konklusif. Untuk menciptakan gambaran secara sistematis dan komprehensif serta akurat, pendekatan metode yang melibatkan beberapa langkah sangat penting. Langkah tersebut meliputi:

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis empiris* atau bisa dikatakan penelitian hukum sosiologis yang memadukan konsep teori hukum dan data empiris dari peneliti. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian lapangan yang digunakan untuk menguji ketentuan efektivitas hukum. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis* yang digabungkan dengan analisis deskriptif. Pendekatan

yuridis sosiologis hukum dianggap sebagai institusi sosial yang riil dan berfungsi dalam sistem kehidupan yang nyata. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya penelitian yuridis sosiologis itu hanya mengkaji sebuah peraturan perundang-undangan (normatif) saja, tidak mengkaji pada suatu sistem norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Dalam artian penelitian hukum yuridis sosiologia lebih menekankan ke dalam bagaimana sistem bekerjanya suatu peraturan perundang-undangan dengan perilaku masyarakat. Hanya saja penelitian yuridis sosiologis mengamati interaksi dan reaksi ketika norma itu bekerja dalam masyarakat. Dengan kata lain bagaimana sebuah peraturan perundang-undangan itu bekerja di masyarakat sekitar. Dalam penelitian ini berfokus dalam :

1. Pendekatan Perundang-undangan atau *Statue Approach*

Pendekatan perundang-undangan seperti yang dikatakan oleh Peter Mahmud Marzuki yang melibatkan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap semua Undang-Undang dan regulasi yang terhubung atas permasalahan yang tengah diselesaikan. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan perundang-undangan yang memanfaatkan legislative dan regulasi sebagai landasan utama dalam analisisnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasi permasalahan dengan merinci elemen hukum yang ada pada perundang-undangan yang relevan.<sup>58</sup>

2. Pendekatan Konseptual atau *Conceptual Approach*

---

<sup>58</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), Cetakan ke VII, 157

Pendekatan konseptual merupakan teknik kajian yang didasarkan pada persepsi serta prinsip yang telah dikembangkan pada ilmu hukum. Tujuan utama dalam memilih pendekatan penelitian yakni untuk menemukan jawaban atas pertanyaan hukum tertentu. Maka dari itu penting untuk menyesuaikan pendekatan terhadap masalah hukum yang tengah diselidiki menjadi pertimbangan utama. Pendekatan konseptual berupaya untuk menyelidiki dan menggali konsep-konsep hukum yang mendasari permasalahan, memungkinkan pemahaman mendalam terhadap isu-isu tersebut.<sup>59</sup>

### 3. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan Sosiologi Hukum merupakan suatu metode analisis yang bertujuan untuk mengkaji hukum dalam konteks sosial. Fokus utamanya adalah menjelaskan, menghubungkan, menguji, dan mengkritik kinerja hukum formal dalam masyarakat. Pendekatan ini mengakui bahwa hukum tidak dapat dipahami secara terpisah dari individu dan masyarakat, karena hukum selalu terkait erat dengan realitas sosial dimana ia beroperasi. Pendekatan sosiologi hukum berpendapat bahwa bekerjanya hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya. Hukum hadir untuk memainkan peran dalam mengatur perilaku individu dan masyarakat. Melalui pendekatan sosiologi hukum, analisis dilakukan untuk memahami bagaimana hukum memengaruhi dan dipengaruhi oleh dinamika sosial. Hal ini mencakup penelitian terhadap interaksi antara hukum dan masyarakat, serta dampak sosial dari implementasi hukum tertentu. Dengan memahami

---

<sup>59</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), 57.

hubungan antara hukum dan realitas sosial, pendekatan sosiologi hukum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap peran hukum dalam membentuk perilaku individu dan dinamika sosial secara lebih luas.<sup>60</sup>

Oleh sebab itu, maka perlu dikemukakannya pendapat teori dan konseptual. Konseptual ini memiliki suatu hubungan dan keterikatan satu dengan yang lainnya. Artinya beberapa konseptual yang ada pada penelitian ini akan memiliki korelasi dengan konseptual lain yang ada mengenai penyalahgunaan izin tinggal dan hukum administrasi *administrative law*, serta perundang-undangan lainnya yang relevan dengan suatu isu hukum yang ada dalam penelitian ini.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Denpasar, yang beralamat di Jalan Panjaitan No. 3, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Lokasi penelitian ini dipilih di Kantor Imigrasi kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Denpasar karena berdasarkan letak geografis Provinsi Bali yang sangat strategis dan paling banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan lokasi asal peneliti yang berada di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Bahwa menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali menyatakan bahwa Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan asing mancanegara. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia terutama di Provinsi Bali.

---

<sup>60</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Cv. Qiara Media, 2021), 68

### C. Subyek Penelitian dan Sumber Data

Peneliti mengambil subyek penelitian berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang dipilih. Informan yang peneliti ambil hasil wawancara adalah Kepala Sub Seksi dan Seksi Intelegen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim), Pecalang, Warga Negara Asing. Obyek Kewenangan Imigrasi atas Penyalahgunaan Izin Tinggal Pada Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Data adalah unsur paling penting dalam penelitian. Dikatakan penting karena semua penelitian pasti mengandung data. Bahkan dapat dikatakan tanpa data, penelitian akan mati dan tidak bisa disebut sebagai penelitian. Dengan data, peneliti dapat menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, keberadaan data mutlak diperlukan dalam sebuah penelitian.<sup>61</sup> Sumber data dalam penelitian hukum empiris ada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder :

#### a. Data Primer

Data primer menurut Sugiyono yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.<sup>62</sup> Mengenai informan wawancara, peneliti menggunakan teknik *purposive* dimana

<sup>61</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan : Cv. Qiara Media, 2021), 116

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2018), 45.

penentuan pengambilan informan berdasarkan pemilihan peneliti sendiri.

Wawancara dilakukan dengan:

1. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (4 Orang termasuk Kepala Seksi Inteldakim)
2. Pecalang (2 orang)
3. Warga Negara Asing (2 orang)

Sumber hukum primer adalah sumber hukum primer yang meliputi atas peraturan hukum, risalah resmi, putusan pengadilan, serta dokumen resmi nasional. Sebagai elemen kunci dalam analisis hukum, bahan hukum primer memberikan dasar yang kuat untuk pembahasan dan interpretasi masalah hukum. Termasuk di dalamnya adalah peraturan yang mengatur norma-norma hukum. Termasuk didalamnya adalah peraturan yang mengatur norma-norma hukum, risalah resmi yang mencatat proses resmi, keputusan pengadilan yang menetapkan preseden hukum, serta dokumen resmi negara yang menjadi landasan otoritas hukum. Pemanfaatan bahan hukum primer merupakan langkah esensial dalam memahami, menafsirkan, dan menjawab isu-isu hukum yang dihadapi dalam konteks penelitian atau analisis.<sup>63</sup> Bahan hukum primer pada penelitian ini mencakup perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, LN.2011/No.52, TLN No. 5216.

---

<sup>63</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 59

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, LN 2023 (103), TLN (6886).

Dikumpulkan dengan memakai wawancara hingga penulis bakal mengenali hal-hal yang lebih mendalam tentang data dalam menginterpretasikan suasana serta fenomena yang terjalin. Dimana perihal ini tidak dapat ditemui lewat observasi. Dalam melaksanakan wawancara, penulis mempersiapkan instrument riset berbentuk pertanyaan-pertanyaan tertulis buat diajukan serta mencatat apa yang digunakan oleh penulis tercantum kedalam tipe wawancara terstruktur.

b. Data Sekunder

Data sekunder maupun informasi pendukung merupakan informasi yang diperoleh lewat perolehan data tidak langsung. Bahan hukum sekunder meliputi uraian beban hukum primer antara lain: Buku-buku yang berhubungan atau diperlukan sesuai judul serta masalah yang hendak dipertimbangkan ketika mengembangkan penelitian ini. Jurnal hukum serta bacaan yang relevan pada penyusunan penelitian ini. Temuan kajian serta karya tulis ilmiah peneliti yang berhubungan pada penelitian ini.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data ialah langkah yang sangat utama dalam riset, sebab tujuan utama dari riset merupakan memperoleh informasi. Menurut Sugiyono apabila dilihat dari segi metode ataupun Metode pengumpulan informasi, hingga Metode pengumpulan informasi bisa dicoba dengan

observasi, wawancara, angket, serta dokumentasi. Namun dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

### 1. Observasi

Observasi ataupun pengamatan ialah aktivitas yang dicoba oleh pengamat dalam rangka pengumpulan informasi dengan teknik mengamati fenomena sesuatu warga tertentu dalam waktu tertentu pula.<sup>64</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi) Wawancara yang dimaksud ini adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian paling penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris.<sup>65</sup>

Dalam melaksanakan wawancara peneliti menggunakan pedoman wawancara yang sudah dibuat oleh peneliti. Pedoman wawancara tersebut berisikan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber yang bersangkutan, serta dilanjutkan dengan cara yang sistematis buat memenuhi dan mencari data-data secara merata. Hasil yang akan diperoleh dan ditemukan peneliti dari wawancara adalah mengenai pengaturan izin tinggal orang asing di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, kemudian kewenangan Kantor Imigrasi atas penyalahgunaan izin

<sup>64</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), Cetakan ke VII, 165

<sup>65</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), Cetakan ke VII, 161

tinggal pada warga negara asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Denpasar di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, serta kendala yang dihadapi jika terdapat warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia terutama Provinsi Bali.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data untuk mengabsahkan data dari hasil observasi. Bentuk daripada dokumentasi *empirical legal research* berupa foto observasi maupun data statistik tentang objek penelitian yang dilakukan.

### E. Teknik Analisis data

Analisis data adalah jenis penelitian dimana hasil pengolahan data dipelajari dan diteliti dengan bantuan teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data didefinisikan sebagai kegiatan memberikan analisis, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.<sup>66</sup> Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. *Deskriptif* artinya, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), Cetakan ke VII, 183

<sup>67</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), Cetakan ke VII, 183-184

Analisis data penelitian hukum empiris juga kerap menggunakan model analisis Miles dan Heberman, yang menekankan kegiatan analisis data dalam empat alur kegiatan yang terjadi bersamaan secara interaktif, Yakni:

1. Pengumpulan data atau *data collection*

Tahap awal yang melibatkan pengumpulan data dari lapangan atau sumber-sumber yang relevan. Data dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, survei, atau analisis dokumen.

2. Reduksi Data atau *Data Reduction*

Progres menentukan, menekankan, mempermudah, mengabstraksi, serta mengubah data kasar melalui catatan lapangan. Tujuannya adalah mengatur data sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk memfokuskan analisis, serta mengkategorikan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak selaras serta menarik kesimpulan.

3. Penyajian data atau *data display*

Menyusun informasi yang telah direduksi ke wujud informasi yang terstruktur. Data disajikan dengan cara yang memungkinkan peneliti dalam menarik kesimpulan serta mengambil gerakan. Penyajian data menolong peneliti mengerti tentang dinamika yang ada dan memberikan dasar untuk penarikan kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan atau *Conclusion drawing/verification*

Kesimpulan diambil berlandaskan hasil analisis data yang sudah direduksi dan disajikan. Proses verifikasi dilakukan selama penelitian berlangsung mungkin mencakup pemikiran ulang, tinjauan catatan

lapangan, atau diskusi rekan peneliti untuk mencapai kesepakatan intersubjektif. Kesimpulan diverifikasi untuk memastikan keakuratan dan keberlanjutan.<sup>68</sup>

#### F. Keabsahan Data

Legalitas keabsahan data pada kajian berguna dalam berguna dalam mencegah kesalahan yang terlewatkan. Triangulasi merupakan teknik kajian yang paling umum dimanfaatkan dalam mengetes serta mengkomparasi data observasi terhadap informasi temuan wawancara, observasi, serta dokumen yang didapat peneliti. Agar data dapat dijadikan bahan pertimbangan pada kajian kualitatif, peneliti wajib meyakinkan jika informasi yang dimanfaatkan konsisten atas capaian kajian serta bisa dipertanggungjawabkan dengan ilmiah.<sup>69</sup>

Akan tetapi yang terpenting pada kajian yang menggunakan pendekatan kualitatif empiris yakni memastikan keandalan datanya. Untuk uji reliabilitas data mencakup:

##### 1. Perpanjangan pengamatan

Meluaskan observasi maknanya peneliti balik ke lapangan melaksanakan observasi dan mewawancarai lagi sumber yang ditemukan tanpa memperhatikan informasi yang didapat sama atau terdapat perbedaan. Hal ini membuat informasi yang dihasilkan peneliti bisa diandalkan serta dapat dipahami. Pada penelitian ini, penulis melaksanakan penelitian yang berlokasi di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Denpasar

<sup>68</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara, 2021), Cetakan Pertama, 134-137

<sup>69</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 167-168.

serta melaksanakan wawancara dengan beragam informan antara lain Kepala Subsidi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim), Pecalang, dan Warga Negara Asing.<sup>70</sup>

## 2. Triangulasi

Teknik analisis triangulasi pada pengujian reliabilitas melibatkan pemeriksaan informasi atas sumber yang berbeda lewat metode yang berbeda serta waktu yang berbeda. Teknik triangulasi berikut digunakan untuk menunjukkan keabsahan data pada kajian ini :

### a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yakni model triangulasi yang dimanfaatkan guna memperoleh informasi dengan cara mengkaji informasi yang didapati lewat penggalian informasi di berbagai sumber yang berbeda dengan menggunakan metode yang serupa. Peneliti memanfaatkan triangulasi sumber lewat cara mewawancarai beberapa narasumber untuk memperoleh perspektif yang berbeda. Lewat disampaikannya wawancara ini besar harapan peneliti mendapatkan jawaban yang jelas dan logis.<sup>71</sup>

## G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan yang dilakukan peneliti dalam pelaksanaan penelitian sebagai berikut:

### 1. Tahap Pra Penelitian

Tahap pra lapangan ialah sesuatu sesi yang dicoba periset buat mencari gambaran- gambaran dari kasus dalam latar balik dan rujukan yang

<sup>70</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kalitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 270-271.

<sup>71</sup> Wijaya Hengki, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2018), 121.

terpaut dengan judul riset saat sebelum terjun ke lapangan. Kasus yang dinaikan ialah tentang gimana kewenangan imigrasi atas penyalahgunaan izin tinggal pada masyarakat negeri asing. Dengan demikian, periset mengangkut judul“ Kewenangan Imigrasi Atas Penyalahgunaan Izin Tinggal Pada Masyarakat Negeri Asing Bersumber pada Undang- Undang Nomor. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Denpasar)”.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap ini peneliti terjun ke lapangan untuk melihat, memantau, dan meninjau serta mengumpulkan data yang sangat relevan dengan fokus penelitian. Lokasi penelitian yang berada di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar yang bertempat di yang beralamat di Jalan Panjaitan No. 3, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali.

Peneliti mulai memasuki objek penelitian mencari sumber serta mengumpulkan data dengan menggunakan alat yang sudah disediakan, baik itu secara tertulis, rekaman, maupun dokumentasi. Perolehan data tersebut akan segera diproses untuk mendapatkan sumber informasi mengenai suatu objek penelitian. Berikut ini adalah tahap-tahap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh peneliti: a) peneliti mengumpulkan data-data waktu pelaksanaan yang telah di jadwalkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, b) peneliti akan mengolah data yang telah dikumpulkan dan dilanjutkan dengan menyusun proses analisis data.

## 3. Tahap Analisis Data

Setelah mengumpulkan semua bahan data yang diperoleh, peneliti melakukan analisis data. Pada tahap analisis ini data yang terkumpul dan data yang telah diperoleh mengalami suatu pemrosesan, pengorganisasian, dan penginterpretasian yang sangat begitu ketat. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, serta dokumentasi dianalisa dengan sangat cermat untuk mengungkap pola, tema, serta hubungan satu sama lain. Selain itu keabsahan data juga tidak terpisahkan untuk memastikan suatu kredibilitas data temuan melalui triangulasi dan pemeriksaan metodologis.

#### 4. Tahap penulisan laporan

Tahap pelaporan adalah tahap akhir di setiap penelitian yang sudah dilakukan. Dalam tahap ini peneliti menulis hasil penelitian dengan cara menyusun data yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang sesuai dengan pedoman yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

Kota Denpasar merupakan Ibu Kota dari Provinsi Bali yang terletak di Pulau Bali. Kota Denpasar merupakan daerah Tingkat dua dengan luas wilayah terkecil di Provinsi Bali. Kota ini terdiri dari 43 Desa/Kelurahan yang terbagi dalam empat wilayah kecamatan, yaitu, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Barat, Denpasar Selatan, dan Denpasar Utara. Wilayah administrasi Kota Denpasar memiliki luas sebesar 125,98 km<sup>2</sup> atau hanya sekitar 2,38 persen dari total wilayah Provinsi Bali. Kantor Imigrasi kelas I TPI Denpasar merupakan objek Lokasi penelitian yang beralamat di Jalan Letjen Panjaitan 03, Renon, Denpasar Timur, Denpasar, Provinsi Bali.<sup>72</sup>

**Gambar 4.1**

#### Lokasi Penelitian



*Sumber: Dokumen Pribadi*

---

<sup>72</sup> Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, *Statistik Daerah Kota Denpasar 2024*, Volume 14, 2024

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar sebagai Unit Pelaksana Teknis sesuai Keputusan Menteri Nomor: M.03.PR.07.04 Tahun 1991 mempunyai wilayah kerja 8 (delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota Madya terkecuali Kecamatan Kuta. Sejak berdirinya Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja tanggal 04 Juli 2003 maka wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar berkurang menjadi 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, sedangkan Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja mempunyai wilayah kerja yaitu Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jembrana. Adapun wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar meliputi:

1. Kota Denpasar
2. Kabupaten Badung (Kec. Mengwi, Kec. Abiansemal, Kec. Petang)
3. Kabupaten Tabanan
4. Kabupaten Gianyar
5. Kabupaten Bangli
6. Kabupaten Klungkung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

**Gambar 4.2**

**Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar**



*Sumber: imigrasidenpasar.kemenkumham.go.id*

Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan sebuah lembaga pelaksana tugas dan fungsi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian. Kantor Imigrasi adalah lembaga pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Kantor Imigrasi mempunyai sebuah peran dalam melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerjanya masing-masing. Dalam melaksanakan peran tersebut, Kantor Imigrasi memiliki fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program keimigrasian
- 2) Pelaksanaan tugas dan peran keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan
- 3) Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian
- 4) Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian
- 5) Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian
- 6) Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian
- 7) Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian
- 8) Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian
- 9) Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga

#### 10) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sering dikunjungi oleh warga negara asing dengan kepentingan yang berbeda-beda baik untuk pergi berkunjung, berwisata, bekerja, dan lain-lain. Penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing sering terjadi di wilayah Indonesia terutama Provinsi Bali. Setiap warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia salah satunya provinsi Bali, harus memiliki izin tinggal yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang. Terkait dengan izin tinggal orang asing, sudah tercantum di dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 8 dan pasal 48.

Berdasarkan pasal 8 ayat 2 berbunyi:

“Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional”<sup>73</sup>.

Pasal 48 ayat 1 berbunyi:

“Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal”.<sup>74</sup>

Maksud dari pasal 48 ayat 1 adalah setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib memiliki izin tinggal. Yang dimaksud izin tinggal adalah sebuah dokumen yang wajib dimiliki oleh warga negara asing untuk melakukan berbagai kegiatannya di wilayah Indonesia. Apabila warga negara asing hanya memiliki Visa saja, maka warga negara asing tersebut tidak bisa melakukan aktivitas kegiatan di wilayah Indonesia baik bekerja, berkunjung, atau hanya sekedar berwisata. Dengan

---

<sup>73</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 8 ayat (2)

<sup>74</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 48 ayat (1)

kata lain bahwa warga negara asing wajib memiliki 2 dokumen resmi yaitu Visa dan Izin Tinggal. Dokumen resmi tersebut harus digunakan dengan sesuai apa yang telah dikeluarkan oleh pejabat imigrasi setempat. Berdasarkan data pada latar belakang penelitian ini diketahui bahwa wisatawan mancanegara bulanan yang datang ke Bali pada Tahun 2023 sebanyak 5.273.258 orang. Hal ini sangat tidak menutup kemungkinan orang asing melanggar peraturan izin tinggal terutama penyalahgunaan izin tinggal berdasarkan konteks penelitian.

Namun di sisi lain pada lingkup global saat ini kita melihat banyak orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Warga negara asing datang ke Indonesia dengan tujuan yang berbeda-beda pada setiap individu. Ada yang berniat menjadi investor di Indonesia, ada yang menjadi pengusaha di Indonesia, bahkan ada pula yang hanya ingin berkunjung untuk berwisata dan semua itu lumrah di era globalisasi. Indonesia mempunyai undang-undang keimigrasian yang mengatur izin masuk dan keluar bagi warga negara asing dan merupakan bagian sistem hukum Indonesia yang sudah ada sejak dahulu. Saat ini ketentuan hukum keimigrasian Indonesia tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menerapkan politik selektif dalam mengatur orang asing yang masuk keluar wilayah Indonesia terutama Provinsi Bali. Dalam hal ini yang dimaksud dengan politik selektif adalah suatu kebijakan untuk mengatur maksud dan tujuan orang asing datang ke Indonesia khususnya Provinsi Bali. Warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia dan memegang izin keimigrasian hanya dapat tinggal di wilayah Indonesia, khususnya di Provinsi Bali dalam jangka waktu yang ditentukan oleh otoritas imigrasi. Apabila warga negara

asing melebihi jangka waktu yang ditentukan oleh pihak imigrasi atau melebihi jangka waktu kurang lebih 60 hari dari izin tinggal yang telah ditentukan, maka warga negara asing yang melampaui jangka waktu tersebut akan dikenakan proses keimigrasian dan hal ini adalah bentuk tempat tinggal yang memungkinkan penyalahgunaan. Kemudian jika orang asing melakukan suatu aktivitas kegiatan di wilayah Indonesia seperti bekerja, berkunjung, atau berwisata harus mempunyai dokumen yang sah sesuai dengan apa yang telah dikeluarkan oleh pejabat imigrasi setempat seperti Izin tinggal Tetap, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Kerja, dan Izin Tinggal Kunjungan. Dokumen tersebut bisa dimiliki oleh setiap orang asing dengan catatan bahwa dokumen itu harus digunakan dengan semestinya. Sebagai contoh jika orang asing tersebut datang ke Indonesia menggunakan izin tinggal kunjungan, maka dia harus menggunakan izin tinggal kunjungan dengan semestinya dan tidak boleh disalahgunakan seperti memiliki izin tinggal kunjungan namun orang asing tersebut menggunakan izin tinggal kunjungannya sebagai bekerja. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran keimigrasian penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia.

Melihat fenomena kasus diatas bahwa pemerintah terutama dari Kantor Imigrasi setempat yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar harus dengan tegas dalam menindak orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Penyajian data dan analisis bertujuan untuk menyajikan data yang telah diperoleh peneliti kemudian dianalisa secara sistematis berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti pada saat pelaksanaan penelitian. Dengan melakukan analisis

data maka akan mendapatkan sebuah konklusi dari hasil penelitian. Kemudian disesuaikan dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, serta dokumentasi buat memperkuat penyajian data dan analisis data yang ada.

Dalam segmen ini peneliti berusaha menguraikan hasil penelitian serta menganalisa peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 perihal Keimigrasian tentang kewenangan kantor Imigrasi atas penyalahgunaan izin tinggal pada warga Negara Asing (Studi kasus Kantor Imigrasi Kelas I tempat pemeriksaan Imigrasi Denpasar). Pada segmen ini peneliti menguraikan fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan dengan menerapkan metode yang digunakan serta teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, serta dokumentasi. Sebagai alat untuk mendukung penelitian ini berdasarkan dari hasil penelitian maka akan di uraikan data-data peneliti yang peroleh. Jika data telah diklaim representatif (dapat mewakili) maka data yang diperoleh oleh peneliti bisa dijadikan menjadi sebuah laporan. Berikut merupakan hasil penelitian yang diperoleh peneliti tentang kewenangan Kantor Imigrasi atas penyalahgunaan izin tinggal pada Warga Negara Asing (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Denpasar). Berikut adalah penyajian yang dapat disesuaikan dengan fokus penelitian yang ada:

### **1. Pengaturan Izin Tinggal Warga Negara Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian**

Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah mengatur izin tinggal orang asing. Secara umumnya, izin tinggal ini merupakan izin tinggal yang diberikan oleh pejabat imigrasi kepada orang asing untuk tinggal di Indonesia

terutama Provinsi Bali untuk waktu yang singkat atau lama dengan tujuan tertentu seperti bekerja, berwisata, belajar, dan sebagainya. Kantor Imigrasi memainkan peran yang sangat penting dalam menetapkan izin tinggal bagi warga negara asing dan mengawasi orang asing di lapangan maupun di lingkup kantor. Di lapangan pihak imigrasi memiliki tim sendiri dalam mengawasi orang asing (TIM PORA) dan untuk di kantor Imigrasi terdapat pejabat yang menangani Warga Negara Asing yakni di bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

Semua peraturan memiliki sebuah perubahan dalam hal mengatur masyarakat dengan mengikuti perkembangan zaman. Pengaturan izin tinggal Warga Negara Asing memiliki banyak perubahan seiring perkembangan zaman. Dengan adanya perubahan peraturan yang berlaku, maka setiap warga negara asing yang akan datang ke Indonesia terutama Kota Denpasar Provinsi Bali harus mengetahui aturan hukum yang berlaku di Indonesia sekarang. Maksud dari peraturan disini adalah tentang pengaturan izin tinggal Warga Negara Asing di Indonesia. Semua orang asing wajib mengetahui syarat tinggal di Indonesia. Mulai dari dokumen resmi perjalanan luar negeri berupa paspor sampai dengan visa izin tinggal yang warga negara asing ajukan kepada pemerintah Indonesia di bidang Keimigrasian.

Prinsip dasar keimigrasian mengenai aspek keluar masuk wilayah Indonesia adalah wajibnya mempunyai surat perjalanan (paspor) bagi siapa pun yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, dengan jaminan melindungi hak setiap warga negara untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia. Berdasarkan peraturan yang ada bahwa Undang-Undang Keimigrasian Indonesia mengatur beberapa syarat atau ketentuan dalam pemberian izin keimigrasian kepada orang asing. Peraturan keimigrasian

diatur mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri.

Orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib dilakukan pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sedangkan orang asing yang memiliki visa juga di periksa oleh pihak imigrasi dengan maksud apakah tujuan warga negara asing itu bermanfaat dan tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah mengatur sedemikian rupa terhadap warga negara asing dengan berkewajiban memiliki visa, akan tetapi di dalam undang-undang tersebut terdapat pengecualian kepada warga negara asing yang berasal dari negara tertentu dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki visa. Sejauh ini negara yang bebas visa untuk masuk ke wilayah Indonesia itu melingkupi negara se ASEAN saja, untuk selebihnya wajib memiliki visa dan tidak dikenakan bebas visa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bidang seksi Intelijien dan Penindakan Keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar Ibu Sabrina, menjelaskan bahwa:

“Pengaturan mengenai penegakan hukum atas suatu ketentuan merupakan aspek penting dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pengaturan izin tinggal memiliki banyak perubahan seiring dengan perkembangan zaman tindak pelanggaran yang dilakukan warga negara asing juga berubah dari segi teknologi kejahatan. Peraturan pun juga harus bersifat dinamis dan dengan adanya pelanggaran baru yang mungkin belum tertuang di dalam undang-undang.”<sup>75</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Diah Karina, Seksi Inteldakim, menjelaskan bahwa:

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Ibu Sabrina, Seksi Inteldakim, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, 22 Juli 2024

“Pengaturan hukum Keimigrasian memang telah terjadi banyak perubahan dikarenakan disesuaikan dengan keadaan lapangan. Seperti halnya peraturan, bahwa peraturan itu harus bersifat dinamis jadi harus menyesuaikan dengan keadaan di lapangan dan perkembangan zaman.”<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti dapatkan bahwasannya pengaturan izin tinggal terdapat banyak perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Hukum itu bersifat dinamis begitu juga dengan peraturan. Adanya sebuah peraturan difungsikan untuk mengatur segala perilaku masyarakat agar tidak menyimpang atau menyalahi norma hukum yang berlaku. Dibentuknya suatu peraturan agar negara memiliki kepastian hukum yang jelas untuk mengatur masyarakat. Dengan memiliki tujuan agar masyarakat bisa mengetahui konsekuensi dari tindakan hukum yang mereka perbuat. Seiring dengan perkembangan zaman tindak pelanggaran yang dilakukan WNA itu juga berubah dan mungkin masih belum ada peraturan yang mengatur atau belum tertuang di dalam Undang-Undang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seksi Inteldakim di wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar Ibu Sabrina, menjelaskan bahwa:

“Sebagai orang asing yang memutuskan untuk berada di negara orang lain, demi menjaga keharmonisan, keamanan, dan ketertiban sebaiknya mengetahui aturan hukum, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di tempat tersebut khususnya provinsi Bali yang memang memiliki adat istiadat yang sangat kental. Dan warga negara asing juga merupakan tanggung jawab negara. Negara sebagai salah satu garda terdepan terhadap kemandirian dan ketahanan negara dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, dan kestabilan negara bertanggung jawab terhadap keberadaan orang asing sejak kedatangan sampai kepulangannya”.<sup>77</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Diah Karina, mengatakan bahwa:

“Warga negara asing yang akan datang ke Indonesia harus mengetahui dan memahami aturan hukum di Indonesia. Dengan memahami dan mengetahui

<sup>76</sup> Wawancara dengan Ibu Diah Karina, Seksi Inteldakim, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, 24 Juli 2024

<sup>77</sup> Wawancara dengan Ibu Sabrina, Seksi Inteldakim, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, 22 Juli 2024

aturan huku, maka akan meminimalisir adanya pelanggaran keimigrasian. Dan warga negara asing juga merupakan tanggung jawab negara. Secara peraturan perundang-undangan penjamin wajib melaporkan dan bertanggung jawab atas keberadaan warga negara asing tersebut”.<sup>78</sup>

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Nurshifa Namira, mengatakan bahwa:

“Warga negara asing yang akan datang ke Indonesia harus mengetahui dan memahami juga aturan hukum yang ada di Indonesia. Dan warga negara asing juga merupakan tanggung jawab negara karena negara sebagai salah satu yang memiliki peran dalam menjaga keamanan, ketahanan negara sehingga setiap orang asing yang berada di Indonesia merupakan tanggung jawab negara”.<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan bahwasannya, setiap warga negara asing yang akan datang ke Indonesia harus mengetahui dan memahami aturan hukum yang ada sejak kedatangan sampai kepulangan ke negara asal. Jadi orang asing wajib patuh dan paham aturan hukum yang ada di Indonesia. Dengan menaati dan memahami aturan hukum yang ada, akan meminimalisir pelanggaran keimigrasian. Hukum keimigrasian merupakan hukum tertulis yang berkaitan dengan keimigrasian karena asas hukum positif merupakan gagasan hukum yang menekankan pada bentuk hukum (undang-undang), isi hukum, dan sistem hukum.

Pemerintah telah memiliki peraturan perundang-undangan untuk mengatur izin tinggal orang asing di wilayah Indonesia terutama di Provinsi Bali. Ketentuan mengenai izin tinggal bagi orang asing diatur dalam Undang-undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011. Semua warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia wajib mempunyai izin

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Ibu Diah Karina, Seksi Inteldakim, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, 22 Juli 2024

<sup>79</sup> Wawancara dengan Ibu Nurshifa, Seksi Inteldakim, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, 25 Juli 2024

tinggal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sudah menjelaskan bahwa ada macam-macam izin tinggal yang bisa diajukan oleh orang asing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sabrina Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, menjelaskan bahwa:

“Ada macam-macam jenis izin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia terutama di Provinsi Bali dikarenakan setiap WNA memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam mengunjungi suatu negara seperti berlibur/berwisata. Mereka berlibur atau berwisata menggunakan (Visa on Arrival), Keperluan bisnis (Visa Kunjungan), WNA yang menikah dengan WNI menggunakan (KITAS Penyatua Keluarga), WNA yang bekerja menggunakan (Working Visa), WNA yang menanam modal di Indonesia menggunakan (KITAS INVESTOR), WNA yang lanjut usia menggunakan (KITAS LANSIA)”.<sup>80</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Nurshifa Namira, menjelaskan bahwa:

“Izin Tinggal di Indonesia ada beberapa macam. Dikatakan seperti itu karena setiap orang asing harus memiliki izin tinggal yang sesuai dengan kegiatannya dan harus sesuai dengan tujuan mereka datang ke Indonesia. Seperti contohnya ITAS, ITAP, ITK”.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneiliti dapat menyimpulkan bahwa izin tinggal bagi warga negara asing ada beberapa macam dan sesuai dengan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kedatangan warga negara asing ke Indonesia terutama di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar memiliki maksud dan tujuan yang berbeda. Izin Tinggal yang dapat dimiliki oleh orang asing meliputi: ITK, ITAS, dan ITAP. Pasal 48 Ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2011 yang berbunyi:

“Setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib memiliki izin tinggal”

Kemudian di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan juga bahwasannya seriap orang asing yang masuk keluar

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Ibu Sabrina, Seksi Inteldakim, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, 22 Juli 2024

<sup>81</sup> Wawancara dengan Ibu Nurshifa, Seksi Inteldakim, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, 25 Juli 2024

wilayah Indonesia harus memiliki sebuah dokumen perjalanan yang sah, yakni sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi yang berwenang di suatu negara yang berisikan identitas pemiliknya serta berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Dalam artian bahwa apabila tidak memiliki surat perjalanan resmi yang sah dan berlaku, maka tidak ada seorang pun yang bisa memasuki negara tersebut. Penjelasan mengenai izin tinggal tercantum dalam pasal 48 ayat 3 yaitu izin tinggal bagi orang asing dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis Izin tinggal tersebut meliputi:

1) Izin Tinggal Kunjungan (*Temporary Stay Permit*)

Izin tinggal ini diberikan kepada warga negara asing yang datang ke Indonesia dengan jangka waktu sementara, seperti kunjungan wisata, kunjungan bisnis, atau kunjungan keluarga.

2) Izin Tinggal Terbatas (*Limited Stay Permit*)

Izin Tinggal ini diberikan untuk warga negara asing yang ingin tinggal di Indonesia dengan waktu yang terbatas dan memiliki tujuan tertentu juga, misalnya seperti bekerja, belajar, ataupun ada kepentingan keluarga.

3) Izin Tinggal Tetap (*Permanent Stay Permit*)

Izin Tinggal tetap ini diberikan kepada warga negara asing yang memenuhi persyaratan tertentu atau seperti menikah dengan WNI.

4) Izin Tinggal Diplomatik (*Diplomatic Stay Permit*)

Izin tinggal diplomatik ini diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia menggunakan visa diplomatik

5) Izin Tinggal Dinas (*Official Residence Permits*)

Izin tinggal dinas ini diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia menggunakan visa dinas.

Dengan adanya banyak macam-macam jenis izin tinggal bagi warga negara asing yang sudah tertulis dengan jelas diharapkan orang asing tidak menyalahgunakan izin tinggal yang telah diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini sejalan dengan pernyataan di atas bahwa peraturan perundang-undangan tidak menutup kemungkinan untuk menindak warga negara asing yang melanggar aturan di Indonesia. Undang-Undang sudah mengatur sedemikian rupa jenis dan macam-macam izin tinggal bagi warga negara asing, masih banyak ditemui warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian menyalahgunakan izin tinggal.

Melihat peristiwa itu perlu adanya suatu tindakan hukum yang tegas untuk menindak warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian. Penindakan hukum tersebut dapat berwujud penegakan hukum secara administratif atau pidana. Biasanya pengaturannya diletakkan pada bagian sanksi yang lazimnya memuat aturan sanksi administratif dan/atau pidana. Meskipun tidak ada keharusan, namun sebuah undang-undang biasanya selalu memuat aturan sanksi. Pengaturan sanksi dimaksudkan agar sebuah ketentuan dalam undang-undang dilaksanakan sebagaimana mestinya dan mencegah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan. Satu dari sekian banyak aturan hukum keimigrasian yang menjadi identitas atau ciri khas dari keimigrasian adalah pasal 75 Undang-Undang Keimigrasian. Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa: “Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan

ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan”. Berbicara mengenai pasal ini, bahwa secara tidak langsung pasal 75 merupakan sebuah landasan hukum utama yang menjadi dasar bagi setiap instansi imigrasi dalam mengawal serta menjaga pintu masuk negara dari setiap ancaman orang asing yang hendak masuk ke wilayah Indonesia.

Setiap warga negara asing yang datang ke Indonesia terutama Provinsi Bali harus mengetahui dan memahami aturan hukum yang berlaku di Indonesia terutama di Provinsi Bali yang banyak di datangi oleh wisatawan mancanegara. Sebagai orang asing yang memutuskan untuk berada di Negara orang lain demi menjaga keharmonisan, keamanan, dan ketertiban sebaiknya mengetahui hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di tempat tersebut, khususnya Bali yang memang sangat memiliki adat istiadat/budaya yang masih kental yang senantiasa dijaga untuk kepentingan Bersama. Perlu diketahui juga bahwa di Provinsi Bali ada petugas keamanan yang tugasnya tidak jauh berbeda dengan polisi yakni pecalang. Pecalang adalah petugas keamanan dan petugas ketertiban di desa adat Bali. Pecalang bukan hanya berada dalam lingkup desa, namun di perkotaan seperti kota Denpasar juga ada pecalang yang turut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. Namun di sisi lain tugas pecalang tidak serta merta melakukan keamanan terhadap orang asing. Pecalang akan melaporkan kepada pihak yang berwajib jika adanya laporan dan dugaan dari masyarakat lokal perihal orang asing yang tinggal di provinsi Bali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pecalang mengatakan bahwa:

“Setiap Warga Negara Asing wajib mematuhi aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dengan pecalang bahwasannya setiap warga negara asing yang hendak datang dan berkunjung ke negara Indonesia terutama Provinsi Bali wajib mengetahui dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Perlu kita ketahui bahwa Bali sangat kental dengan adat istiadat dari Masyarakat setempat. Sebagai orang asing yang memutuskan untuk berada di negara orang lain demi menjaga keharmonisan, keamanan, dan ketertiban sebaiknya mengetahui hal-hal yang boleh dilakukan di tempat tersebut. Bukan hanya peraturan dari adat setempat, namun juga harus mengetahui peraturan keimigrasian tentang izin tinggal di Indonesia. Maka dari itu setiap warga negara asing diharuskan untuk mengetahui aturan yang berlaku di negara yang akan mereka kunjungi dan mereka datang. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya pelanggaran keimigrasian. Dengan mengetahui dan memahami aturan yang berlaku maka dalam hal ini bisa meminimalisir resiko bentuk pelanggaran keimigrasian di negara Indonesia. Dengan banyaknya warga negara asing yang berada di Denpasar tidak semua orang asing tidak memahami aturan hukum yang ada di Indonesia. Tidak semua orang asing yang datang ke Indonesia tidak mencari tahu tentang aturan hukum yang ada di Denpasar Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yuki Nobe warga negara asing asal Jepang, Dia mengatakan:

*“Before I came to Bali, I have made a research of staying in Indonesia, making sure that I will not break the rules”<sup>82</sup>.*

Hal serupa juga dikatakan oleh Jessica Stephanie warga negara asing asal Afrika Selatan, dia mengatakan bahwa:

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Yuki Nobe (Warga Negara Asing berasal dari Negara Jepang)

*“Ouh yes sir...Because before I had to undergo strict immigration and visa process”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan warga negara asing bahwa warga negara asing tersebut telah melakukan riset terlebih dahulu sebelum datang ke Indonesia dan melakukan proses Imigrasi yang begitu sangat ketat. Hal tersebut bertujuan agar warga negara asing tidak melanggar dan tidak menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia. Melakukan riset sebuah bentuk untuk memastikan agar tidak melanggar aturan di Indonesia. Mengaca dari kasus pada konteks penelitian bahwa apabila orang asing yang hendak datang ke Indonesia telah melakukan riset terlebih dahulu dengan mencari tahu aturan izin tinggal di Indonesia itu bagaimana, maka tidak menutup kemungkinan tidak terjadi penyalahgunaan izin tinggal seperti wawancara peneliti dengan orang asing.

Dalam hal ini pelanggaran yang banyak terjadi di wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas I TPI Denpasar merupakan warga negara asing yang tidak memahami dan tidak mencari tahu terlebih dahulu aturan hukum yang berlaku di Indonesia terutama Kota Denpasar Provinsi Bali<sup>83</sup>. Pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa yang dimaksud dengan keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Artinya bahwa ini mengisyaratkan adanya dua tugas yang dijalankan dan dilaksanakan oleh instansi keimigrasian yaitu pelayanan terhadap lalu lintas orang asing dan pengawasan terhadap orang asing. Kedua tugas ini yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh instansi keimigrasian. Kantor Imigrasi

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Pak Umar (Kepala Seksi Inteldakim), Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

mempunyai wewenang dalam hal pengawasan orang asing terutama oleh seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Pelaksanaan pengawasan orang asing dilakukan oleh seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian yang memiliki peran sangat penting di dalam hal pengawasan ini. Pengawasan ini dilakukan dengan 2 cara yakni pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Dilapangan pihak Imigrasi memiliki sebuah tim untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing dan administratif dilakukan oleh pejabat Imigrasi yang berada di kantor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sabrina seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, menjelaskan bahwa:

“Dalam hal pengawasan dan kepatuhan yang dilakukan oleh Imigrasi yakni dengan mensosialisasikan peraturan keimigrasian di media sosial sehingga Masyarakat tahu jika ada permasalahan terkait WNA, kemudian melalui aduan Masyarakat, melalui pengawasan secara mandiri ke wilayah kerja yang ditentukan di setiap kantor Imigrasi, menindak secara administratif ataupun denda jika ada warga negara asing yang melanggar”.<sup>84</sup>

Hal serupa juga dipaparkan oleh Ibu Diah Karina seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, menjelaskan bahwa:

“Terkait dengan pengawasan dan kepatuhan pihak Imigrasi cukup bagus dan petugas dapat melakukan pengawasan secara terjadwal yang dapat meng-cover seluruh area kerja Kanim Denpasar yakni 4 Kabupaten dan 1 Kota. Kemudian pengawasan yang dilakukan pihak Imigrasi ini bisa berupa administratif maupun pengawasan lapangan”.<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasannya orang asing yang berada di Indonesia dilakukannya pengawasan. Pengawasan ini bisa berupa pengawasan mandiri (lapangan) dan juga pengawasan

<sup>84</sup> Wawancara dengan Ibu Sabrina, Seksi Inteldakim, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, 22 Juli 2024

<sup>85</sup> Wawancara dengan Ibu Diah Karina, Seksi Inteldakim, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, 24 Juli 2024

administratif. Kemudian melakukan sosialisasi atas pengaturan izin tinggal warga negara asing di media sosial dan melakukan pengawasan lapangan secara mandiri ke wilayah kerja telah bekerja sama dengan pihak Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Melakukan pengawasan ini perlu adanya Kerjasama dengan instansi terkait untuk melaksanakan tugas pengawasan. Pengawasan ini rutin dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar setiap bulannya. Pengawasan mandiri yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar merupakan suatu pengawasan yang telah ditentukan oleh pihak Imigrasi kelas I TPI Denpasar yang dalam hal pengawasannya ini ke wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.

Efek dari banyaknya orang asing yang datang dan pergi ke Indonesia dengan berbagai tujuan membawa pengaruh yang bisa bersifat positif maupun negatif terhadap kepentingan nasional Indonesia dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, budaya sosial, serta pertahanan dan keamanan.. Oleh karena itu, pengawasan orang asing di Indonesia menjadi salah satu cara dalam menjawab tantangan dari arus masuknya orang asing yang tentunya tidak lepas dari pelanggaran keimigrasian. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar Ibu Sabrina, beliau menjelaskan bahwa:

“Keberadaan warga negara asing di Indonesia terkhusus Provinsi Bali memiliki dampak yang signifikan, seperti perekonomian warga sekitar terbantu dengan kedatangan warga negara asing, kemudian dari segi budaya juga turut memperkenalkan adat istiadat setempat dan warga negara Indonesia sendiri pun turut terbuka dalam hal pengetahuan bahwa ada orang asing yang berada selain di tempat/negara yang WNI tinggal saat ini. Dengan banyaknya orang asing yang berada di wilayah Indonesia terutama Provinsi Bali maka pihak Imigrasi berwenang dalam hal pengawasan orang asing”.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Ibu Sabrina, Seksi Inteldakim, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, 22 Juli 2024

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ibu Nurshifa, beliau menjelaskan bahwa:

“Keberadaan WNA di bali memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan Masyarakat sekitar. Bukan hanya satu atau dua orang saja WNA yang datang ke Indonesia, akan tetapi sangat banyak sekali WNA yang datang ke Indonesia terutama provinsi Bali sehingga apa yang mereka lakukan sangat mempengaruhi kehidupan sekitar. Maka dari itu perlu adanya Pengawasan terhadap warga negara asing mas”.<sup>87</sup>

Sementara itu wawancara juga dilakukan kepada warga negara asing yang bernama Jessica Stephanie yang berasal dari Afrika Selatan, beliau menjelaskan bahwa:

*“the impact of residence permit in Bali....to me it's not fair especially for locals who are trying hard to survive and work”*.<sup>88</sup>

Hal serupa juga dijelaskan oleh warga negara asing yang berasal dari Jepang bernama Yuki Nobe, beliau menjelaskan bahwa:

*“it may lead to a negative thoughts towards foreigners and there is possibility of negative impacts, such as traffic accident”*<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti memiliki kesimpulan bahwa keberadaan WNA yang ada di Indonesia terkhususnya Provinsi Bali sangat mempengaruhi dan memiliki dampak yang signifikan mulai dari segi ekonomi, sosial, budaya, ideologi, dan budaya. Keberadaan warga negara asing yang berada di Indonesia sangat mempengaruhi kehidupan Masyarakat sekitar terutama Masyarakat lokal. Pekerjaan yang seharusnya milik warga lokal Bali diambil alih oleh orang asing yang mengakibatkan persaingan kerja yang tidak seimbang. Warga

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Ibu Nurshifa, Seksi Inteldakim, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, 25 Juli 2024

<sup>88</sup> Wawancara dengan Jessica Stephanie Warga Negara Asing berkewarganegaraan Afrika Selatan, 5 Agustus 2024

<sup>89</sup> Wawancara dengan Yuki Nobe Warga Negara Asing berkewarganegaraan Jepang, 7 Agustus 2024

negara asing mengambil hak kesempatan kerja masyarakat lokal. Dilihat dari segi sosial juga memiliki dampak yang begitu signifikan. Warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal menambah kesenjangan sosial. Kemudian terjadinya konflik antar kelompok warga negara asing dan masyarakat lokal setempat di provinsi Bali.

Melihat hal tersebut bahwasannya keberadaan orang asing di Bali memiliki dampak yang signifikan. Keadaan tersebut mendorong pihak imigrasi untuk melakukan pengawasan orang asing. Bentuk dari pengawasan sendiri yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar yakni dengan mengawasi seluruh kegiatan serta aktivitas warga negara asing yang berada di provinsi Bali. Dalam hal pengaturan izin tinggal, pihak Imigrasi melakukan sebuah kerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan pengawasan kepada orang asing. Bentuk pengawasannya adalah mengawasi warga negara asing mulai dari keluar dan masuk ke wilayah Indonesia dan mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan orang oleh orang asing selama berada di Indonesia. Dan juga dengan adanya penyalahgunaan izin tinggal akan berdampak negatif kepada warga negara asing lainnya. Imigrasi yang berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berperan sebagai penjaga pintu gerbang negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Bab I pasal 1 ayat (1) tentang Keimigrasian, menyebutkan bahwa Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk yang atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 1 (1)

Pengaturan izin tinggal bagi orang asing sendiri sudah tercantum di dalam undang-undang dan beberapa peraturan yang lainnya seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia. Di dalam undang-undang nomor 6 tahun 2011 membahas mengenai:

- 1) Dokumen perjalanan Republik Indonesia seperti visa dan izin tinggal
- 2) Penyalahgunaan izin tinggal
- 3) Jenis-jenis izin tinggal
- 4) Kewenangan pejabat imigrasi dalam hal mengawasi dan menindak orang asing yang melanggar aturan keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal
- 5) Kerja sama antar instansi guna mengawasi keberadaan orang asing dan segala aktivitasnya.
- 6) Sanksi bagi orang asing yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah seperti visa dan izin tinggal yang tidak sesuai.

Peraturan sudah dibentuk dan sudah diberlakukan berkenaan perihal keimigrasian mulai dari izin tinggal, pelanggaran, penyelidikan, kerja sama, pengawasan, pendeportasian, sanksi dan denda. Berbagai proses telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi yang berwenang sesuai dengan wilayah hukumnya. Sebagai tamu secara garis besar memang seharusnya sebagai orang asing itu harus taat dan patuh pada aturan hukum dan norma hukum yang berlaku di negara yang mereka kunjungi. Namun pada dasarnya sebuah peraturan dibentuk itu memiliki tujuan untuk mengatur tata cara bermasyarakat dan bernegara. Apabila ada seseorang yang menyalahi aturan maka dapat dikenai hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini sejalan dengan berlakunya suatu norma hukum yang mana peraturan

itu dibentuk oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur segala bentuk perilaku masyarakat. Norma hukum sendiri memiliki tujuan yakni terciptanya sebuah ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu kepada orang asing yang berada di wilayah Indonesia terutama Provinsi Bali untuk menggunakan izin tinggalnya yang sesuai yang telah diberikan oleh pejabat imigrasi. Akan tetapi dalam pelaksanaan pengaturan izin tinggal warga negara asing yang tertulis di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 bahwa masih banyak terjadinya warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Provinsi Bali sampai saat ini. Adanya suatu kelemahan dalam hal pengawasan warga negara asing sampai mereka menyalahgunakan izin tinggal. Disini masyarakat juga sangat tidak proaktif dalam mengawasi keberadaan dan kegiatan warga negara asing apakah mereka itu sudah menggunakan izin tinggalnya sesuai atau tidak. Apabila tidak sesuai maka masyarakat bisa melaporkan ke kantor imigrasi setempat untuk ditindaklanjuti oleh Lembaga yang berwenang. Berikut peneliti menyajikan data keseluruhan warga negara asing yang di deportasi dari Provinsi Bali.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Keseluruhan WNA yang di Deportasi di Provinsi Bali**

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah WNA yang di deportasi</b> | <b>Persentase</b> |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|
| 2023         | 335                                 | 55%               |
| 2024         | 412                                 | 55%               |
| <b>Total</b> | <b>747</b>                          | <b>100%</b>       |

*Sumber: bali.kemenkum.go.id*

Seharusnya baik pemerintah setempat dan masyarakat juga harus proaktif dalam mengawasi kegiatan warga negara asing. Masyarakat jangan sampai acuh tak acuh terhadap keberadaan orang asing. Kemudian kantor imigrasi juga harus memberikan sosialisasi hukum keimigrasian multibahasa kepada warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia terutama di Provinsi Bali. Selama ini kegiatan sosialisasi hukum keimigrasian hanya berpatokan di media social. Melihat banyaknya jumlah warga negara asing yang datang ke Provinsi Bali cukup banyak setiap tahunnya. Penerapan pengaturan izin tinggal juga ditingkatkan seperti melakukan digitalisasi untuk memudahkan mendeteksi jangka waktu, jenis izin tinggal yang digunakan, serta digitalisasi kerja sama antar kantor imigrasi dari negara mereka asal. Hal itu bisa diharapkan untuk meminimalisir terjadinya kasus penyalahgunaan izin tinggal dan pelanggaran keimigrasian yang lainnya. Jika mereka menyalahgunakan izin tinggalnya maka dapat dikenai sanksi denda atau bisa di deportasi untuk dipulangkan ke negara asalnya dan namanya akan dicantumkan ke daftar pencekalan. Dalam artian bahwa orang asing yang namanya berada dalam pencekalan mereka tidak dapat memasuki wilayah Indonesia dalam kurun waktu tertentu yang telah diberikan oleh pihak imigrasi.

## **2. Kewenangan Kantor Imigrasi atas Penyalahgunaan Izin Tinggal Pada Warga Negara Asing di Provinsi Bali berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011**

Dalam hukum administrasi negara, setiap tindakan pemerintah harus dilandasi wewenang yang sah dari peraturan perundang-undangan. Secara umum wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan segala tindakan hukum publik. Dalam artian bahwa semua lembaga pemerintahan bisa menjalankan tugas dan fungsinya berlandaskan peraturan yang ada dan tidak serta merta melakukan segala

tindakan tanpa adanya wewenang yang sah. Wewenang dimiliki oleh badan atau lembaga pemerintahan atau pejabat pemerintahan atau penyelenggaraan pemerintahan. Wewenang ini merupakan bagian hal yang sangat penting dan sangat begitu kompleks. Dikatakan demikian karena lembaga pemerintahan atau pejabat pemerintahan yang ada di dalamnya baru dapat menjalankan tugas fungsinya atas dasar wewenang yang diperoleh, artinya keabsahan suatu tindakan pemerintahan berlandaskan wewenang yang diperoleh dan diatur dalam perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa pemaknaan kewenangan dan wewenang diatas, maka dapat dipahami bahwa wewenang merupakan hal ihwal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Wewenang memiliki kedudukan yang penting dalam hukum administrasi negara, sebab pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan suatu keputusan atau segala kebijakan tindakan pemerintah diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berbicara dengan kewenangan bahwa penelitian disini berfokus terhadap kewenangan atribusi. Dalam literatur Hukum Administrasi dikenal tiga cara perolehan wewenang atau kewenangan berturut-turut, yakni: atribusi, delegasi, dan mandat dalam dimensi legalitas tindak pemerintahan. Ketiga cara memperoleh wewenang tersebut yakni sebagai berikut:

#### 1) Wewenang Atribusi atau *Atributir Bevoegdheid*

Pemberian kewenangan oleh pembentuk undang-undang kepada organ atau badan/pejabat pemerintah, inilah yang disebut atribusi. Dalam konteks ini pembentuk undang-undang menciptakan suatu wewenang

pemerintahan yang baru dan menyerahkan kepada suatu Lembaga/organ pemerintahan. Penyerahan wewenang itu bisa kepada lembaga pemerintahan yang telah ada atau untuk lembaga pemerintahan yang baru diciptakan.

## 2) Wewenang Delegasi atau *Delegative Bevoegdheid*

Kekuasaan yang diperoleh melalui pengalihan wewenang dari lembaga atau entitas pemerintahan lainnya. Karakteristik dari wewenang yang didelegasikan adalah berasal dari wewenang yang diberikan secara resmi. Dampak hukum ketika wewenang itu dijalankan menjadi tanggung jawab penerima delegasi (delegataris), wewenang tersebut tidak dapat digunakan lagi oleh pemberi wewenang, kecuali jika pemberi wewenang memandang ada penyimpangan atau konflik dalam pelaksanaan wewenang tersebut. Oleh karena itu, wewenang dapat dicabut kembali oleh pemberi wewenang (delegans) jika dianggap terdapat benturan dengan prinsip dasar pelimpahan wewenang..

## 3) Wewenang Mandat atau *Mandat Bevoegdheid*

Penyerahan wewenang biasanya terjadi dalam interaksi biasa antara pengawas dengan yang diawasi, kecuali jika secara jelas dilarang oleh hukum yang berlaku. Dari sudut pandang tanggung jawab dan kewajibannya tetap berada pada pihak yang memberikan perintah (mandatans), sementara pihak yang menerima tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab atas kekuasaan yang mereka lakukan. Setiap

kekuasaan ini dapat digunakan atau dicabut kembali oleh pihak yang memberikan perintah.<sup>91</sup>

Dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi selaku dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki kewenangan terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kewenangan yang dimaksud pada penelitian ini yakni kewenangan atribusi. *Atribusi Bevoegdheid* merupakan suatu pemberian kewenangan oleh pembentuk undang-undang kepada organ atau badan/pejabat pemerintah. Dalam konteks ini pembentuk undang-undang menciptakan suatu wewenang pemerintahan yang baru dan menyerahkan kepada suatu Lembaga/organ pemerintahan. Dalam bidang keimigrasian, untuk menjalankan fungsi dan tugas keimigrasian dibentuklah jabatan-jabatan yang dijalankan oleh pemangku jabatan. Istilah yang digunakan untuk pejabat pemerintahan di bidang keimigrasian adalah pejabat imigrasi. Pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan khusus keimigrasian, mempunyai pengetahuan teknis keimigrasian, dan berwenang melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian disebut Pejabat Imigrasi. Ditinjau dari perspektif Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pejabat Imigrasi merupakan pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang keimigrasian. Fungsi pemerintahan tersebut meliputi tata laksana dalam pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan dalam rangka mengimplementasikan dan menegakkan peraturan perundang-undangan bidang keimigrasian.

---

<sup>91</sup> Jazim Chamidi dan Charles Christian, "Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 40

Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian, pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa persyaratan untuk izin keimigrasian bagi orang asing. Semua orang yang memasuki atau meninggalkan wilayah Indonesia harus menjalani pemeriksaan oleh petugas imigrasi di lokasi pemeriksaan imigrasi. Sementara itu, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian mengatur bahwa Warga Asing harus memiliki Visa dan izin tinggal yang sah dan masih berlaku. Undang-undang ini memberikan pengecualian terhadap warga negara asing dari beberapa negara tertentu yang dibebaskan visanya di Indonesia. Visa harus diberikan kepada Warga Asing yang kedatangannya di Indonesia berguna dan tidak akan mengganggu Ketertiban dan Keamanan Nasional.

Peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian memberikan kewenangan kepada pemerintah (menteri atau pejabat imigrasi) untuk memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran norma hukum keimigrasian. Menurut Pasal 75 Undang-Undang Keimigrasian, petugas imigrasi dapat melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia yang diduga melakukan kegiatan berbahaya dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Maka dari itu bahwa pejabat imigrasi berwenang untuk menindak warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian yakni penyalahgunaan izin tinggal. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar di Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM) menjelaskan bahwa:

“Pada dasarnya Kantor Imigrasi merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Keimigrasian. Dimana di dalam segi Undang-Undang diamanahkan untuk melakukan pengawasan kepada WNA dan WNI (pasal 1) dan juga penindakan terhadap WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian, maka secara hukum Imigrasi memang berwenang untuk melaksanakan segala macam pengawasan sekaligus penindakan terhadap

WNA. Tetapi perlu digaris bawahi bahwa dari imigrasi sendiri karena memang secara hukum Undang-Undang itu sifatnya *Lex Specialist* artinya ada kekhususan, jadi imigrasi hanya melakukan Tindakan terhadap WNA yang melakukan pelanggaran-pelanggaran keimigrasian misalnya dia datang ke Indonesia menggunakan visa honorable yang tujuannya hanya memang untuk berlibur, berwisata, kegiatan sosial, keluarga, atau kegiatan-kegiatan lain itu menggunakan visa honorable kunjungan. Kemudian melakukan kegiatan bekerja seperti melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang tetapi yang bersangkutan menggunakan KITAS itu merupakan bentuk pelanggaran izin tinggal warga negara asing”.

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh Ibu Sabrina, menjelaskan bahwa:

“Imigrasi sangat berwenang untuk menindak warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia terutama di Provinsi Bali. Imigrasi merupakan salah satu perangkat negara yang bertugas sebagai garda terdepan terhadap keamanan negara dari pihak luar ataupun orang asing (negara luar)”.<sup>92</sup>

Hal yang serupa juga dilaskan oleh Ibu Diah Karina, menjelaskan bahwa:

“Kantor Imigrasi sangat berwenang untuk menindak warga negara asing yang menyalahi aturan izin tinggal di Indonesia terutama Provinsi Bali. Imigrasi sangat berwenang sesuai dengan pasal 75, pasal 78, dan pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian”.<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Pada dasarnya Kantor Imigrasi merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Keimigrasian. Dimana di dalam segi Undang-Undang diamanahkan untuk melakukan pengawasan kepada WNA dan WNI Pasal (1) dan juga penindakan terhadap WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian, maka secara hukum Imigrasi memang berwenang untuk melaksanakan segala macam pengawasan sekaligus penindakan terhadap WNA. Imigrasi sangat berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing yang menyalahgunakan izin tinggal di wilayah Indonesia terutama Provinsi Bali.

<sup>92</sup> Wawancara dengan Ibu Sabrina, Seksi Inteldakim, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, 22 Juli 2024

<sup>93</sup> Wawancara dengan Ibu Diah Karina, Seksi Inteldakim, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, 24 Juli 2024

Imigrasi juga merupakan salah satu perangkat negara yang bertugas terhadap keamanan negara dari pihak luar. Maka apabila ada warga negara asing yang melanggar keimigrasian berupa penyalahgunaan izin tinggal. Dalam hal ini bahwa Imigrasi bertindak sesuai dengan Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi bahwa Pejabat Imigrasi memiliki sebuah kewenangan untuk mengambil Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Indonesia yang terlibat dalam aktivitas berisiko dan diduga dapat mengancam keselamatan serta ketertiban masyarakat atau yang tidak menghormati dan tidak mematuhi undang-undang yang berlaku. Tetapi perlu digaris bawahi bahwa dari imigrasi sendiri karena memang secara hukum Undang-Undang itu sifatnya *Lex Specialist* artinya ada kekhususan, jadi imigrasi hanya melakukan Tindakan terhadap WNA yang melakukan pelanggaran-pelanggaran keimigrasian.

Pemerintah Indonesia sudah mengatur tentang izin tinggal warga negara asing di dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang yang mengatur izin tinggal warga negara asing yakni Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Di dalam undang-undang tersebut sudah dijelaskan tentang pengaturan izin tinggal warga negara asing. Oleh karena itu, setiap warga negara asing yang masuk ke Indonesia harus memiliki izin tinggal yang sesuai. Apabila warga negara asing sudah diberikan izin tinggal, namun mereka menyalahgunakan izin tinggal yang telah diberikan oleh pihak imigrasi selaku pejabat pemerintahan yang berwenang di bidang keimigrasian maka akan di tindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Tindakan Administratif Keimigrasian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Umar selaku Kepala Seksi Inteligen dan Penindakan Keimigrasian, menjelaskan bahwa:

“Di dalam hukum keimigrasian, di dalam Undang-Undang itu ada 2 jenis hukuman kepada wna yang melakukan pelanggaran ada yang namanya TAK. TAK ini ada beberapa macam, misal WNA tersebut dimasukkan ke dalam ruang detensi. Ruang detensi merupakan sebuah ruang yang ditujukan untuk para WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian di wilayah Indonesia. Itu tempat khusus yang memang ditujukan bagi WNA yang melanggar keimigrasian. Ada juga Namanya di daftar penangkalan atau cekal, ada juga pendeportasian. Yang kedua kita ada juga hukum yang bentuknya sesuai dengan KUHP dan KUHP, di Imigrasi sendiri ada juga yang Namanya penyidik, yang akan melakukan penyidikan terhadap para WNA yang melakukan pelanggaran itu terdapat dalam pasal 100 tentang pidana-pidana yang melanggar keimigrasian. Kalau pelanggaran izin tinggal saja itu bisa dikenakan sanksi deportasi, jika mereka melakukan penyelundupan manusia, melakukan pelanggaran berat lainnya seperti memalsukan paspor, itu kasusnya kita serahkan kepada penyidik nanti akan dilakukan sidang juga”.<sup>94</sup>

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ibu Sabrina, menjelaskan bahwa:

“Tindakan yang diberikan oleh Imigrasi kepada WNA yang menyalahgunakan Izin Tinggal yakni diberikan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa denda atau Deportasi yang pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian”.<sup>95</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam rangka menegakkan hukum keimigrasian, Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan orang asing dalam Rumah detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi. Rumah Detensi Imigrasi adalah sebuah gedung yang digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai Tindakan Administratif keimigrasian. Sedangkan Ruang Detensi Imigrasi adalah sebuah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Kantor Imigrasi setempat. Kantor

<sup>94</sup> Wawancara dengan Bapak Umar, Kepala Seksi Inteldakim, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, 28 Juli 2024

<sup>95</sup> Wawancara dengan Ibu Sabrina, Seksi Inteldakim, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, 22 Juli 2024

Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Denpasar sendiri memiliki Ruang Detensi Imigrasi untuk menampung sementara warga negara asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian. Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa:

1. Penacantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan
2. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal
3. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia
4. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia (Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi)
5. Pengenaan biaya beban
6. Deportasi dari wilayah Indonesia

Orang asing yang berada di ruang detensi tidak serta merta dimasukkan kedalam ruangan tersebut. Hanya orang asing yang terlibat pelanggaran keimigrasian saja yang dimasukkan ke dalam ruang detensi. Pelaksanaan penahanan terhadap warga negara asing dilakukan apabila mereka berada di Indonesia tanpa izin tinggal yang valid, atau jika izin tinggal mereka telah kadaluarsa. Penahanan juga diterapkan jika mereka tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, jika dikenakan tindakan administratif imigrasi berupa pembatalan izin tinggal karena melanggar hukum atau mengancam keamanan dan ketertiban umum, serta saat mereka menunggu proses deportasi dan keberangkatan dari wilayah Indonesia. Orang asing yang di ruang detensi tidak selamanya berada di dalamnya. Mereka hanya ditampung sementara waktu oleh pihak imigrasi dan akan di keluarkan dari ruang detensi apabila:

- a. Orang asing akan di deportasi oleh kantor imigrasi setempat
- b. Orang asing di pindahkan ke Rumah Detensi imigrasi jika tidak bisa membayar denda kepada pemerintah Indonesia atau dari pihak keluarga yang bersangkutan juga tidak bisa membayarkan denda.

Dalam hal pendeportasian tiket pulang ke negara asal di bebaskan kepada warga negara asing yang bersangkutan. Pemerintah Indonesia tidak memberi sepeser pun biaya pengembalian warga negara asing yang di deportasi dari Indonesia. Kemudian perihal pembayaran denda yang dibebankan kepada orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian penyalahgunaan izin tinggal bisa meminta bantuan kepada keluarga yang bersangkutan dari negara asalnya. Namun apabila dari pihak keluarga sendiri tidak bisa membayarkan denda kepada yang bersangkutan secara tidak langsung orang asing tersebut akan dipindahkan ke rumah detensi imigrasi.

Berbicara mengenai penindakan terhadap orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia yang berwenang melakukan adalah dari seksi intelijen keimigrasian setempat. Penindakan dilakukan tidak secara serta merta. Berbagai proses dilakukan oleh tim intelijen untuk melakukan penindakan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 di dalam pasal 1 ayat 30 mengatakan bahwa pengertian intelijen adalah serangkaian kegiatan penyelidikan keimigrasian serta pengamanan dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan yang dihadapi atau yang akan dihadapi. Intelijen sendiri memiliki sebuah fungsi yang mana bisa dimulai dengan mengumpulkan beberapa informasi terkait keberadaan seseorang ketika hendak membuat dokumen perjalanan. Namun terhadap orang asing tim intelijen juga

memiliki fungsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kegiatan orang asing di Indonesia. Dalam proses penyelidikan ada namanya penyidik, penyidik dilakukan dalam rangka untuk menentukan ada atau tidaknya kejadian pelanggaran terutama di bidang keimigrasian. Pelaksanaan penyelidikan dilakukan apabila:

- 1) Memperoleh laporan dari warga setempat atau masyarakat lokal atau bisa juga dari instansi yang melakukan sebuah kerja sama dengan kantor imigrasi setempat.
- 2) Mendatangi sebuah tempat yang diduga dapat ditemukannya suatu bahan bukti keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing.
- 3) Melaksanakan operasi intelijen keimigrasian
- 4) Melaksanakan pengamanan terhadap semua data dan informasi keimigrasian.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar berwenang menindak warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di Provinsi Bali. Salah satu bentuk pelanggaran keimigrasian yang sering mereka lakukan adalah menindak WNA yang menyalahgunakan izin tinggal, Overstay, dan lain-lain. Warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian maka akan di tindak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yakni diberi Tindakan administratif salah satunya yakni Deportasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Deportasi adalah tindakan administratif yang dilakukan oleh Departemen Imigrasi terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang disebabkan oleh kegiatan berbahaya, diduga mengancam keamanan atau ketertiban umum, atau tidak menghormati ketentuan undang-undang.

Pendeportasian bukanlah persoalan hukum semata saja, namun juga hal yang sangat begitu kompleks. Tindakan pendeportasian itu dipengaruhi oleh kebijakan politik luar negeri dan politik hukum dari negara yang bersangkutan. Fungsi dan tujuan dari adanya pendeportasian terhadap orang asing adalah suatu penindakan terhadap orang asing dengan memulangkan mereka secara tidak hormat ke negara asalnya. Tindakan deportasi merupakan sebuah bentuk dari penegakan hukum oleh pejabat imigrasi yang berwenang melakukan pendeportasian tersebut. Dipulangkan secara tidak hormat bukan bermaksud dengan menghilangkan sebuah rasa perikemanusiaan, namun tindakan tersebut dilakukan dengan tetap mengangkat harkat dan martabat, serta menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Tindakan berupa deportasi mengharuskan orang asing yang berada di wilayah suatu negara tertentu untuk menaati dan menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

**Tabel 4.2**

**Data Bulanan Wisatawan Mancanegara ke Bali Tahun 2023**

| <b>Pintu Masuk Wisman</b> | <b>Januari</b> | <b>Februari</b> | <b>Maret</b>   | <b>April</b>  | <b>Mei</b>     | <b>Juni</b>    |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Bandara Ngurah Rai        | 329.909        | 317.005         | 366.956        | 410.281       | 439.454        | 478.127        |
| Pelabuhan Benoa           | 1.876          | 6.505           | 3.739          | 1.229         | 21             | 71             |
| <b>Jumlah</b>             | <b>331.785</b> | <b>323.51</b>   | <b>370.695</b> | <b>411.51</b> | <b>439.475</b> | <b>478.198</b> |

Sumber: <https://bali.bps.go.id/id><sup>96</sup>

Melihat data tersebut bahwasannya adanya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke bali setiap bulannya. Banyaknya wisatawan asing yang datang ke bali memiliki tujuan masing-masing. Ada wisatawan asing yang hanya sekedar berkunjung saja, berwisata, bekerja, berbisnis, dan ada juga

<sup>96</sup> Jumlah Wisatawan Mancanegara Bulanan ke Bali Tahun 2023, <https://bali.bps.go.id/id> Diakses pada tanggal 12 Desember 2024

wisatawan asing yang menetap di Indonesia terutama di Provinsi Bali. Data diatas menunjukkan bahwa tidak menutup kemungkinan ada warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggalnya di provinsi Bali. Perlu adanya suatu pengawasan untuk orang asing. Pengawasan sendiri berfungsi untuk mengawasi seluruh agenda kegiatan dan aktivitasnya warga negara asing mulai dari mereka masuk sampai dengan keluar wilayah Indonesia.

Dalam bidang keimigrasian, pengawasan ini merupakan instrument sangat penting. Kegunaan dari pengawasan adalah untuk memastikan agar semua pihak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. Pengawasan sendiri merupakan instrument yang sangat sensitive terhadap celah penyalahgunaan izin tinggal atau pelanggaran keimigrasian yang lainnya. Dibutuhkan pengawasan yang sangat ketat kepada warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia. Masyarakat sekitar terutama warga provinsi bali juga harus turut serta melakukan pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing. Jangan memberikan pekerjaan kepada warga negara asing tanpa melihat dokumen resmi izin tinggal yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi setempat. Hal itu bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan izin tinggal serta menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.

Berikut peneliti memberikan data secara kuantitas terhadap orang asing yang telah di deportasi dengan kasus pelanggaran keimigrasian pada tahun 2023 sebagai berikut.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah WNA yang di Deportasi Tahun 2023**

| No           | Negara          | Jumlah    | Persentase     |
|--------------|-----------------|-----------|----------------|
| 1            | Rusia           | 22        | 15.71%         |
| 2            | Amerika Serikat | 7         | 5.00%          |
| 3            | Inggris         | 5         | 3.57%          |
| 4            | Australia       | 4         | 2.86%          |
| 5            | China           | 3         | 2.14%          |
| 6            | Turki           | 3         | 2.14%          |
| 7            | Ukraina         | 3         | 2.14%          |
| 8            | Kazakhstan      | 3         | 2.14%          |
| 9            | Polandia        | 2         | 1.43%          |
| 10           | Uzbekistan      | 2         | 1.43%          |
| 11           | Timor Leste     | 2         | 1.43%          |
| 12           | Prancis         | 2         | 1.43%          |
| 13           | Italia          | 2         | 1.43%          |
| 14           | Belanda         | 1         | 0.71%          |
| 15           | Malaysia        | 1         | 0.71%          |
| 16           | Denmark         | 1         | 0.71%          |
| 17           | Vietnam         | 1         | 0.71%          |
| 18           | India           | 1         | 0.71%          |
| 19           | Suriah          | 1         | 0.71%          |
| 20           | Kanada          | 1         | 0.71%          |
| 21           | Swiss           | 1         | 0.71%          |
| 22           | Bulgaria        | 1         | 0.71%          |
| 23           | Jepang          | 1         | 0.71%          |
| <b>Total</b> |                 | <b>70</b> | <b>100.00%</b> |

*Sumber: Data Kuantitas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar*

Berdasarkan data kuantitas diatas bahwa pendeportasian WNA oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar sepanjang tahun 2023 pada saat peneliti melakukan penelitian ada sebanyak 70 orang. Warga negara Rusia lebih dominan di deportasi dengan persentase 15.71% pada tahun 2023. Tindakan pendeportasian ini sering dilakukan karena warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal. Orang asing tersebut di deportasi dengan berbagai macam varian pelanggaran mulai dari penyalahgunaan izin tinggal, overstay, dan lain sebagainya. Penyalahgunaan izin tinggal yang dimaksud disini adalah ketika orang asing mengajukan izin tinggal dan

tidak menggunakan izin tinggal semestinya. Sebagai contoh orang asing mengajukan izin tinggal kunjungan namun dalam jangka waktu yang telah diberikan oleh kantor imigrasi malah orang asing tersebut melakukan aktivitas kegiatan lainnya sebagai pekerja. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar yang dimaksud dengan izin Keimigrasian merupakan bukti keberadaan yang sah bagi orang asing di wilayah Indonesia. Izin keimigrasian sendiri terdiri dari 3 jenis yakni, Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap. Hal ini telah diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal yang sah dan berlaku.<sup>97</sup>

Izin Tinggal Kunjungan biasa disingkat dengan ITK diberikan kepada warga negara asing untuk tinggal dan berada di Indonesia untuk kurun waktu yang singkat. Izin Tinggal Kunjungan dapat diberikan kepada anak yang baru lahir dengan syarat ayah dan/ibunya pemegang Izin Tinggal Kunjungan. Mulai berlakunya Izin Tinggal yang dibarengi dengan pemegang Visa Kunjungan diberikan waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diberikannya tanda masuk. Sedangkan untuk orang asing pemegang Visa Kunjungan saat Kedatangan (*Visa on Arrival*) dan orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa diberikan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diberikannya tanda masuk.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Pak Umar (Kepala Seksi INTELDAKIM, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar)

<sup>98</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 50, LN.2011/No.52, TLN No. 5216

Izin Tinggal Terbatas atau biasa disingkat dengan ITAS diberikan kepada orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas, yaitu pemegang Visa Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal Kunjungan, abak yang lahir di Indonesia saat ayah dan/ibunya pemegang Izin Tinggal Terbatas, orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. Masa berlaku dari Izin Tinggal Terbatas diberikan waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. Sedangkan untuk pemegang Visa Tinggal terbatas saat kedatangan hanya diberikan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang.<sup>99</sup>

Izin Tinggal Tetap atau biasa disingkat ITAP diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia yaitu, orang asing yang telah diberikan Izin Keimigrasian berdasarkan Undang-Undang, orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang statusnya dialihkan menjadi Izin Tinggal Tetap. Masa berlaku dari Izin Tinggal Tetap diberikan waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diberikan perpanjangan untuk jangka waktu tidak terbatas dengan ketentuan sepanjang Izin Tinggalnya tidak dibatalkan dan wajib melapor setiap 5 (tahun).<sup>100</sup>

Pada dasarnya Kantor Imigrasi merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Keimigrasian. Dimana di dalam segi Undang-Undang diamanahkan untuk melakukan pengawasan kepada WNA dan WNI (pasal 1) dan juga penindakan terhadap WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian, maka secara hukum Imigrasi memang berwenang untuk melaksanakan segala macam

<sup>99</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 52, LN.2011/No.52, TLN No. 5216

<sup>100</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 54 dan 59, LN.2011/No.52, TLN No. 5216

pengawasan sekaligus penindakan terhadap WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian. Bentuk-bentuk pelanggaran Keimigrasian salah satunya yakni penyalahgunaan izin tinggal. Warga Negara Asing yang memiliki Izin Tinggal Kunjungan seharusnya digunakan untuk berwisata bukan digunakan untuk hal-hal lain seperti bekerja. Jika warga negara asing bekerja dengan menggunakan izin tinggal kunjungan, maka itu dinamakan penyalahgunaan izin tinggal. Izin tinggal harus digunakan dengan semestinya. Setiap izin tinggal ada jangka waktu untuk tinggal di wilayah Indonesia. Apabila masa berlaku itu telah habis dan warga negara asing masih berada di wilayah Indonesia, maka itu disebut dengan penyalahgunaan izin tinggal (*overstay*).<sup>101</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada saat di lapangan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar pada tahun 2023 telah mendeportasi warga negara asing sebanyak 28 orang. Pendeportasian tersebut terdiri dari beberapa warga negara yang melanggar aturan keimigrasian yakni penyalahgunaan izin tinggal dan juga *overstay*. Hal ini harus mendapatkan penanganan yang cukup serius melihat bahwa jumlah warga negara asing yang datang ke provinsi Bali setiap tahunnya memiliki peningkatan yang cukup signifikan. Provinsi bali juga menjadi destinasi utama warga negara asing ketika berlibur atau bekerja. Penegakan hukum harus dilakukan dengan cukup serius.

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Pak Umar (Kepala Seksi Inteldakim, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar)

**Tabel 4.4**  
**Jumlah WNA yang di Deportasi Tahun 2024**

| No | Negara          | Jumlah    | Persentase     |
|----|-----------------|-----------|----------------|
| 1  | Rusia           | 9         | 32.14%         |
| 2  | Amerika Serikat | 3         | 10.71%         |
| 3  | Australia       | 3         | 10.71%         |
| 4  | Jerman          | 2         | 7.14%          |
| 5  | India           | 2         | 7.14%          |
| 6  | Kazakhstan      | 1         | 3.57%          |
| 7  | Prancis         | 1         | 3.57%          |
| 8  | China           | 1         | 3.57%          |
| 9  | Siprus          | 1         | 3.57%          |
| 10 | Belanda         | 1         | 3.57%          |
| 11 | Inggris         | 1         | 3.57%          |
| 12 | Italia          | 1         | 3.57%          |
| 13 | Turki           | 2         | 7.14%          |
|    | <b>Total</b>    | <b>28</b> | <b>100.00%</b> |

*Sumber: Data Kuantitas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar*

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti bahwa pendeportasian orang asing yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar bukan hanya terkait dengan penyalahgunaan izin tinggal namun ada beberapa pelanggaran lain yang menyebabkan orang asing di deportasi seperti *overstay*, dan lain sebagainya. Namun fokus utama pada penelitian ini pada pelanggaran keimigrasian penyalahgunaan izin tinggal. Dari persentase data diatas bahwasannya pada tahun 2024 warga negara Rusia lebih dominan di deportasi sama halnya pada tahun 2023 terkait penyalahgunaan izin tinggal. Pada tahun 2024 sebanyak 32.14% warga negara Rusia menduduki peringkat pertama di dalam daftar pendeportasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Melihat hal tersebut perlu adanya suatu tindakan tegas dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar terhadap seluruh warga

negara asing bukan hanya terhadap warga negara Rusia saja yang menyalahgunakan izin tinggal di wilayah Indonesia terutama di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.

Meskipun terdapat suatu penurunan dari jumlah pendeportasian terkait pelanggaran keimigrasian penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian dari tahun 2023-2024, namun masih ada banyak kasus yang terjadi terkait dengan penyalahgunaan izin tinggal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Pada saat penelitian, peneliti menemukan adanya penindakan terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggalnya hingga *overstay*. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar telah mendeportasi warga negara asing sebanyak 2 orang WN Ukraina ke negara asalnya. Warga negara asing tersebut telah terbukti melakukan penyalahgunaan izin tinggal Keimigrasian, sehingga sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, WNA tersebut diberikan Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan untuk masuk Kembali ke wilayah Indonesia. Warga negara asing tersebut berinisial RF pemegang *Visa on Arrival* (VOA) tetapi yang bersangkutan menyalahgunakan izin tinggalnya hingga *overstay* selama 191 hari. Kemudian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar telah mendeportasi Warga negara asing yang bermasalah lagi. Sebanyak 1 orang WN Ukraina dideportasi ke negara asalnya. Warga negara asing tersebut telah terbukti melakukan penyalahgunaan izin tinggal Keimigrasian, sehingga sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, WNA tersebut diberikan Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan untuk masuk Kembali ke wilayah Indonesia. Hasil pemeriksaan membuktikan bahwa warga negara asing tersebut

terbukti menyalahgunakan izin tinggalnya dengan melakukan kegiatan sebagai fotografer. Namun pada saat di Bandara I Gusti Ngurah Rai, yang bersangkutan datang menggunakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (*VKSK/Visa On Arrival*). Maka dari itu pihak Imigrasi menindak tegas warga negara asing tersebut dengan mendeportasi ke negara asalnya.

Dari beberapa kasus diatas bahwa masih banyak warga negara asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal keimigrasian. Perlu adanya pengawasan dari Keimigrasian untuk mengawasi kegiatan warga negara asing yang berada di Provinsi Bali. Berbicara tentang deportasi, bahwa pendeportasian merupakan sebuah salah satu bentuk tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang ada di wilayah Indonesia. Pengambilan keputusan untuk menindak orang asing tidak semena-mena. Tindakan tersebut dilakukan dengan melihat berbagai macam permasalahannya serta alasan yang melatarbelakangi. Oleh karena itu, sangat perlu untuk melakukan penindakan dan juga harus ada sebuah pengawasan untuk mengawasi seluruh aktivitas kegiatan orang asing di Indonesia. Berikut peneliti menyajikan data jumlah keseluruhan warga negara asing yang di deportasi sepanjang tahun 2023-204.

Pengawasan sendiri merupakan bagian dari upaya pencegahan. Namun pada dasarnya pengawasan merupakan kegiatan untuk megawasi dengan arti melihat secara langsung atau dengan seksama. Kegiatan pengawasan sendiri dilaksanakan atas dasar dari ketentuan peraturan perundang-undangan serta beberapa ketentuan lain yang berlaku. Pengawasan sendiri memiliki salah satu fungsi yakni untuk mencegah terjadinya kesalahan dan memperlancar pelaksanaan program dan kebijakan yang sudah ditetapkan. Dalam segi pengawasan orang asing, pemerintah

Indonesia sendiri sudah memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 172 ayat 1 dan 2, yang berbunyi:<sup>102</sup>

“1) Menteri melakukan pengawasan Keimigrasian.

“2) Pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

- a. Pengawasan terhadap warga negara Indonesia, dan
- b. Pengawasan terhadap orang asing

Terkait dengan pelaksanaan pengawasan imigrasi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 172, tanggung jawab pengawasan imigrasi di tingkat pusat diemban oleh Direktorat Jenderal. Untuk pengawasan imigrasi di tingkat Provinsi, tugas ini dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi bertanggung jawab atas pengawasan imigrasi di tingkat kabupaten/kota atau kecamatan. Adapun untuk pengawasan imigrasi di luar negeri, ini dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau pejabat dari Dinas Luar Negeri.<sup>103</sup> Selanjutnya, pengawasan imigrasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengawasan administratif serta pengawasan lapangan. Dalam ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang terkait dengan Imigrasi, diuraikan bahwa pengawasan administratif terhadap warga

---

<sup>102</sup> Pasal 172 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, LN. 2013 No. 68, TLN No. 5409

<sup>103</sup> Pasal 173 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, LN. 2013 No. 68, TLN No. 5409

negara asing dilaksanakan melalui pengumpulan, pengolahan, serta penyajian informasi dan data tentang:

- 1) Pelayanan keimigrasian bagi orang asing,
- 2) Lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia,
- 3) Orang asing yang telah mendapatkan Keputusan pendetensian,
- 4) Orang asing yang dalam proses penentuan status keimigrasian dan/atau penindakan keimigrasian,
- 5) Orang asing yang mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendetensian,
- 6) Orang asing dalam proses peradilan pidana, penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan, pengambilan foto dan sidik jari.<sup>104</sup>

Selain pengawasan administratif terhadap orang asing juga dilakukan pengawasan lapangan. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia meliputi pengecekan: (1) keberadaan orang asing, (2) kegiatan orang asing, dan (3) kelengkapan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki. Kemudian dalam rangka pengawasan dapat dilakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, berupa: (1) melaksanakan kewenangan keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (2) melakukan koordinasi antar instansi dan/atau Lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan keimigrasian. Orang asing wajib memberikan keterangan

---

<sup>104</sup> Pasal 180 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, LN. 2013 No. 68, TLN No. 5409

dan/atau dokumen dalam rangka pengawasan lapangan. Dalam hal orang asing tidak dapat memenuhi kewajiban, pejabat Imigrasi dapat melakukan penyidikan.<sup>105</sup>

Petugas Imigrasi yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan di lapangan wajib mendapatkan instruksi tertulis yang dibubuhi tanda tangan oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang. Dalam situasi tertentu (ketika memiliki atau menyaksikan langsung dan menangkap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing), Petugas Imigrasi yang ditunjuk diizinkan untuk melaksanakan pengawasan di lapangan tanpa harus memiliki instruksi tertulis. Setelah menjalankan pengawasan, Petugas Imigrasi atau yang ditunjuk harus memberikan laporan kepada pejabat yang berwenang dalam waktu maksimal satu (1) hari untuk mendapatkan persetujuan.<sup>106</sup>

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing bahwa pihak imigrasi tidak bekerja sendirian, mereka perlu adanya kerja sama untuk memperkuat pengawasan terhadap orang asing. Melihat dari geografis Provinsi Bali yang cukup luas dan warga negara asing yang begitu banyak sangat tidak memungkinkan pihak Imigrasi melakukan pengawasan sendirian. Mereka perlu menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah setempat. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat dalam hal pengawasan keimigrasian. Ini merupakan program khusus dari Imigrasi berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian. Untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, Undang-Undang

---

<sup>105</sup> Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, LN. 2013 No. 68, TLN No. 5409.

<sup>106</sup> Pasal 182 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, LN. 2013 No. 68, TLN No. 5409.

Keimigrasian mengamanatkan agar membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA). Tim ini anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik pusat maupun di daerah. Dan juga berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pejabat Imigrasi Seksi Inteldakim mengatakan:

“Untuk menjaga saling koordinasi terhadap peraturan izin tinggal WNA dibentuk Tim PORA (Tim Pengawasan Orang Asing) yang secara berkala diadakan rapat untuk diskusi terkait peraturan izin tinggal, pelanggaran WNA di lapangan/masyarakat dan terkait keamanan jika ada pelanggaran, yang anggotanya meliputi Satpol PP, Kepolisian, Kejaksaan, dan lain sebagainya”.

Selain mengawasi kegiatan orang asing, Tim PORA juga bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau Lembaga pemerintah terkait mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing. Selain itu, Tim PORA juga dapat melakukan operasi gabungan jika diperlukan. Operasi gabungan tersebut dapat berupa operasi gabungan yang bersifat khusus atau operasi gabungan yang bersifat insidental.<sup>107</sup> Dalam hal Tim Pengawasan Orang Asing menemukan tindak pidana dalam operasi gabungan maka diserahkan kepada badan atau instansi Pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing. Terjadinya pelanggaran keimigrasian berupa penyalahgunaan izin tinggal tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sabrina, menjelaskan bahwa:

“Terjadinya pelanggaran keimigrasian biasanya dikarenakan perilaku WNA atau kebiasaan buruk yang memang dimiliki oleh WNA di negaranya sampai terbawa ke negara yang ia tuju. Kemudian ketidaktahuan tentang peraturan yang berlaku di negara yang mereka kunjungi atau mereka datang”.<sup>108</sup>

<sup>107</sup> Pasal 200 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, LN. 2013 No. 68, TLN No. 5409

<sup>108</sup> Wawancara dengan Ibu Sabrina, Seksi Inteldakim, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, 22 Juli 2024

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ibu Diah Karina, menjelaskan bahwa:

“Faktor dari adanya pelanggaran keimigrasian yakni kesengajaan dari warga negara asing yang ingin tinggal di Indonesia lebih lama, kemudian adanya komunitas warga negara asing yang sudah menetap, dan keadaan politik di negara asal WNA tersebut”.<sup>109</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa peneliti dapat menarik Kesimpulan bahwa memang ada beberapa faktor penyebab atas terjadinya pelanggaran keimigrasian. Terjadinya pelanggaran keimigrasian biasanya dikarenakan perilaku WNA sendiri atau kebiasaan buruk yang memang dimiliki oleh WNA di negaranya sampai terbawa ke negara yang ia tuju. Kemudian ketidaktahuan tentang peraturan yang berlaku di negara yang mereka kunjungi atau mereka datangi, kemudian atas kesengajaan dari warga negara asing tersebut, dan adanya suatu kelompok komunitas warga negara asing di Indonesia. Melihat suatu fenomena kasus tersebut maka pemerintah Indonesia terutama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar yang sangat berwenang, perlu menindaklanjuti orang asing yang menyalahgunakan izin tinggalnya di Indonesia terutama Provinsi Bali.

Perlu diketahui juga bahwa pada dasarnya semua orang asing yang berada di wilayah Indonesia atau berada di wilayah suatu negara itu harus tunduk dan patuh pada semua peraturan yang berlaku di negara yang mereka singgahi. Dengan mematuhi dan tunduk pada suatu peraturan yang ada, maka sangat kecil kemungkinan terjadinya pelanggaran. Namun di sisi lain, peraturan dibuat memang untuk suatu kepastian hukum. Dikatakan demikian karena dalam suatu ilmu hukum dimana ada masyarakat disitu ada hukum yang berlaku untuk mengatur seluruh

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Ibu Diah Karina, Seksi Inteldakim, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, 24 Juli 2024

kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara baik warga negara asli maupun warga negara asing juga harus taat dan tunduk pada peraturan yang berlaku.

### **3. Kendala yang dihadapi oleh Pihak Imigrasi, Jika terdapat Warga Negara Asing yang menyalahgunakan Izin Tinggal di Indonesia**

Dalam suatu hal penegakan hukum tentu saja para pengak hukum menginginkan proses yang sesuai dengan prosedur dan berjalan dengan lancar. Namun tak bisa dipungkiri dan tidak bisa menutup kemungkinan bahwa dalam hal penegakan hukum pelanggaran izin tinggal yang terjadi di Indonesia terutama provinsi Bali, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar telah menjalankan tugasnya kepada kepada Warga Negara Asing (WNA) di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan tentang Keimigrasian. Namun masih terdapat warga negara asing yang tidak mematuhi dan menaati ataupun lalai terhadap peraturan yang telah diterapkan itu, dengan tidak mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar bisa melakukan suatu penindakan atau bahkan bisa juga dilakukannya pencekalan terhadap warga negara asing yang telah melakukan pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal tersebut.

Selama melakukan tugasnya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar juga memiliki kendala yang ada dan dialami oleh bagian Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Seksi tersebut memiliki kewenangan terhadap penindakan warga negara asing dan pengawasan terhadap warga negara asing. Terdapat beberapa kendala yang dialami oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar jika terdapat

warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di wilayah Indonesia Provinsi Bali terutama di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Umar Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, menjelaskan bahwa:

“Kendala utama yakni Sumber Daya Manusia (SDM) kurang dengan 4 kabupaten dan 1 kota yang diawasi oleh 26 orang dan memang itu sangat berat juga. Dan dengan kendala SDM tersebut kita Atasi dengan bekerja sama dengan instansi pemerintahan terkait. Kemudian jarak yang sangat jauh dengan wilayah kerja meliputi 5 kabupaten dan 1 kota sumber daya manusia dan tenaga kurang itu menjadi kendala utama”.<sup>110</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Sabrina, mengatakan bahwa:

“Kendala yang dihadapi pihak imigrasi sendiri yakni Tingkat pelanggaran yang semakin meningkat dan Masyarakat masih belum berani melaporkan kejadian pelanggaran yang dilakukan WNA”.<sup>111</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa peneliti dapat menarik kesimpulan yakni ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak Imigrasi, yakni Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, Tingkat pelanggaran yang meningkat dan Masyarakat masih belum berani melaporkan kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, Penghilangan barang bukti seperti Paspor RI yang dibuang oleh yang bersangkutan, dan juga jarak yang sangat jauh dalam proses penindakan yang meliputi wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar yakni 4 kabupaten dan 1 Kota. Terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar kekurangan sumber daya manusia yang ada seperti tenaga ahli yang kurang dalam melaksanakan tugasnya. Terkait Tingkat pelanggaran yang meningkat dan Masyarakat masih belum berani

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Bapak Umar, Kepala Seksi Inteldakim, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, 22 Juli 2024

<sup>111</sup> Wawancara dengan Ibu Sabrina, Seksi Inteldakim, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, 22 Juli 2024

melaporkan kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing bahwa Masyarakat telah mengetahui adanya pelanggar-pelanggaran keimigrasian namun mereka masih tidak berani melaporkan atas kejadian tersebut.

Ketidaktahuan Masyarakat terkait cara melaporkan warga negara asing yang melanggar keimigrasian juga menjadi kendala. Kemudian terkait dengan penghilangan barak bukti paspor RI ini berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan kesalahan mereka baik di dalam maupun di luar negeri. Terkait dengan jarak yang sangat jauh proses penindakan warga negara asing itu juga kendala yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Wilayah kerja yang luas meliputi 4 Kabupaten dan 1 Kota, sumber daya manusia yang kurang menjadi kendala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dalam melaksanakan tugasnya.

Mengatasi kendala-kendala tersebut pihak Imigrasi Kelas I TPI Denpasar memiliki terobosan upaya untuk menangani hal tersebut yakni dengan menghubungi layanan yang ada yaitu berupa nomor WhatsApp atau sumber media sosial lainnya. Serta upaya yang selanjutnya dapat diberikan penekanan informasi yang telah disampaikan oleh pihak Imigrasi kelas I TPI Denpasar. Berdasarkan hasil observasi penelitian penyalahgunaan izin tinggal terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang telah diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar juga terdapat upaya yang telah dilakukan terhadap kendala yang ada. Wawancara kepada Bapak Umar selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menjelaskan bahwa:

“Terdapat Upaya yang dapat menangani kendala yang ada yakni seperti dengan sosialisasi di media sosial, kemudian kerja sama dengan banyak media di Bali untuk menyiarkan terkait pelanggaran-pelanggaran izin tinggal dan penindakannya dilakukan oleh Kantor Imigrasi. Kemudian adanya Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) itu dilakukan rutin Kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk sebagai perpanjangan tahap kita melakukan pengawasan orang asing di wilayah-wilayah terkait. Contoh

bentuk kerjasama yang telah dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar yaitu dengan Pemerintah Daerah Badung, Pemerintah Daerah Gianyar, dll. Melakukan kerjasama tersebut dalam pengawasan orang asing yang mungkin dari kita tidak mengetahui dan mereka yang lebih mengetahui di daerah-daerah tersebut. Kemudian memaksimalkan sumber daya yang ada”.<sup>112</sup>

Hal serupa juga sama dengan apa yang disampaikan dari Ibu Sabrina, menjelaskan bahwa:

“Upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi kendala tersebut yaitu dengan melakukan sosialisasi di media sosial dan Masyarakat. Kemudian Kerjasama dengan instansi terkait yang ditunjuk”.<sup>113</sup>

Berdasarkan hasil analisis data yang telah didapatkan oleh peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Kendala yang dihadapi adalah seperti Tingkat pelanggaran yang semakin meningkat dan Masyarakat masih belum berani melaporkan kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing, sumber daya manusia yang kurang, dan jarak yang sangat jauh dalam proses penindakan. Kemudian upaya yang telah dilakukan oleh kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar yakni melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait kemigrasian di media social secara berkala, melakukan kerja sama antar instansi terkait pelanggaran keimigrasian guna mempermudah proses penindakan, serta memiliki layanan pelaporan orang asing jika masyarakat lokal menemui hal-hal dicurigai terhadap orang asing yakni aplikasi pelaporan orang asing (APOA).

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Bapak Umar, Kepala Seksi Inteldakim, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, 22 Juli 2024

<sup>113</sup> Wawancara dengan Ibu Sabrina, Seksi Inteldakim, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, 22 Juli 2024

### **C. Pembahasan temuan**

Hasil pengumpulan dari data hasil penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi maka selanjutnya peneliti mulai menganalisis data serta menggambarkan lebih detail dari pembahasan temuan yang telah dipaparkan sebelumnya serta menjalani penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Data-data yang didapatkan akan dijabarkan lebih luas lagi serta dianalisis oleh peneliti didasarkan pada hasil penelitian yang mengacu pada konteks penelitian.

#### **1. Pengaturan Izin Tinggal bagi Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011**

Pengaturan izin tinggal Warga Negara Asing mengalami banyak perubahan seiring perkembangan zaman. Dengan adanya perubahan peraturan yang berlaku, setiap warga negara asing yang akan datang ke Indonesia, terutama Kota Denpasar Provinsi Bali harus mengetahui aturan hukum yang berlaku di Indonesia sekarang. Maksud dari peraturan di sini adalah mengenai regulasi izin tinggal Warga Negara Asing di Indonesia. Semua warga negara asing harus mengetahui persyaratan tinggal di Indonesia. Mulai dari dokumen resmi perjalanan luar negeri berupa paspor sampai dengan visa izin tinggal yang warga negara asing ajukan kepada pemerintah Indonesia di bidang Keimigrasian. Indonesia sendiri memiliki peraturan mengenai izin tinggal orang asing di Indonesia. Peraturan tersebut tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur tentang jenis izin tinggal warga negara asing

di wilayah Indonesia. Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 48 yang berbunyi:

- 1) setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin Tinggal,
- 2) Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya,
- 3) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
  - a. Izin Tinggal Diplomatik,
  - b. Izin Tinggal Dinas,
  - c. Izin Tinggal Kunjungan,
  - d. Izin Tinggal Terbatas,
  - e. Izin Tinggal Tetap
- 4) Menteri berwenang melarang Orang Asing yang telah diberi Izin Tinggal berada di daerah tertentu di Wilayah Indonesia
- 5) Terhadap Orang Asing yang sedang menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di Lembaga pemasyarakatan, sedangkan izin tinggalnya telah lampau waktu, Orang Asing tersebut tidak dikenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Izin Tinggal yang dapat dimiliki oleh orang asing meliputi: ITK, ITAS, dan ITAP. Izin Tinggal Kunjungan merupakan izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di Wilayah Indonesia untuk jangka waktu singkat dalam rangka kunjungan. Izin Tinggal Kunjungan diberikan kepada:

1. Orang asing yang masuk ke Wilayah Indonesia dengan Visa Kunjungan
2. Anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Kunjungan.

Izin Tinggal Kunjungan yang diberikan kepada orang asing, seperti yang telah dijelaskan di atas, dapat diberikan kepada orang asing dari negara yang tidak wajib memiliki visa sesuai dengan hukum, orang asing yang menjadi awak alat angkut yang sedang berlabuh atau berada di Indonesia sesuai aturan, orang asing yang masuk Indonesia dalam situasi darurat, dan orang asing yang tiba di

Indonesia dengan Visa Kunjungan saat Kedatangan. Izin Tinggal Kunjungan dapat berakhir karena Pemegang Izin Tinggal Kunjungan kembali ke negara asalnya, Izin telah habis masa berlakunya, Izin telah beralih status menjadi izin tinggal terbatas Izin dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, Dikenai Deportasi Meninggal dunia.

Izin Tinggal Terbatas merupakan izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing yang masuk wilayah Indonesia dengan Visa Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal Kunjungan, anak yang baru lahir di Indonesia pada saat ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Terbatas, orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. Masa berlaku dari Izin Tinggal Terbatas diberikan paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang. Sedangkan untuk pemegang Visa Tinggal Terbatas saat kedatangan hanya diberikan waktu paling lama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang.

Izin Tinggal Tetap merupakan izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia yaitu, orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang statusnya dialihkan menjadi izin tinggal tetap. Masa berlaku dari izin tinggal tetap diberikan paling lama 5 Tahun dan dapat diberikan perpanjangan untuk jangka waktu tidak terbatas dengan ketentuan sepanjang izin tinggalnya tidak dibatalkan dan wajib melapor setiap 5 tahun sekali. Dengan adanya banyak macam-macam jenis izin tinggal bagi warga negara asing yang tertulis dengan jelas diharapkan warga negara asing tidak menyalahgunakan izin tinggal yang telah diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Sejalan dengan pernyataan diatas bahwa peraturan perundang-undangan tidak menutup kemungkinan untuk menindak warga negara asing yang melanggar

aturan di Indonesia. Undang-Undang sudah mengatur sedemikian rupa jenis dan macam-macam izin tinggal bagi warga negara asing, masih banyak ditemui warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian menyalahgunakan izin tinggal.

Semua orang asing yang datang ke Indonesia dilakukan sebuah pengawasan melalui proses administrasi, termasuk verifikasi dokumen izin tinggal seperti visa dan izin tinggal, serta pengecekan data identitas oleh petugas imigrasi. Dilihat dari sudut pandang kebijakan selektif, orang asing yang tidak membahayakan ketertiban dan keamanan negara tetapi bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara yang diizinkan masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengawasan bertujuan menciptakan keamanan dan stabilitas dari ancaman pihak luar. Tujuan dari hal ini adalah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing. Hal tersebut juga bertujuan agar dunia luar merasa aman dalam menjalankan supremasi hukum, termasuk kegiatan yang dilakukan. Pengawasan imigrasi melibatkan beberapa mekanisme pengawasan yang berbeda. Dimulai dari sebelum kedatangan warga negara asing sampai orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar melakukan pengawasan terhadap warga negara asing yang berada di lingkup wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Mekanismenya bisa berupa pengawasan mandiri yang rutin dilakukan setiap bulannya oleh Kantor Imigrasi Denpasar dan juga pengawasan gabungan. Pengawasan gabungan yang dilakukan bersama dengan instansi pemerintahan daerah setempat yang telah bekerja sama dengan Kantor Imigrasi

Denpasar. Kantor Imigrasi sendiri juga memiliki sebuah tim untuk mengawasi kegiatan orang asing yang bernama Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA). Kegiatan tersebut sangat efektif dikarenakan bisa mencegah terjadinya atau meminimalisir warga negara asing yang melanggar dan menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada serta mempermudah proses pengawasan.

Pengawasan terhadap orang asing sebagaimana tercantum di dalam pasal 66 Undag-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 174 ayat 1, menyatakan bahwa:

Pasal 66:

“(1) Menteri melakukan pengawasan”

“(2) Pengawasan keimigrasian pada ayat 1 meliputi pengawasan kepada:

- a. Pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar masuk wilayah Indonesia dan yang berada pada luar wilayah Indonesia
- b. Pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Pasal 174:

“Pengawasan keimigrasian sebagaimana dimaksud dari pasal 172 terdiri atas:

- a. Pengawasan administratif dan
- b. Pengawasan Lapangan”.

Penjelasan mengenai pengawasan sebagaimana tercantum dalam pasal 174

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 yaitu:

- 1) Pengawasan Administratif

Pengawasan Administratif dilakukan dengan mengumpulkan, memproses, dan menyajikan data dan informasi seperti layanan imigrasi, kedatangan dan keberangkatan orang asing dari Indonesia, orang asing yang telah ditahan, orang asing yang sedang dalam proses penentuan status keimigrasian dan penindakan imigrasi, pembuatan daftar orang asing yang dicegah dan ditolak masuk, serta pengambilan foto dan sidik jari.

## 2) Pengawasan Lapangan

Pengawasan lapangan dilakukan melalui pengawasan langsung dan investigasi di lapangan dengan berdasarkan sumber data yang tersedia dan laporan dari masyarakat atau lembaga terkait. Mencari dan mendapatkan suatu keterangan mengenai keberadaan warga negara asing, kegiatan orang asing, serta kelengkapan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki oleh orang asing.

Dalam praktiknya, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar bekerja sama dengan beberapa instansi terkait dalam pengawasan lapangan orang asing. Kerja sama ini bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui tentang keberadaan orang asing.
- 2) Mendapatkan informasi yang akurat dari beberapa aduan dan laporan dari instansi lain maupun masyarakat lokal.
- 3) Mendatangi sebuah tempat yang diduga dapat ditemukannya bukti mengenai keberadaan orang asing.
- 4) Melakukan pengamanan terhadap orang asing yang melanggar aturan keimigrasian penyalahgunaan izin tinggal.

Kemudian pengawasan lapangan dilakukan dengan mengunjungi lokasi yang diduga terjadi pelanggaran atau penyimpangan oleh orang asing, baik dari segi kegiatannya maupun keberadaannya sebagai warga negara asing. Pengawasan lapangan dilakukan di tempat-tempat di mana warga negara asing melakukan kegiatan mereka, seperti pusat keramaian, villa, hotel, dan sebagainya. Kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh pihak Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan instansi pemerintahan terkait adalah TIM PORA. Kegiatan TIM PORA ini dilakukan secara rutin oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar yang telah bekerja sama dengan instansi tersebut. Bukan hanya itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar juga melakukan Operasi Gabungan Jagaratra. Operasi gabungan ini dilakukan secara serentak seluruh penegak hukum se-Indonesia. Lahirnya Operasi gabungan jagaratra ini bermula dari tantangan yang muncul seiring dengan meningkatnya jumlah orang asing yang berkunjung di Indonesia.

Hasil temuan menunjukkan berdasarkan teori kepastian hukum di dalam buku Teori-Teori Hukum Karya I Dewa Gede Atmaja, dkk bahwasannya Indonesia telah memiliki sebuah peraturan untuk mengatur izin tinggal warga negara asing. Kejelasan, keajekan (konsistensi), predikabilitas, serta keterbukaan sudah benar-benar ada dalam pengaturan izin tinggal orang asing. Tujuan dari dibentuknya sebuah peraturan perundang-undangan adalah untuk mengatur perilaku masyarakat untuk patuh dan taat pada peraturan yang berlaku serta menjamin hak dan kewajiban masyarakat terutama bagi warga negara asing. Pembentukan dari peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting dalam pembentukan sistem hukum nasional. Sistem hukum memberikan kepastian hukum untuk menjadi

pedoman bagi negara serta masyarakat yang ada di dalamnya terutama warga negara asing. Namun pada kenyataan yang ada, hukum *in action* bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tidak berjalan searah dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat terutama bagi warga negara asing yang masih kerap kali melakukan penyalahgunaan izin tinggal di wilayah Indonesia. Adanya celah di sektor pengawasan yang lemah sehingga sering terjadinya penyalahgunaan izin tinggal dan pelanggaran keimigrasian lainnya. Kemudian dalam pelaksanaan pengaturan izin tinggal warga negara asing ditemukannya sebuah pengaturan izin tinggal yang menjadi celah bagi warga negara asing yakni di sektor pengawasan. Tidak adanya pengawasan lanjutan atau pengawasan yang strategis dalam menangani penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing. Tidak adanya kegiatan pengawasan secara berkala juga seperti mendatangi tempat-tempat keramaian yang sering didatangi oleh warga negara asing dan tempat-tempat yang sering ada kegiatan warga negara asing. Warga negara asing memiliki celah hukum untuk menyalahgunakan izin tinggalnya di wilayah Indonesia terutama di Provinsi Bali dikarenakan pengawasan yang kurang. Pengawasan secara berkala dan strategis sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan izin tinggal terus menerus terjadi di Provinsi Bali sampai saat ini. Kebijakan selective policy yang selama ini masih digunakan oleh hukum keimigrasian di Indonesia sudah tidak bisa menjadi landasan utama. Selektif dalam menyaring warga negara asing yang datang ke Indonesia sudah tidak bisa menjadi patokan utama dalam hukum keimigrasian saat ini. Melihat dinamika permasalahan hukum keimigrasian yang begitu kompleks dan harus ditangani secara serius. Peneliti memberikan model pengaturan izin tinggal terhadap warga negara asing agar meminimalisir terjadinya penyalahgunaan serta pelanggaran keimigrasian yang lain, yakni:

- 1) Dengan melakukan digitaisasi dan integrasi system data izin tinggal berbasis digital yang terintegrasi dengan: kepolisian, imigrasi, dinas ketenagakerjaan, serta kantor imigrasi dari negara asal orang asing tersebut.
- 2) Dengan menambah sumber daya manusia yang harus dioptimalkan serta ditanggihkan dengan memberikan jumlah tenaga keimigrasian yang memadai. Melihat jumlah kedatangan orang asing yang sangat melonjak setiap tahunnya dan wilayah kerja yang begitu luas.
- 3) Dengan melakukan kerja sama internasional dengan negara asal warga negara asing tersebut yang terintegrasi. Hal ini bisa sangat memudahkan dalam mendeteksi masa izin tinggal.
- 4) Memberikan edukasi hukum kepada masyarakat sekitar dalam hal pengawasan orang asing. Jangan memberikan ruang pekerjaan sembarangan kepada orang asing tanpa mengetahui dokumen resmi warga negara asing yang bersangkutan.

Hal ini sangat penting, mengingat bahwa tujuan pemerintah membuat suatu peraturan adalah untuk mengatur masyarakat serta ketertiban umum dan menegakkan hukum ketika terjadi suatu pelanggaran terutama warga negara asing yang berada di Indonesia. Berdasarkan dari sifat hukum sendiri yang mana hukum itu bersifat mengatur, memaksa, serta mengikat. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan merupakan sebuah implementasi dari kepastian hukum yang harus ditaati oleh semua kalangan masyarakat yang ada di dalam suatu negara. Peristiwa tersebut akan terus bertambah seiring berjalannya waktu dan peningkatan jumlah orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal juga semakin hari semakin meningkat.

## **2. Kewenangan Kantor Imigrasi atas Penyalahgunaan Izin Tinggal pada Warga Negara Asing di Provinsi Bali berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011**

Dalam hukum administrasi negara, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada wewenang yang sah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Secara umum, wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik. Wewenang adalah hak dan kewajiban pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Wewenang memiliki peran penting dalam hukum administrasi negara. Pemerintahan hanya bisa berfungsi dengan wewenang yang dimilikinya. Keabsahan keputusan, kebijakan, dan tindakan pemerintah dinilai berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian, pihak imigrasi akan menegakkan semua ketentuan hukum imigrasi kepada seluruh individu yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia, tanpa terkecuali warga negara Indonesia maupun asing. Penegakan hukum keimigrasian dapat dilakukan melalui penerapan tindakan hukum administratif terhadap pelanggaran hukum keimigrasian. Undang-Undang Keimigrasian mencakup tindakan hukum administratif yang dikenal sebagai Tindakan Hukum Keimigrasian. Tindakan Hukum Keimigrasian (TAK) diberikan kepada warga negara asing oleh pejabat imigrasi di luar proses peradilan.

Kantor Imigrasi sendiri memiliki otoritas wewenang untuk menindak warga negara asing yang melanggar undang-undang keimigrasian, seperti penyalahgunaan izin tinggal. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menetapkan bahwa pejabat imigrasi berwenang melakukan

Tindakan Administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya yang patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Namun orang asing yang menyalahgunakan izin tinggalnya di Indonesia terutama di provinsi Bali tidak secara langsung di deportasi. Apabila kantor imigrasi menemui orang asing yang menyalahgunakan izin tinggalnya dan izin tinggal yang sesuai, pejabat imigrasi akan menangkap orang asing tersebut. Kemudian orang asing yang telah di tangkap akan di masukkan ke dalam ruang detensi atau rumah detensi imigrasi. Fungsi dari ruang detensi atau rumah detensi adalah sebagai tempat penampungan sementara orang asing yang melanggar peraturan izin tinggalnya. Tidak selamanya orang asing berada di ruang detensi atau rumah detensi. Pelaksanaan penampungan terhadap orang asing dilakukan sampai mereka di deportasi. Sebagaimana tertuang di dalam pasal 85 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi:

- 1) Detensi terhadap orang asing dilakukan sampai deteni di deportasi.
- 2) Dalam hal deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dapat dilaksanakan, detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun.

Penindakan terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Provinsi Bali berdasarkan pada wilayah kerja Kantor Imigrasi tersebut. Apabila warga negara asing atau orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal atau melanggar hukum keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, maka yang berwenang menindak adalah kantor tersebut. Kemudian apabila warga negara asing atau orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal atau melanggar hukum keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II

Singaraja, maka Kantor Imigrasi tersebut yang berwenang untuk menindaknya. Artinya segala penindakan, penyeledikan, penangkapan, sampai dengan pendeportasian orang asing yang menyalahgunakan izin tinggalnya di Indonesia terutama Provinsi Bali yakni kewenangan dari kantor imigrasi setempat yang masih dalam lingkup wilayah kerjanya.

Penyebab pelanggaran Keimigrasian berasal dari kurangnya pengetahuan tentang peraturan yang berlaku, terutama terkait perizinan tinggal bagi warga negara asing di Provinsi Bali, di bawah lingkup Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Artinya orang asing yang datang ke Bali kebanyakan mereka tidak tahu menahu akan hal peraturan yang ada di Indonesia. Tidak hanya ketidaktahuan tentang aturan hukum, namun ada beberapa warga negara asing yang mengetahui aturan hukum di Indonesia, khususnya mengenai izin tinggal. Berangkat dari kepastian hukum yang menyatakan bahwa aturan umum membantu individu mengetahui batasan perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Sebuah kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum aturan hukum menunjukkan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan atau kemanfaatan, melainkan untuk menjamin kepastian hukum. Undang-Undang adalah aturan yang dibuat untuk menjamin kepastian hukum. Bentuk dari kepastian hukum keimigrasian adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang mengatur lalu lintas orang asing, pengawasan orang asing dan hak orang asing yang dikenai tindakan keimigrasian

- 2) Tindakan Administratif Keimigrasian merupakan sebuah tindakan yang diberikan kepada orang asing yang melanggar aturan keimigrasian. Tindakan ini merupakan suatu bentuk untuk menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan negara
- 3) Pemeriksaan Keimigrasian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan kepada orang asing yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia yang meliputi pemeriksaan perjalanan, visa, dan daftar pencegahan dan penangkalan
- 4) Pengawasan keimigrasian Menteri melakukan pengawasan keimigrasian terhadap lalu lintas orang asing, keberadaan dan seluruh kegiatan orang asing tersebut di Indonesia.

Hukum yang dibentuk oleh penguasa menjadikan masyarakat sebagai kontrol sosial dalam keberlakuan hukum. Tujuan dari dibentuknya undang-undang adalah sebagai syarat dalam rangka pembangunan nasional. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik hanya bisa terwujud jika didukung dengan menggunakan metode yang baik guna mengikat semua lembaga yang berwenang dalam pembuatan peraturan tersebut. Dalam hal menjalankan sebuah kewenangan dari peraturan perundang-undangan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar tidak bisa menjalankan wewenang tersebut sendirian. Perlu adanya kerja sama dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan kewenangan tersebut. Banyaknya warga negara asing dan jarak yang begitu cukup jauh yang ada di Provinsi sangat tidak memungkinkan Kantor Imigrasi menjalankan tugas wewenang tersebut sendirian. Meliputi kerja sama dengan Pemkab, Pemda, Kepolisian, dan aparat penegak hukum lainnya. Maka dari itu Pihak Imigrasi membentuk Tim Khusus

yang dinamai Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) yang terdiri dari beberapa instansi untuk menjalankan tugas kewenangan tersebut.

Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) sendiri dibentuk dalam beberapa macam, mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, serta tingkat kabupaten/kota. Pembagian tersebut meliputi:

- a. Tim Pengawasan Orang Asing di tingkat pusat dibentuk atas dasar sebuah keputusan menteri kemudian ditunjuk seorang pejabat dari imigrasi menjadi ketua tim. TIM PORA di tingkat pusat ini terdiri atas Kementerian Luar Negeri/Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Tenaga Kerja, serta beberapa kementerian lain yang memiliki kerja sama dengan instansi imigrasi.
- b. Tim Pengawasan Orang Asing di tingkat Provinsi dibentuk atas dasar keputusan Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdiri atas Pemda Provinsi, Kanwil Departmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta beberapa instansi lain yang bekerja sama dengan imigrasi.
- c. Tim Pengawasan Orang Asing di tingkat Kabupaten atau Kota yang dibentuk atas dasar keputusan kepala kantor imigrasi setempat yang di nahkodai oleh kepala kantor imigrasi. Instansi yang tergabung dalam kerja sama ini antara lain pemerintah daerah kabupaten/kota, kantor Tenaga Kerja, Kepolisian, Kejaksaan, serta beberapa instansi lain yang memiliki kerja sama dengan imigrasi.

Hasil temuan menunjukkan bahwa berdasarkan teori kewenangan di dalam buku Hukum Administrasi Negara karya Ridwan HR bahwasannya Kantor Imigrasi

memiliki wewenang untuk menindak warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggalnya di wilayah Indonesia terutama di lingkup wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar. Berdasarkan teori kewenangan di dalam buku Hukum Administrasi Negara karya Ridwan HR yang memiliki arti bahwa badan atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dan berwenang dalam ranah publik. Wewenang tersebut diperoleh dari wewenang atribusi. Dikatakan seperti itu wewenang atribusi merupakan pemberian wewenang oleh pembentuk undang-undang kepada organ atau pejabat pemerintah. Kantor Imigrasi selaku Lembaga pemerintahan yang memiliki otoritas wewenang untuk menindak warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam suatu pelaksanaan penindakan keimigrasian tidak semua pejabat memiliki wewenang kepada orang asing yang menyalahgunakan izin tinggalnya di Indonesia.

### **3. Kendala yang dihadapi pihak Imigrasi jika terdapat Warga Negara Asing yang menyalahgunakan Izin tinggal di Indonesia**

Pengawasan, pengaturan, serta penindakan terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia terutama Provinsi Bali telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dengan cukup efektif dalam kasus penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing. Namun dalam melaksanakan sebuah tugas serta tanggung jawab, sebuah lembaga pasti memiliki sebuah kendala yang dihadapinya. Imigrasi sendiri memiliki kendala jika ada warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal. Beberapa kendala atau beberapa faktor yang dihadapi pejabat Imigrasi tersebut dalam kasus penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing sebagai berikut:

- 1) Jarak yang sangat jauh.
- 2) Kesadaran dari masyarakat yang masih minim dan tidak berani melaporkan jika didapati orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal.
- 3) Kurangnya sumber daya manusia.

Beberapa kendala tersebut dikarenakan *pertama* Kantor Imigrasi tidak hanya melakukan kegiatan pengawasan serta penindakan terhadap orang asing yang berada di wilayah Denpasar saja, melainkan 5 kabupaten dan 1 kota yang masuk dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, 5 kabupaten dan 1 kota tersebut meliputi Kota Denpasar sendiri, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten klungkung, Kabupaten gianyar, dan Kabupaten Bangli. Melihat kendala jarak yang cukup jauh dan wilayah kerja yang cukup luas, ini menjadi tantangan bagikantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Kemudian sumber daya manusia yang kurang memadai, dikarenakan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar yang sangat cukup luas dan sumber daya manusia yang kurang itu menjadi kendala bagi pihak kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.

Tingkat pelanggaran yang semakin meningkat dan masyarakat yang belum berani melaporkan kejadian pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing. Kemudian kurangnya kesadaran warga negara asing yang memegang izin tinggal kapan yang telah ditentukan oleh pejabat Imigrasi. Warga negara asing terkadang tidak memahami visa izin tinggal yang dimilikinya sehingga banyak terjadi penyalahgunaan izin tinggal kurangnya pengetahuan tentang peraturan izin tinggal bagi warga negara asing. Kemudian kendala dari orang asing sendiri dikarenakan kurangnya kesadaran bagi pemegang izin tinggal kapan jatuh temponya yang diberikan oleh pejabat Imigrasi dan juga kesengajaan yang

dilakukan oleh warga negara asing. Maka dari itulah sering terjadinya pelanggaran keimigrasian tentang penyalahgunaan izin tinggal. Penyalahgunaan izin tinggal yang sering terjadi penyalahgunaan izin tinggal kunjungan menjadi bekerja, kemudian tidak mengurus perpanjangan izin tinggal di wilayah Indonesia terkait batas waktu yang telah diberikan oleh pejabat Imigrasi.

Hasil temuan menunjukkan bahwa penyalahgunaan izin tinggal merupakan sebuah kendala yang dihadapi oleh pihak imigrasi kelas I TPI Denpasar. Berdasarkan konsep penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing bahwasannya penyalahgunaan izin tinggal merupakan hambatan untuk mencapai tujuan dari kepastian hukum. Artinya dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan adalah untuk mengatur tingkah laku masyarakat yang ada dan juga masyarakat harus patuh pada aturan hukum yang berlaku. Namun kenyataannya masih ada warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggalnya di Indonesia sampai saat ini. Hal serupa juga didasarkan pada kantor imigrasi Kelas I TPI Denpasar yang tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup, kemudian wilayah kerjanya yang cukup luas, serta masyarakat yang acuh terhadap orang asing ketika melakukan pelanggaran keimigrasian.

Dalam sebuah kendala pasti ada upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Meskipun sudah ada sebuah upaya untuk mengatasi kendala, namun upaya tersebut masih belum berjalan dengan optimal. Melihat masih banyak warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggalnya dari waktu ke waktu. Sosialisai terkait peraturan keimigrasian juga masih belum cukup optimal, melihat pelaksanaan dari sosialisasi hanya berfokus pada media sosial. Seharusnya kegiatan sosialisasi

peraturan perundang-undanganitu diadakan di beberapa titik tertentu yang sering dikunjungi atau didatangi oleh warga negara asing.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan serta hasil temuan diatas maka peneliti memaparkan serta mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan hukum tentang penyalahgunaan izin tinggal orang asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang izin tinggal orang asing, pada kenyataannya masih banyak warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggalnya di Indonesia terutama di Provinsi Bali. Adanya suatu peraturan adalah untuk ditaati dan dipatuhi oleh semua kalangan masyarakat yang ada di dalam suatu negara. Oleh karetna itu setiap warga negara asing wajib mematuhi dan memahami regulasi yang berlaku sebelum dan sesudah berada di wilayah Indonesia terutama Provinsi Bali.
2. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar memiliki kewenangan atas penyalahgunaan izin tinggal pada warga negara asing sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yakni melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di wilayah Indonesia berupa Deportasi. Kewenangan ini di dasarkan pada kewenangan atribusi. Wewenang atribusi merupakan pemberian kewenangan oleh pembentuk undang-undang kepada organ atau

badan/pejabat pemerintah. Kantor Imigrasi merupakan lembaga pemerintah yang bisa menjalankan wewenang atribusi berdasarkan undang-undang.

3. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, namun Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar memiliki Solusi dari permasalahan tersebut. Kendala yang dihadapi pihak Imigrasi yakni kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dan mumpuni di bidangnya. Kemudian masyarakat provinsi bali yang acuh tak acuh terhadap warga negara asing tersebut. Untuk mengatasi kendala tersebut pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar telah memiliki solusi dari permasalahan tersebut yakni:

- 1) Merekrut Pegawai Baru Untuk Menambah Tenaga Kerja yang Ada serta mumpuni di bidangnya di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.

- 2) Kemudian melakukan sosialisasi Undang-Undang Keimigrasian kepada seluruh elemen masyarakat.

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu mempertegas dalam upaya lebih memberikan suatu kepastian hukum dalam hal penegakan hukum keimigrasian, yang perlu dikhususkan dalam hal menangani pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal agar warga negara asing patuh dan taat pada aturan hukum yang ada di Indonesia. Dengan patuh dan taat pada aturan hukum yang ada maka akan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan izin tinggal seperti mensosialisasikan secara berkala kepada warga negara asing yang berada di

Indonesia terutama di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan di titik-titik tertentu yang sering didatangi oleh warga negara asing seperti pusat keramaian, hotel, villa, bandara, dan lain sebagainya.

2. Terhadap instansi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar agar bisa lebih terbuka kepada peneliti yang melakukan penelitian dalam pengambilan data. Peneliti merasa kurang sempurna pada data yang diperoleh dikarenakan pihak imigrasi tidak bisa memberikan data secara kualitas. Tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai sarana untuk mendapatkan pengetahuan baru, menguji validitas data serta mengembangkan pengetahuan yang telah ada.
3. Kepada instansi imigrasi agar menambah tenaga kerja yang ada di lingkup Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Melihat dari kendala yang ada bahwa pihak kantor Imigrasi kekurangan sumber daya manusia yang ada. Kekurangan sumber daya manusia ini juga berdampak pada saat pelaksanaan tugas keimigrasian. Maka dari itu diharapkan kepada instansi terkait untuk menambah tenaga kerja guna bisa melakukan tugas dan kewajibannya secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku, E-Book**

- Afrizal, *“Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu”*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
- Ali, Zainuddin. *“Metode penelitian hukum”*. Sinar Grafika, 2021.
- Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, *Statistik Daerah Kota Denpasar 2024*, Volume 14, 2024
- Bayu Dwi Anggono, dkk, *“Hukum Keimigrasian Suatu Pengantar”*, (Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2022).
- Gatot Supramono, *“Hukum orang Asing di Indonesia”*, (Jakarta: Sinar grafika, 2012).
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *“Teori-Teori Hukum”*, (Malang: Setara Press, 2018), Cetakan pertama.
- Jazim Hamidi dan Christian Charles, *“Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cetakan Pertama
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan-Nya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)
- M. Imam Santoso, 2004, *“Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional”*, Jakarta, UI Press.
- Midran Dylan dan Ohan Suryana, *“Pengawasan Keimigrasian Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian”*, (Depok: Pohon Cahaya, 2020).
- Muhaimin, *“Metode Penelitian Hukum”*, (Mataram : Mataram University Press, 2020).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), Cetakan ke IV.
- Nur Solikin, *“Pengantar Metodologi Penelitian Hukum”*, (Pasuruan: Cv. Qiara Media, 2021).
- Philipus M. Hadjon, *et.al.*, *“Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi”*, (Gajah Mada University Press, 2011).

Rahman Syamsudin, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Cetakan pertama.

Ridwan HR, *“Hukum Administrasi Negara”* Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kalitatif, dan R&D”*, (Bandung : Alfabet, 2013).

Tim Penyusun, *“Pedoman Karya Tulis Ilmiah”*, (Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024)

Wahyudin Ukun, *“Deportasi Sebagai Inztrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian”*, (Jakarta: Adi Kencana, 2004).

Wijaya Hengki, *“Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi”*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2018).

### **Jurnal**

Amalia, A.L. & Sugito. (2023). Peran Keimigrasian dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal oleh Warga Negara Asing, KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 17 (1), Pp 93-102. <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.93-102>

Aswad Muhammad dan Sohras Sohras, “Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Makassar Perspektif Siyasah Syar’iyyah”, Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah 2.2, (2021): 414-427

Bakker dan Mirwanto, Contribution Of The Role Of Indonesian Immigration In Preventing And Protecting Human Rights Against Non-Procedural Migrant Workers (Pmi-Np) From Transnational Crimes Journal Of Law and Border Protection, Politeknik Imigrasi. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v3i1.208>

Bakker dan Mirwanto, Contribution Of The Role Of Indonesian Immigration In Preventing And Protecting Human Rights Against Non-Procedural Migrant Workers (Pmi-Np) From Transnational Crimes Journal Of Law and Border Protection, Politeknik Imigrasi. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v3i1.208>

Eko Prianif, *“Penegakan Hukum Atas Tindakan Administrasi Dalam Pemberian Izin Tinggal Kunjungan OA Terhadap PNPB Di Bidang Keimigrasian”*,

Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 5 No. 2 (2022),  
<https://doi.org/10.52617/jikk.v5i2.367>

I Made Aditya Dananjaya, dkk, "Efektivitas Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Pemegang Bebas Visa Kunjungan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Kota Denpasar", Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 2, 294-299, <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3333.294-299>

Jusuf Fransen Saragih, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian di Kantor Keimigrasian Kelas I Pekanbaru" Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau Volume V Nomor 1 April 2018.

Koerniatmanto Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian di Indonesia, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1996, 3. Dikutip oleh Jusuf Fransen Saragih, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian di Kantor Keimigrasian Kelas I Pekanbaru Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau Volume V Nomor 1 April 2018.

Muhlisa, Aisyah Nurannisa, and Kholis Roisah. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2.2 (2020): 145-157.

Muhlisa, Aisyah Nurannisa, and Kholis Roisah. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2.2 (2020): 145-157.

Ninage dan Damayanti, Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(2), 197-212. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.197-212>

Sande, J. P. (2021). Aspek Human Security dalam Pembatasan Masuknya Orang Asing ke Indonesia karena Pandemi Covid-19. *Indonesian Perspective*, 6(2), 142-165. <https://doi.org/10.14710/ip.v6i2.43541>

Sapriyanto, dkk. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Visa Kunjungan Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun", 2021 *Jurnal Maritim*, 2(2), 83-89  
<https://doi.org/10.51742/ojsm.v2i2.311>

### **Peraturan Perundang-undangan**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. LN.2011/No.52, TLN No. 5216

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, LN.2014/No. 292, TLN No. 5601

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, LN. 2013 No. 68, TLN No. 5409

### **Skripsi, Tesis, dan Disertasi**

Abdul Na'im, "*Analisis Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Overstay Oleh Warga Negara Asing Di Makassar*", (Tesis, Universitas Bosowa, 2021)

Andi Muhammad Reza , "*Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*". (Tesis, Universitas Bosowa, Tahun 2021)

Ayu Widiyanti, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Overstay Warga Negara Asing*", (Skripsi, UIN Walisongo, 2022).

Joni Rumagit, "*Peran Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Di Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan imigrasi Medan*" (Tesis, Universitas Medan Area, Tahun 2022).

Komang Milawati, *“Tinjauan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Izin Tinggal Imigrasi Di Kota Makassar”*. (Skripsi, Universitas Bosowa, Tahun 2022)

Najaruddin Safaat, *“Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana”*, (Tesis, Universitas Indonesia, 2008)

Rika Novida BR Tarigan *“Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Di Indonesia Bagi Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan”*. (Tesis Universitas Medan Area, Tahun 2021)

Wawan Kurniawan, *“Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing yang Melanggar Izin Tinggal di Wilayah Indonesia Studi Kasus di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru”*, (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2019).

#### **Link/Internet**

Jumlah Data Wisatawan Mancanegara Bulanan Ke Bali Tahun 2023, <https://bali.bps.go.id/id> diakses pada 27 November 2024

Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Jatim Tahun 2023 <https://jatim.bps.go.id/> diakses pada tanggal 19 Februari 2025

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan> diakses pada 20 Mei 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/visa> diakses pada 3 April 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/wenang> Diakses pada tanggal 3 April 2024, Pukul 19.39 WIB

Langgar Izin Tinggal Warga Negara Asing Kazakhstan di Deportasi di Bali [www.radarbali.com](http://www.radarbali.com) diakses pada pukul 15.04 WIB

**Wawancara**

Bapak Umar, Kepala Seksi Inteldakim, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

Ibu Sabrina, Staff Inteldakim, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

Ibu Diah Karina, Staff Inteldakim, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

Ibu Nurshifa, Staff Inteldakim, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

Bapak Ida Bagus, Pecalang

Bapak Imade Mardika, Pecalang

Ms. Jessica Stephanie, Warga Negara Asing Afrika Selatan

Mr. Yuki Nobe, Warga Negara Asing Jepang



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1:

#### Matriks Penelitian

| Judul                                                                                                                                                          | Variabel                                                            | Sub variabel                                                                                                                                                 | Indikator                                                                                                                                                                                                                                       | Sumber Data                                                                                                                                                                                                                               | Metodologi Penelitian                                                                                                                                                                                                                                 | Fokus Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KEWENANGAN KANTOR IMIGRASI ATAS PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL PADA WARGA NEGARA ASING (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Denpasar) | Kewenangan Atas Penyalahgunaan izin Tinggal Pada Warga Negara Asing | Kewenangan Kantor Imigrasi Atas Penyalahgunaan Izin Tinggal pada Warga Negara Asing<br><br>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian | Kewenangan Kantor Imigrasi Atas Penyalahgunaan Izin Tinggal pada Warga Negara Asing<br><br>a. Melakukan Pengawasan<br>b. Melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian Berupa Deportasi<br><br>Kendala yang dihadapi oleh pihak Kantor Imigrasi | Informan:<br>1. Bapak Umar, Kepala Seksi Inteldakim<br>2. Ibu Sabrina, Staff Inteldakim<br>3. Ibu Diah Karina, Staff Inteldakim<br>4. Ida Bagus, Pecalang<br>5. Jessica Stephanie, Warga Negara Asing<br>6. Yuki Nobe, Warga Negara Asing | 1. Pendekatan Yuridis Empiris<br>2. Jenis Penelitian Yuridis Empiris<br>3. Teknik Pengumpulan data:<br>a. Observasi<br>b. Wawancara<br>c. Dokumentasi<br>4. Subjek Penelitian<br>5. Analisis data Deskriptif<br>6. Keabsahan data: Triangulasi Sumber | 1. Bagaimana Pengaturan Izin Tinggal Pada Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.<br><br>2. Bagaimana Kewenangan Kantor Imigrasi Atas Penyalahgunaan Izin Tinggal pada Warga Negara Asing di Provinsi Bali<br><br>3. Apa Kendala yang dihadapi oleh pihak Imigrasi jika terdapat Warga Negara Asing yang Menyalahgunakan izin Tinggal. |

## Lampiran 2: Surat Pernyataan Keaslian Penulisan

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMMAD RAFIL AMRUL DANIS

NIM : 205102030025

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyerahkan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti/terdapat unsur-unsur penjiplakan dan nada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B

Jember, 27 Februari 2025

Saya yang menyatakan

  
**MOHAMMAD RAFIL AMRUL DANIS**  
NIM. 205102030025

### Lampiran 3: Foto atau Dokumentasi



Lokasi Penelitian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar



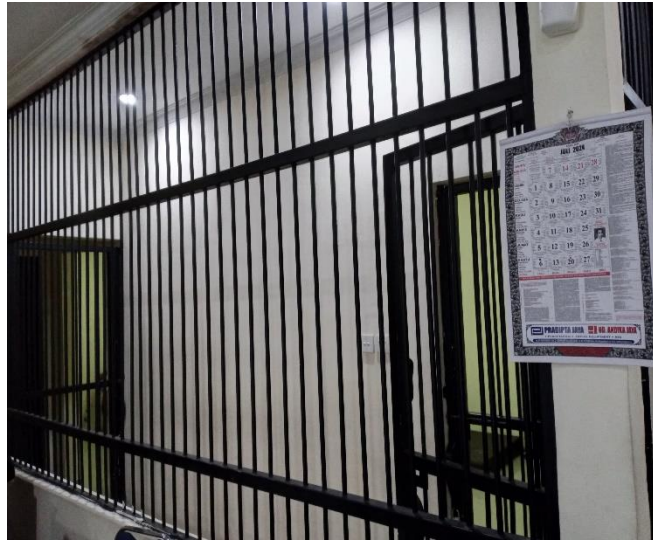
Wawancara dengan Pak Umar Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian



Wawancara dengan Ibu Nurshifa Staff Intelijen dan Penindakan Keimigrasian



Wawancara dengan Ibu Sabrina Staff Intelijen dan Penindakan Keimigrasian



Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar



Wawancara dengan Warga Negara Asing Afrika Selatan



Wawancara dengan Warga Negara Asing Jepang



Wawancara dengan Pecalang



Wawancara dengan Pecalang



Pendeportasian WNA yang menyalahgunakan Izin Tinggal



Penangkapan WNA yang menyalahgunakan Izin Tinggal



Pendeportasian WNA yang menyalahgunakan Izin Tinggal



Kerja Sama Kantor Imigrasi dengan Pemda Tabanan



Kerja Sama Kantor Imigrasi dengan Pemkab Gianyar



Operasi Gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)

**Lampiran 4: Jurnal Kegiatan Penelitian**

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN**

| No | Tanggal        | Nama              | Uraian Kegiatan                                  |
|----|----------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | 22 Juli 2024   | Sabrina           | Wawancara dengan JFU Pengelola data Keimigrasian |
| 2  | 4 Juli 2024    | Diah Karina       | Wawancara dengan JFU Pengelola data Keimigrasian |
| 3  | 4 Juli 2024    | Nurshifa Namira   | Wawancara dengan Analis Keimigrasian             |
| 4  | 28 Juli 2024   | R. Muhammad Umar  | Wawancara dengan Kepala Seksi Inteldakim         |
| 5  | 3 Agustus 2024 | I Made Mardika    | Wawancara dengan Pecalang                        |
| 6  | 3 Agustus 2024 | Ida Bagus         | Wawancara dengan Pecalang                        |
| 7  | 5 Agustus 2024 | Jessica Stephanie | Wawancara dengan WNA Afrika Selatan              |
| 8  | 7 Agustus 2024 | Yuki nobe         | Wawancara dengan WNA Jepang                      |

#### Lampiran 4: Surat Keterangan Izin Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH BALI  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI DENPASAR**  
Jalan D.I. Panjaitan No. 3, Niti Mandala Renon Denpasar 80235  
Telepon: (0361) 227828, Faksimili: (0361) 244340  
Surel: [kanim.denpasar@kemenkumham.go.id](mailto:kanim.denpasar@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.20.IMI.IMI.2-UM.01.01- 1238 22 Juli 2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
di – Tempat

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor: B-3430/Un.22/4/PP.00.9/7/2024 tanggal 19 Juli 2024 hal Permohonan Izin Penelitian Lapangan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan, bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar **mengijinkan** kepada mahasiswa/i:

| NO. | NAMA                       | NIM          | Program Studi               |
|-----|----------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1   | Mohammad Rafli Amrul Danis | 205102030025 | Hukum Tata Negara (Siyasah) |

untuk melaksanakan penelitian lapangan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

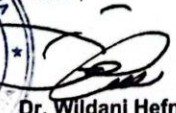


Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Ridha Sah Putra  
NIP 198210062001121002

## Lampiran 5: Surat Izin Penelitian Lapangan

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b><br><b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b><br><b>KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER</b><br><b>FAKULTAS SYARIAH</b><br>Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005<br>e-mail: <a href="mailto:syariah@uinkhas.ac.id">syariah@uinkhas.ac.id</a> Website: <a href="http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id">www.fsyariah.uinkhas.ac.id</a> | <br> |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : B- 3430 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 7 / 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 Juli 2024                                                                                                                                                               |
| Hal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : Permohonan Izin Penelitian Lapangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |
| Yth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |
| di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |
| <p>Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu Pimpinan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |
| Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : Mohammad Rafil Amrul Danis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |
| NIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : 205102030025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |
| Semester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : 8 (Delapan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |
| Prodi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : Hukum Tata Negara (Siyasah)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |
| Judul Skripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : Kewenangan Kantor Imigrasi Atas Penyalahgunaan Izin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |
| Tinggal Pada Warga Negara Asing (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas Tempat Pemeriksaan Imigrasi Denpasar)                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |
| Waktu Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : 22 Juli 2024 - 2 Agustus 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |
| Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dekan,<br><br><b>Dr. Wildani Hefni, MA</b>                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |

## Lampiran 6: Transkrip Wawancara

Nama: Ibu Sabrina

Jabatan: Inteldakim JFU (Pengelola data keimigrasian)

Tanggal Di Wawancarai: 24 Juli 2024

Di wawancarai oleh: Mohammad Rafil Amrul Danis

**Mohammad Rafil Amrul Danis**

Apakah ada Perubahan penaturan izin tinggal wna di Indonesia dari masa ke masa? Baik itu izin tinggal tetap, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas?

**Ibu Sabrina:**

Pengaturan mengenai penegakan hukum atas suatu ketentuan merupakan aspek penting dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pengaturan izin tinggal memiliki banyak perubahan seiring dengan perkembangan zaman tindak pelanggaran yang dilakukan warga negara asing juga berubah dari segi teknologi kejahatan. Peraturan pun juga harus bersifat dinamis dan dengan adanya pelanggaran baru yang mungkin belum tertuang di dalam undang-undang.

Nama: Pak R. Umar Kusumo

Jabatan: Kepala Seksi Inteldakim

Tanggal Di Wawancarai: 24 Juli 2024

Di wawancarai oleh: Mohammad Rafil Amrul Danis

**Mohammad Rafil Amrul Danis**

Apakah pihak Imigrasi berwenang untuk menindak warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia terutama provinsi bali?

**Bapak Umar:**

Pada dasarnya Kantor Imigrasi merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Keimigrasian. Dimana di dalam segi Undang-Undang diamanahkan untuk melakukan pengawasan kepada WNA dan WNI (pasal 1) dan juga penindakan terhadap WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian, maka secara hukum Imigrasi memang berwenang untuk melaksanakan segala macam pengawasan sekaligus penindakan terhadap WNA. Tetapi perlu digaris bawahi bahwa dari imigrasi sendiri karena memang secara hukum Undang-Undang itu sifatnya *Lex Specialist* artinya ada kekhususan, jadi imigrasi hanya melakukan Tindakan terhadap WNA yang melakukan pelanggaran-pelanggaran keimigrasian misalnya dia datang ke Indonesia menggunakan visa honorable yang tujuannya hanya memang untuk berlibur, berwisata, kegiatan sosial, keluarga, atau kegiatan-

kegiatan lain itu menggunakan visa honorable kunjungan. Kemudian melakukan kegiatan bekerja seperti melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang tetapi yang bersangkutan menggunakan KITAS itu merupakan bentuk pelanggaran izin tinggal warga negara asing

Nama: Ibu Diah Karina

Jabatan: JFU Inteldakim (Pengelola data Keimigrasian)

Tanggal Di Wawancarai: 24 Juli 2024

Di wawancarai oleh: Mohammad Rafil Amrul Danis

**Mohammad Rafil Amrul Danis**

Mengapa bisa terjadi pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal wna di provinsi Bali? Apakah ada factor penyebabnya?

**Ibu Diah Karina**

Faktor dari adanya pelanggaran keimigrasian yakni kesengajaan dari warga negara asing yang ingin tinggal di Indonesia lebih lama, kemudian adanya komunitas warga negara asing yang sudah menetap, dan keadaan politik di negara asal WNA tersebut.

Nama: Yuki Nobe WNA Asal Jepang

Tanggal Di Wawancarai: 24 Juli 2024

Di wawancarai oleh: Mohammad Rafil Amrul Danis

**Mohammad Rafil Amrul Danis**

Apa Dampak yang dirasakan akibat penyalahgunaan izin tinggal di Bali baik bagi diri anda sendiri maupun masyarakat lokal?

**Yuki Nobe**

it may lead to a negative thoughts towards foreigners and there is possibility of negative impacts, such us traffic accident

## BIODATA PENULIS



### Biodata Diri

Nama : Mohammad Rafil Amrul Danis  
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 28 Januari 2002  
Alamat : Jl. Pattimura RT/04 RW/10  
Kec.Kalisat, Kabupaten Jember, Jawa Timur  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Email : [rafilamrul27@gmail.com](mailto:rafilamrul27@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

SDI “Tarbiyatul Athfal” Surabaya Tahun 2014  
SMP “Bilingual Terpadu” Sidoarjo Tahun 2017  
SMA “NURIS” Jember Tahun 2020  
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2025

### Pengalaman Organisasi

IKMARIS JEMBER  
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syari’ah  
Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA F) Fakultas Syari’ah  
IPNU IPPNU Kec. Kalisat



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R